

# **PERADILAN IN ABSENTIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

(Studi Kasus Putusan : No. 30/Pts/Pid.Ek/1989/PN. Uj. Pdg)



21 - 4 - 92  
-  
2Exy  
-  
92 21 04 0672  
941

## **S K R I P S I**

Digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana  
dan Kriminologi pada Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang

OLEH

**AHELYA ABUSTAM**  
No. Stb : 85 02 201

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1991**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diteranokan bahwa skripsi dari :

Nama : A H E L Y A A B U S T A M .

Nomor Pokok : 85 02 201 .


Jurusan : Hukum Pidana Dan Kriminologi.

J u d u l : Peradilan In Absentia Terhadap Tindak Pidana  
Penyelundupan , Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Negeri No. 30/Pts/Pid.Ek/1989/PN.Uj.Pdg.

Telah Diperiksa, diperbaiki dan disetujui untuk diajukan dalam  
uian skripsi.

Ujung Pandang, Juli 1991


Konsultan I,



( DR. MOH. ASKIN, SH )

-----  
Nip. 130 326 974

Konsultan II,



( H.A. ABU SYUB SALEH, SH )

-----  
Nip. 130 673 528

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A H E L Y A A B U S T A M

Nomor Induk Mahasiswa : 85 02 201

Judul : Peradilan In Absentia Terhadap  
Tindak Pidana Penyalundupan,  
Studi Kasus Putusan PN No.30/Pts/  
Pid.Ek/1989/PN. Uj.Pdg.

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : DR.MOH.ASKIN,SH.

Sekretaris : SYAMSUDDIN MOCHTAR,SH.

Pengaji : 1. A.DJALAL ABUBAKAR,SH.

2. NY.SYAHRIAH AKIL,SH.

3. H.A.ABU AYYUB SALEH,SH.

4. DRS.B.C.MANAROINSONG.

5. A.SYUKRI AKUB,SH.


6. A.SOFYAN,SH.

7.

Ujung Pandang, Juli 1991

Ketua

Sekretaris



(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

## PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A H E L Y A A B U S T A M

Nomor Pokok : 25 02 201

Jurusan : HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Judul : Peradilan In Absentia Terhadap Tindak  
Pidana Penyalundupan, Studi Kasus Putusan  
PN Np.30/Pts/ Pid.Ek/1989/PN. Uj.Pdg.

Telah disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Unhas untuk  
diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Juli 1991

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Pembantu Dekan I



NIP. 130 878 528

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmmani Rahim

Dengan ucapan syukur alhamdulillah atas segala puji dan rakhmat Allah Subhana Wata'ala yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dengan rakhmatnya pulalah penulis dapat berhasil menyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul :

"Peradilan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Penyelewungan, Studi kasus Putusan No.30/Pts/Pid. Ek/1989/PN.Uj.Pdg."

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna mengikuti ujian dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Hingga saat ini, penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan, yang masih jauh dari kesempurnaan yang terdapat dalam skripsi ini, karena masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, disisi lain masih terbatasnya buku kepustakaan yang membahas masalah tentang peradilan in absentia. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan koreksi demi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak KADIR SANUSI, SH.MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas.
2. Bapak DR. AMIER SYARIFFUDIN, SH, Bapak H. AMINUDDIN SALLE, SH, Bapak ACHMAD ALI, SH.MH, masing-masing sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Prof. DR. RUSLI EFFENDY, SH., Bapak SYUKRI AKUB, SH., sebagai ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UNHAS.
4. DR. MOH. ASKIN, SH. sebagai konsultan I dan A. ABU AYYUB SALEH, SH sebagai Konsultan II.
5. Tak kalah pentingnya rasa terima kasih Penulis sampaikan kepada Ibu/Bapak guru besar Dosen dan Karyawan-Karyawati Fakultas Hukum UNHAS yang banyak memberi bimbingan dan bantuananya selama penulis masih dalam masa perkuliahan.
6. Juga tak terlupakan pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada H. RTP. SIREGAR, SH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak almarhum AMIN RAKHIM, SH dan rekan-rekan sekantor penulis yang telah banyak membantu dalam memberi izin kuliah pengarahan hingga dapat tersusunnya skripsi yang sangat sederhana ini.
7. Teristimewa ucapan terima kasih tak terhingga yang tidak dapat penulis ucapkan dengan kata-kata serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang

tercinta Ayahanda ABUSTAM, DAN Ibunda H. A. ENY SAKURA, juga kepada AMANTO SOETRASNO serta kakak-kakak dan adik-adik yang banyak sekali memberikan dorongan, bantuan baik berupa moril maupun materiil, serta curahan kasih sayangnya yang begitu besar. Atas semuanya ini tak tahu harus membalasnya dengan bagaimana, penulis hanya dapat memanjatkan doa dan mengucapkan puji syukur semoga budi luhur serta kebaikan mereka akan mendapat limpahan rakhmat dan balasan yang setimpal oleh Allah Subhana Wata'ala.  
Amin.

Ujung Pandang, Juli 1991

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Alasan Memilih Judul .....	1
1.2. Pernyataan Masalah .....	3
1.3. Metode Penelitian .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II. PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN JENIS PERKARA IN ABSENTIA .....	7
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan In Absentia .....	7
2.2. Perbedaan Antara Pemeriksaan Perkara Pidana Secara In Absentia dengan Pemeriksaan Perkara Bukan Secara In Absentia .....	12
2.3. Jenis Tindak Pidana yang Dapat Diadili Secara In Absentia .....	18

BAB III.	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PERADILAN IN ABSENTIA .....	29
3.1.	Syarat-Syarat Untuk Pelaksanaan Peradilan In Absentia .....	29
3.2.	Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan.	30
3.3.	Upaya Hukum .....	38
3.4.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	39
BAB IV.	KOMENTAR ATAS PERADILAN IN ABSENTIA, PERKARA No.30/Pts/Pid.Ek/1989/PN.Uj.Pdg. ....	47
4.1.	Posisi Kasus .....	47
4.2.	Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum .....	51
4.3.	Pertimbangan Hukum Hakim .....	58
4.4.	Amar Putusan .....	71
4.5.	Komentar Penulis .....	71
BAB V.	PENUTUP .....	77
5.1.	Simpulan .....	77
5.2.	Saran .....	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....		
LAMPIRAN .....		
ABSTRAK .....		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Alasan Memilih Judul

Salah satu tujuan pembangunan Nasional adalah pembangunan di bidang hukum sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR NO.II/MPR/1988 tanggal 9 Maret 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin terlaksananya penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum Nasional yang mengabdi pada kepentingan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan upaya penegakan hukum, penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan adalah merupakan salah satu program Pemerintah yang ada akhir-akhir ini semakin digalakkan.

Dampak tindak pidana penyelundupan yang diresakan bukan saja mendatangkan kerugian bagi Negara, tetapi dapat juga mengacaukan perekonomian dalam masyarakat. Padahal sebagaimana diketahui bahwa perekonomian masyarakat kita masih timbul tenggelam dalam kancahan percaturan moneter Internasional.

Berbagai peraturan telah diberlakukan guna menunjang terlaksananya penegakan hukum di sektor tersebut, dimana salah satu yang menarik untuk diangkat dalam tulisan ilmiah adalah mengenai penyelesaian perkara penyelundupan melalui proses peradilan tanpa hadirnya terdakwa (pelaku).

Proses penyelesaian yang dikenal dengan istilah peradilan "in absentia" tersebut tidak dikenal dalam proses penyelesaian perkara biasa (KUHP). Penyelesaian secara khusus ini memang merupakan salah satu ciri khas khusus dari penyelesaian proses perkara tindak pidana ekonomi/penyelundupan yang pengaturannya termaktub dalam pasal 16 UU No.7/Drt/1955, LN No.27 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.

Karena sifatnya yang khusus maka tentunya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan proses penyelesaian perkara biasa, antara lain dalam hal pemanggilan terdakwa, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan lain-lain.

Demikianlah antara lain alasan-alasan yang dapat dikemukakan sehingga penulis tertarik memilih judul skripsi "Peradilan In Absentia Terhadap

tindak pidana penyelundupan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.30/Pts/Pid.Ek/1989 PN UP", ini.

### 1.2. Pernyataan Masalah

Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah dalam persidangan perkara tindak pidana penyelundupan yang dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dapat memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya untuk membela kepentingannya di depan persidangan ?
- b. Apakah Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan hukuman badan kepada terdakwa dalam persidangan in absentia ?
- c. Apakah ketentuan mengenai upaya hukum dalam proses peradilan in absentia yang ada sekarang ini masih tepat untuk dipertahankan ?

### 1.3. Metode Penelitian

Penyusunan suatu karya ilmiah harus didasarkan atas hasil penelitian yang diadakan, sedangkan penelitian terhadap sesuatu masalah juga harus menggunakan metode tertentu, demikian pula halnya dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan metode penelitian.

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Library Research ( Penelitian Kepustakaan )

Penelitian melalui bacaan kepustakaan berupa buku-buku, perundang-undangan, majalah serta bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Field Research ( Penelitian Lapangan )

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan keterangan serta melakukan pengamatan, wawancara dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan masukan menyangkut peradilan in absentia.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan untuk memudahkan memperoleh gambaran mengenai pokok-pokok masalah yang diuraikan, maka tata urut penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berhubungan erat dan saling melengkapi.

Tiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam bab ini.

Adapun rincian tata urut dan uraian singkat ke lima bab tersebut sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan memilih judul, pernyataan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2. Pengertian, dasar hukum dan jenis perkara pada peradilan in absentia.

Dalam bab ke 2 ini sekarang diuraikan mengenai pengertian in absentia dan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diadili secara in absentia.

Bab 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan peradilan in absentia.

Dalam bab ke 3 ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan agar suatu peradilan in absentia berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain mengenai syarat-syarat untuk peradilan in absentia, pemeriksaan di muka persidangan pengadilan, upaya hukum dan mengenai pelaksanaan putusan hakim.

Bab 4. Komentar atas peradilan in absentia, perkara No./Pts/30/Pid.Ek/1989/PN.Uj.Pdg.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai duduk perkara, dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

pertimbangan hukum dan amar putusan hakim serta komentar penulis.

Bab 5. Bab ke 5 yang merupakan bab yang terakhir ini, penulis akan mengemukakan pendapat dan saran selanjutnya menutup skripsi ini.

BAB 2  
PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN JENIS  
PERKARA IN ABSENTIA

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan In Absentia

Istilah in absentia berasal dari kata Latin. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1969 : 5,413) terdiri dari dua kata yaitu in dan absentia.

In berarti : - menunjukkan dimana sesuatu berada atau berlangsung.  
- menunjukkan dimana sesuatu berlangsung.

Absentia : asal kata absens, abesse berarti tidak hadir, tidak ada, diluar hadirnya terdakwa, dengan tidak hadirnya tergugat.

Sukarton Marmosudjono, SH (1989 : 85) memberikan pengertian bahwa :

In absentia ialah pengadilan yang mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri, sejak mulai persidangan sampai dijatuhan hukuman oleh Pengadilan Negeri.

Djoko Prakoso, SH (1984 : 54) mengatakan sebagai berikut :

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.

DR. Andi Hamzah, SH (1986 : 263) merumuskannya sebagai berikut :

In absentia ( bahasa latin, in absentia ) berarti dalam keadaan tidak hadir, diluar hadirnya terdakwa/tergugat, sidang pengadilan tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.

Apabila diteliti secara cermat dan seksama ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ternyata istilah in absentia tidak ditemui adanya suatu rumusan yang memberikan pengertian yang jelas dan tegas. Namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian in absentia adalah merupakan suatu proses pemeriksaan perkara pidana, yang dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, pada sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Berbeda halnya dalam perkara perdata, ketidak-hadiran tergugat merupakan suatu hal biasa karena cukup diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya. Yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Tetapi pada perkara pidana umumnya dikehendaki hadirnya terdakwa (terdapat pada Pasal 1 sub 15 KUHAP).

Berdasar atas hak-hak azasi manusia terdakwa sebagai manusia berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.

Bunyi pasal tersebut merupakan salah satu

implementasi konsep negara hukum yang kita anut sesuai dengan UUD 1945 menyebutkan dalam penjelasannya :

Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), hak azasi manusia harus dijunjung tinggi.

Salah satu bentuk penjabaran dan pelaksanaan negara hukum secara konkret ialah bila setiap warga negara telah memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, sekaligus juga menyadari kewajibannya untuk menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian persamaan hak dan kewajiban di depan hukum merupakan hal mendasar dalam konsep negara hukum yang kita anut. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan azas praduga tak bersalah atau istilah asingnya disebut "presumption of innocence".

Mengenai dasar hukum persidilan *in absentia* ini, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasalnya maupun di dalam penjelasannya. Tetapi dalam Pasal 196 ayat 1 dan pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHAP disebutkan sebagai

berikut :

a. Pasal 196 ayat 1 KUHAP berbunyi :

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal-hal undang-undang ini menentukan lain.

b. Pasal 214 KUHAP

ayat 1 berbunyi :

Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

ayat 2 berbunyi :

Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Di luar KUHAP dapat ditemukan dalam :

a. Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Pasal 11 ayat 1 berbunyi :

Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadili-nya di luar kehadirannya (*in absentia*). Dalam hal ini pemanggilan hanya sah jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut-turut, tiap kali dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim.

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 23 ayat 1.a berbunyi :

Jika terdakwa telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara-nya dapat diperiksa oleh hakim tanpa ke-hadirannya.

Pasal 23 ayat 5.a berbunyi :

Jika ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaryanya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum, dengan putusan pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita.

- c. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal 16 ayat 1 berbunyi :

Jika ada cukup alasan untuk menduga bahwa seorang yang telah meninggal dunia sebelum atas perkaryanya ada putusan yang tak dapat diubah lagi telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :

- a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal ini pasal 10 undang-undang darurat berlaku sepadan.
- b. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkan pada harta orang yang meninggal dunia.

Pasal 16 ayat 6 berbunyi :

Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan kalimat dibawah a berlaku juga jika berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal. Putusan itu diumumkan dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim.

## 2.2. Perbedaan Antara Pemeriksaan Perkaran Pidana Secara In Absentia Dengan Pemeriksaan Perkara Bukan Secara

### In Absentia

Secara garis besarnya memang sudah jelas nampak perbedaannya. Dalam pemeriksaan ini ada beberapa hal yang berbeda antara lain :

#### a. Pemanggilan Tersangka

Pada pemeriksaan perkara pidana secara in absentia, pemanggilan tersangka diumumkan pada surat kabar sebanyak dua kali berturut-turut. Hal ini dilaksanakan sebab Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui jelas dimana akan dialamatkan surat panggilan untuk tersangka. Maka dari itu dirasa perlu untuk diumumkan secara umum dan terbuka. Sedangkan pada pemeriksaan perkara bukan secara in absentia pemanggilan tersangka dilakukan, pemanggilan untuk pemeriksaan pendahuluan sebanyak tiga kali ke alamat tersangka dalam tenggang waktu yang wajar ( misalnya tiga hari, lima hari ). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dengan mudah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka karena alamat diketahui dengan jelas, sewaktu-waktu dapat dihubungi.

#### b. Mengenai Penasihat Hukum

Setiap warga negara mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, seperti yang diatur di dalam

Pasal 54 KUHAP.

Apalagi masyarakat yang sama sekali tidak mengerti tentang hukum, disinilah letak peranan seorang penasihat hukum untuk menuntun, memberikan bantuan hukum, demi menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.

Dalam Pasal 54 KUHAP berbunyi :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Tetapi apabila tersangka atau terdakwa adalah orang yang tidak mampu dan diancam dengan pidana mati, 15 tahun atau lebih, pemerintah dalam hal ini pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan akan menunjuk/ menyiapkan penasihat hukum. Pada pemeriksaan perkara bukan secara in absentia tersangka atau terdakwa memang dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan.

Sangat berbeda dalam pemeriksaan perkara pidana secara in absentia terhadap pelaku tindak pidana ekonomi. Disini terdakwa atau terpidana tidaklah dapat diwakili atau didampingi penasihat hukum. Alasan sebab pelaku tindak pidana ekonomi tersebut dengan gampang saja memberikan

kuasa kepada penasihat hukum atau pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan diri sendiri, akan tetapi sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.

Proses semacam ini memanglah sangat tidak manusiawi dan dalam penerapannya menimbulkan kesimpang siuran, maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan sebagai surat edaran oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1988, nomor 6 tahun 1988 tentang penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana "in absentia". Dalam surat edaran tersebut pada point ke empat menyatakan bahwa :

4. Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian saudara agar apabila saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas, supaya menolak atau tidak melayani penasihat hukum yang demikian tanpa kecuali.

Selain dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas masih ada dasar hukum sebagai pegangan dalam pemeriksaan perkara pidana secara in

absentia tidak dapat diwakili oleh penasihat hukum atau pengacara ialah terdapat dalam Perpu nomor 15 tahun 1962 sebagai penegasan dari Pasal 16 ayat 6 UU nomor 7/Drt/1955. Pada penambahan Pasal 16 tersebut dengan ayat 9 di situ bahwa :

Orang-orang tersebut dalam ayat 6 dan 7 tidak boleh diwakili oleh siapapun juga.

c. Tentang putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( *in Kracht Van Gewijsde* )

Setelah hakim membacakan putusannya, suatu perkara apabila penuntut umum dan terdakwa telah menerimanya maka putusan tersebut dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi bilamana Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau salah satu pihak tidak menerima putusan hakim, maka putusan tersebut belum dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Saat itu terdakwa atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk banding. Masa waktu untuk banding ditentukan selama 7 hari sejak putusan hakim dibacakan. Nanti setelah ada putusan selanjutnya dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, barulah putusan itu dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dasar hukumnya terdapat di dalam Pasal 233 ayat 2 KUHAP berbunyi :

(2) Hanya permintaan banding sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan di-beritahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2).

Seandainya putusan hakim menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutannya maka penuntut umum, dalam hal ini diberi waktu untuk kasasi selama 14 hari. Apabila dalam 14 hari itu telah terlampaui dan tidak digunakan upaya hukum berarti pada saat itu putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 67, tetapi penuntut umum dapat langsung mengajukan kasasi sebagaimana yang telah dikatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI. Ini terjadi pada pemeriksaan perkara bukan secara in absentia.

Lain lagi halnya kalau pemeriksaan perkara pidana secara in absentia. Yang mana perkara tersebut tidak dihadiri oleh terdakwa maupun diwakili oleh penasihat hukumnya. Oleh sebabnya putusan yang dibacakan oleh hakim, dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi memberikan aturan jangka waktu masa berlakunya memperoleh kekuatan hukum yang tetap selama tiga bulan.

Maksud dari undang-undang tiga bulan disini, bukan berarti memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menggunakan haknya melalui upaya hukum ( karena telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) Pasal 16 ayat 5 terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan banding atau kasasi ). Tetapi memberikan waktu kepada pihak ke-III yang berkepentingan mengajukan keberatan apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh terpidana. Dan itupun hanya sebatas perampasan barang-barang. Maka pihak tersebut dapat keberatan kepada pengadilan.

Dasar hukum dari masa waktu memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap pemeriksaan perkara pidana secara *in absentia* terdapat dalam UUTPE nomor 7/tahun 1955, pada Pasal 16 ayat 3 berbunyi :

- (3) Setiap orang berkepentingan dapat mengajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ayat 2.

### 2.3. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara *In Absentia*

Dalam hal-hal tertentu kehadiran terdakwa pada pemeriksaan dipengadilan dapat dikesampingkan dengan

adanya alasan-alasan khusus yang memungkinkan tanpa hadirnya tersangka atau terdakwa. Yang dikenal dengan istilah asingnya "peradilan in absentia". Kemungkinan-kemungkinan peradilan in absentia di Indonesia ialah :

- a. Peradilan in absentia pada perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- b. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Subversi.

ad.a. Peradilan in absentia pada perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran disini misalnya ialah pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan orang luka-luka atau mati. Dasar hukumnya Pasal 6 ayat (1) UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 LN nomor 9/1951 sudah disahkan menjadi Undang-Undang berbunyi :

Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksud dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari "Reglement untuk Langerecht (staatsblad 1914 nomor 317) sedangkan perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walau-pun terdakwanya tidak hadir asal saja terdakwa

itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah. ( Djoko Prakoso 1984 : 57 ).

Mengenai perkara pelanggaran putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan disebut putusan versteek. Upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan secara in absentia dalam pelanggaran dikenal dengan adanya upaya hukum berupa mengadakan perlawanan ( verzet ) atas putusan pengadilan tersebut. Perlawanan yaitu bilamana terdakwa in absentia dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, dapat mengajukan perlawanan/verzet. Dan dengan perlawanan tersebut maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur, kemudian hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut, sesuai penggarisan Pasal 214 ayat (6) dan (7) KUHAP.

#### ad.b. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Ekonomi

Peradilan in absentia dalam tindak pidana ekonomi terdapat di dalam Pasal 16 UUTPE. Dalam pasal tersebut ada 2 hal/keadaan dimungkinkan yang dapat diadili secara in absentia, yaitu :

1. Orang yang telah meninggal dunia.
2. Orang yang tidak dikenal.

#### ad.1. Peradilan in absentia terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia.

ad.1. Peradilan in absentia terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia.

Telah diatur pada Pasal 77 KUHP bahwa untuk menuntut kepada seseorang yang telah meninggal dunia menjadi hapus, akan tetapi apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 77 KUHP ini di dalam perkara tindak pidana ekonomi dapat dikesampingkan dalam arti kata bahwa seseorang walaupun sudah meninggal dunia dapat saja diadili secara in absentia. Jika ternyata terdapat cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang telah meninggal dunia itu telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ekonomi, seperti ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang nomor 7/Drt/1955.

Adapun jenis hukuman yang dapat dijatuhan terbatas hanya berupa :

- perampasan barang-barang yang telah disita.
- tindakan tata tertib berupa pembayaran sejumlah uang dengan memberatkan pada harta yang ditinggalkan.

ad.2. Peradilan in absentia terhadap orang yang tidak dikenal

Hal semacam ini banyak terjadi pada delik penyelundupan. Dimana pelaku/pembuatnya mlarikan

diri sebagai terdakwa sehingga yang berwajib tidak mengenal nama, wajah baik alamat, dan sebagainya.

Mengenai pengertian pada kalimat "seorang yang tidak dikenal" dalam Pasal 16 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 itu kurang jelas sehingga dapat menimbulkan pengertian yang berbeda-beda terutama dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu di dalam Perpu nomor 15/tahun 1962 telah ditegaskan bahwa yang diartikan dengan seorang yang tidak dikenal adalah pada :

Pasal 1 Perpu no.15/tahun 1962 berbunyi :

Istilah "orang yang tak dikenal" sebagaimana termaksud dalam pasal 16 ayat 6 Undang-undang nomor 7/Drt/1955 (Lembaran negara tahun 1955 nomor 27) tentang penuntutan, pengusutan dan peradilan tindak pidana ekonomi ditegaskan dengan menambah pasal 16 tersebut dengan ayat-ayat 7,8 dan 9 sebagai berikut :

ayat 7. Yang diartikan dengan "orang yang tidak dikenal termaksud pula :

a. Setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya di luar negeri yang telah dipanggil dengan perantaraan perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di pengadilan negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar lebih tidak datang menghadap pada instansi yang memanggilnya.

b. Setiap orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang di-

tempelkan pada tempat pengumuman di pengadilan negeri atau yang ditempat dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya.

Pemberitahuan putusan pengadilan kepada orang-orang tersebut dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan penempelan surat pemberitahuan itu kepada tempat pengumuman di pengadilan negeri yang bersangkutan atau dengan menempatkannya dalam satu surat kabar atau lebih yang akan ditunjuk oleh hakim.

ayat 8. Ayat-ayat 3,4 dan 5 dari pasal 16 berlaku terhadap perkara-perkara tersebut dalam ayat-ayat 6 dan 7 dari pasal itu.

ayat 9. Orang-orang tersebut dalam ayat-ayat 6 dan 7 tidak boleh diwakili oleh siapa-pun juga.

#### ad.c. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak macam tindak pidana. Pembicaraan tentang korupsi bergema, diberbagai tempat, tertulis di surat-surat kabar, dan sebagainya. Berbagai pendapat timbul tentang korupsi. Tentu pendapat itu tidak ada yang sama, tergantung dari sudut mana orang itu meninjauinya. Tapi pada umumnya semua berpendapat bahwa korupsi harus diberantas demi pembangunan dan kesejahteraan Indonesia.

Sementara itu korupsi sebagai suatu penyakit dalam negara kita yang terselubung sehingga tidak nampak tetapi tetap dirasakan akibatnya oleh

masyarakat. Dengan adanya kenyataan demikian itu, maka untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 3/tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memberikan jangkauan yang lebih luas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Karena adanya perluasan perumusan delik serta pemberantasan pidana termasuk di dalamnya dimungkinkan diadakan peradilan in absentia.

Pada perkara pidana korupsi peradilan in absentia dapat dilaksanakan dalam :

1. Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang pengadilan walaupun sudah dipanggil sebagaimana mestinya.
2. Terdakwa yang meninggal dunia sebelum atas perkaranya mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

ad.1. Peradilan in absentia terhadap terdakwa yang tidak hadir dalam sidang pengadilan walaupun sudah dipanggil sebagaimana mestinya.

Terdakwa yang tidak mau hadir dalam sidang pengadilan walaupun sudah dipanggil sebagaimana mestinya dapat diadili secara in absentia, sesuai yang diatur di dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1971 berbunyi sebagai berikut :

Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam persidangan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim tanpa kehadirannya.

Terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang terdakwanya tidak hadir dapat dikuasakan dan putusan itu dapat ditempuh upaya hukum berupa banding.

Hal ini digariskan dalam pasal 23 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang berbunyi :

Terhadap putusan pengadilan yang dijatuhan tanpa kehadiran terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding.

Ketentuan tersebut di atas berbeda dengan pasal yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi, sebab putusan dalam perkara in absentia terhadap tindak pidana ekonomi tidak dapat mengajukan banding dan tidak dapat dikuasakan, sesuai yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu.

ad.2. Peradilan in absentia terhadap orang yang telah meninggal dunia .

Di dalam tindak pidana korupsi juga dimungkinkan diadakannya peradilan in absentia terhadap orang yang telah meninggal dunia, seperti halnya dalam tindak pidana ekonomi.

Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun

1971 Pasal 23 ayat 5 sub.a berbunyi :

Jika ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa seorang yang meninggal dunia sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi; maka hakim atas tuntutan penuntut umum, dengan putusan pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita.

Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia tidak dapat ditempuh upaya hukum berupa banding. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 sub. b Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 bahwa :

Ketentuan tersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia dimaksud sub. a.

Maksud diadakannya ketentuan yang memungkinkan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi antara lain adalah untuk mempercepat lewat waktu kadaluwarsa penuntutan dalam proses panyelesaian perkara karena dengan adanya ketentuan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi, maka suatu perkara korupsi dapat diteruskan pemeriksannya walaupun terdakwanya tidak hadir dalam pemeriksaan sidang. Sesuai ketentuan Pasal 23 digariskan :

ayat 1 berbunyai :

Hal yang ditetapkan dalam pasal ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa seorang terdakwa itu mempunyai hak untuk hadir dalam sidang pengadilan guna mengajukan usaha-usaha pembelaannya atau guna mengemukakan segala sesuatu yang ditanyakan oleh pemeriksa. Akan

tetapi bila terdakwa tidak menggunakan haknya itu maka pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang.

ayat 5 berbunyi :

Putusan sebagaimana termaksud sub. a ayat ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan hakim ( beschikkung ).

Dengan membaca pasal yang di atas ini, menurut hemat penulis bahwa suatu perkara korupsi itu harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain karena sifatnya yang istimewa.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 Pasal 4 berbunyi :

Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 lebih jelas lagi dikatakan bahwa :

Mengingat sifat tindak pidana korupsi yang istimewa maka tindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi memang harus dilaksanakan dengan cepat dan effektif dalam batas waktu yang wajar.

#### ad.d. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Subversi

Dasar hukum penanganan kasus tindak pidana subversi adalah Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Sebagaimana diketahui bahwa perkara subversi berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh golongan tertentu. Subversi digerakkan oleh

kekuatan-kekuatan asing dan dalam negeri dengan sering mempergunakan golongan-golongan atau orang-orang sebagai alat yang sadar atau tidak sadar. Dengan tujuan meruntuhkan Negara dari dalam dan menjatuhkan Pemerintahan dan atau merongrong kewibawaan Pemerintah yang sah, yang dapat mengakibatkan gangguan stabilitas nasional. Gerakan komunis selalu merupakan kombinasi gerakan legal dan illegal, sedangkan di negara yang gerakan komunis tidak dapat dilakukan secara legal maka tumpuan kegiatan mereka adalah kepada hal yang sifatnya illegal.

Perkataan subversi berasal dari kata latin "subversio" artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut DR. Andi Hamzah, SH ( 1979 : 131 ) bahwa arti harfiah dari subversi ialah :

Gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah atau kekuasaan yang sah. Jadi suatu demonstrasi yang tertib bukanlah subversi, karena berjalan diatas tanah dan terang-terangan. Tetapi suatu golongan yang menggerakan suatu demonstrasi dari bawah tanah adalah subversi.

Peradilan in absentia memang dimungkinkan pada tindak pidana subversi, sesuai yang telah tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 Perpres Nomor 11 tahun 1963 berbunyi :

Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*).

Mengenai putusan pengadilan *in absentia*, diberitahukan kepada terdakwa dengan jalan memuat putusan tersebut sekurang-kurangnya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh penuntut umum, disamping surat kabar dimaksud memuat putusan juga dalam berkas perkara terdapat putusan *in absentia* tersebut.

Pada tindak pidana subversi terhadap putusan hakim dapat ditempuh upaya hukum berupa upaya hukum banding. Yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-undang Nomor 11/Penpres/1963 digariskan :

Terhadap putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding, bagi terdakwa yang memohon banding tentang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari, tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.

Upaya hukum banding yang ditempuh pada tindak pidana subversi yang diadili secara *in absentia* sama dengan ketentuan dalam bidang tindak pidana korupsi, sedangkan putusan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi tidak dapat diajukan banding seperti yang telah penulis kemukakan pada penguraian terdahulu.

## BAB 3

### HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK PERADILAN IN ABSENTIA

#### 3.1. Syarat-syarat Untuk Pelaksanaan Peradilan In Absentia

Pada peradilan in absentia seseorang yang melakukan tindak pidana penyelundupan dapat diadili secara in absentia apabila ia telah memenuhi syarat-syaratnya.

Apakah syarat-syarat seseorang terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana penyelundupan dapat diadili secara in absentia ?

Memang dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi tidak dicantumkan dalam salah satu pasalnya secara jelas. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 11/Penpres/tahun 1963 pada Pasal 11 ayat 1 tentang tindak pidana subversi, dapat mewakili secara keseluruhan pelaku tindak pidana yang akan diadili secara in absentia. Sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 11/Penpres/1963 :

1. Terdakwa telah dipanggil sebanyak 2 kali.
2. Pemanggilan dilakukan berturut-turut.
3. Tiap kali pemanggilan dimuat pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim.

Apabila pelaku pidana telah memenuhi syarat-

syarat tersebut diatas barulah dapat diajukan ke pengadilan secara in absentia. Ini berarti pengadilan akan mengadili seorang terdakwa tanpa kehadirannya di depan sidang pengadilan. Kegunaan dari ketiga hal tersebut pada Pasal 11 adalah untuk memanggil terdakwa yang tidak diketahui dengan jelas dimana berada bagi penegak hukum menempuh jalan yang terbaik yaitu dengan diumumkannya di koran. Dengan harapan apabila terdakwa telah mengetahui dirinya dipanggil supaya menyerahkan diri pada yang berwajib. Dan juga kepada masyarakat yang mengetahui tempat tinggal terdakwa untuk melaporkan hal itu, bantuan masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan.

### 3.2. Pemeriksaan Di Muka Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan merupakan bagian yang terpenting dari hukum acara. Karena pemeriksaan di sidang menjadi penentuan terbukti atau tidaknya delik (Tindak pidana) yang berlaku menjadi dasar bagi hakim/majelis untuk mengambil putusan dalam perkara pidana.

Dalam Pasal 183 ayat 4 KUHAP disebutkan bahwa musyawarah untuk mengambil putusan terakhir harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Mengenai peranan hakim ketua sidang dan dua orang anggota Majelis lainnya adalah aktif, dalam arti bahwa ia memimpin persidangan dan menjaga serta memelihara agar ketentuan-ketentuan dalam beracara pidana tidak dilanggar ataupun dikurangi hak dan kewajiban pihak-pihak, yaitu penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukumnya. Dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan ini bahwa keaktifan hakim, tidak meliputi tugas kewajiban penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum pidana tertentu.

Berdasarkan Pasal 217 KUHP maka segala perintah hakim ketua sidang wajib dijalankan dengan segera dan cermat, bahwa hakim ketua berwenang mengusir siapa saja yang mengganggu jalannya persidangan.

Adapun urutan-urutan pemeriksaan di muka sidang pengadilan sebagai berikut :

a. Pembacaan surat dakwaan

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana. Di persidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya terkait pada uraian dakwaan yang di

tuduhkan maka itu penuntut umum harus cermat dan jelas dalam membuat surat dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan suatu perkara kesidang pengadilan disertai dengan "surat dakwaan". Ketentuan tersebut ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 /tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di gariskan :

Pasal 140 ayat 1 berbunyi :

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat 1 berbunyi :

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Surat dakwaan berisi :

1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. uraian cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Suatu dakwaan dibuat oleh penuntut umum.

Agar tuntutan berhasil dan pemeriksaan

pengadilan tidak membuatkan rekuisitor negatif maka dakwaan harus memuat suatu uraian tentang kejadian-kejadian (fakta-fakta) yang menurut pendapatnya telah dilakukan dan uraian itu harus mencakup semua bagian dari uraian tindak pidana yang dimaksud oleh penuntut umum. Surat dakwaan selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta, fakta-fakta mana harus dibuktikan dan apabila terbukti fakta-fakta itu baru kita dapat berbicara tentang penerapan ketentuan pidana.

b. Keterangan saksi /saksi ahli

Saksi dipanggil oleh hakim ketua sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik olehnya yang pertama-tama didengar ialah saksi korban yakni yang melapor atau saksi yang mengadu.

Semua saksi yang hendak di dengar keterangannya di sidang wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Keterangan saksi ahli yang tidak disumpah/tidak mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan

hakim. Tujuan utama mendengar keterangan saksi ialah untuk memperoleh kebenaran.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan saksi ahli. Pada saksi, ia harus menerangkan suatu peristiwa yang ia alami dan ia dengar atau ia lihat dengan mata kepala sendiri. Sedangkan pada kesaksian ahli atau keterangan ahli diberikan oleh pihak ketiga yang obyektif untuk memperoleh kejelasan dari suatu peristiwa dan memberikan pendapatnya didasarkan atas keahliannya. Maksud keterangan saksi ahli ini untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim dalam sesuatu hal tertentu. Keterangan saksi ahli diberikan atas dasar pengetahuan keahliannya.

Pasal 1 butir 28 KUHAP diberikan definisi tentang keterangan ahli sebagai berikut :

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Sebagai contoh saksi ahli pada kasus penyelundupan rotan di Ujung Pandang yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini antara lain dari departemen Perdagangan,

departemen Perindustrian, Kadin, Bea Cukai, dan sebagainya. Contoh saksi misalnya wakil direktur, staff karyawan, Bea Cukai, Sucofindo, dan sebagainya.

c. Pemeriksaan Terdakwa.

Sesuai judul dari skripsi ini adalah peradilan in absentia terhadap tindak pidana penyelundupan. Dalam hal-hal tertentu tanpa kehadiran terdakwa pada pemeriksaan di pengadilan dengan adanya alasan-alasan khusus yang memungkinkan tanpa hadirnya tersangka/terdakwa yang dikenal dengan istilah "in absentia".

Jadi meskipun terdakwanya tidak diketemukan dan tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi perkaryanya harus tetap berjalan/tetap disidangkan. Seperti yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan terdahulu pada dasar hukum pelaksanaan peradilan in absentia.

d. Pemeriksaan Barang bukti.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, barang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, barang yang dicipta dari kejahatan. Misalnya dari kasus penyelundupan rotan di Ujung pandang ini

antaranya barang bukti ialah gudang, rotan, mesin pemoles, dsb. Dimana barang bukti tersebut langsung ditinjau sendiri oleh hakim, penuntut umum, saksi.

e. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum.

Tuntutan/rekuisitoir penuntut umum berisi antara lain :

- Uraian pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan pengadilan serta analisa yuridis dari tiap unsur delik sebagaimana yang didakwakan .
- Selain itu memuat pula pertimbangan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan terdakwa .
- Dan pada akhirnya memuat permintaan/tuntutan agar hakim memutuskan :
  1. Menghukum terdakwa, bila terbukti bersalah.
  2. Membebaskannya bila tidak terbukti bersalah.

F. Pembacaan Pledoi ( pembelaan ).

Pembacaan pembelaan terhadap diri terdakwa dilakukan oleh penasihat hukumnya. Hal ini dilakukan karena mengingat hak azasi manusia harus dijunjung tinggi ( Seperti yang telah penulis kemukakan dalam penjelasan yang terdahulu pada halaman 7 ). Begitu pentingnya

diberikan kesempatan kepada setiap terdakwa untuk mengajukan pembelaan dirinya sehubungan dengan dakwaan atau tuntutan pidana Penuntut Umum. Dasar hukum dari pembelaan atas diri tersangka atau terdakwa terdapat dalam Pasal 54 KUHP, dikatakan bahwa :

- Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### G. Pembacaan putusan oleh Hakim.

Setelah pemeriksaan sidang seperti diuraikan diatas telah selesai, saksi, saksi ahli dan para penonton serta hadirin yang hadir dipersidangan diminta keluar selanjutnya penuntut umum juga meninggalkan ruangan sidang. Sedangkan Hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota serta panitera tetap berada dalam ruang sidang untuk mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah ini dipertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan atas dasar surat dakwaan. Mungkin hari itu juga hakim dalam musyawarah tersebut dapat mengambil putusan. Apabila putusan tidak dapat diambil

pada hari itu, maka hakim ketua menunda putusan pada hari yang akan datang, penundaan mana diucapkan didepan umum dipersidangan peradilan tersebut.

### 3.3. Upaya Hukum

Upaya hukum sarana untuk melaksanakan hukum yaitu hak terdakwa/terpidana untuk menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut. Tetapi berbeda halnya pada peradilan in absentia terhadap tindak pidana ekonomi (penyalundupan), sesuai dengan ketentuan yaitu tidak dapat ditempuh upaya hukum, baik berupa upaya banding ataupun kasasi. Dan tidak dapat dikuasakan seperti yang telah penulis kemukakan dalam bab 2.2 Pasal 16 ayat ( 5 ) Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 berbunyi :

"Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Sesuai bunyi Pasal tersebut diatas " tidak dapat dimintakan banding atau kasasi", penulis berpendapat bahwa Pasal 16 ayat 5 Undang-Undang nomor 7 / Drt /1955 tidak dapat dimintakan banding atau kasasi, karena :

1. Pembuktianya tidak sulit, dapat diselesaikan oleh pengadilan negeri.

2. Sesuai dengan azas KUHP yaitu:

Azas Constante Justitiae ( azas peradilan cepat murah dan sederhana ).

3. Khususnya bagi terdakwa karena tidak menggunakan hak banding atau kasasi, baik pada pemeriksaan pendahuluan ataupun pada pemeriksaan di pengadilan, terdakwa dengan sendirinya kehilangan hak banding atau kasasi.

4. Demi kewibawaan pengadilan atas kepastian hukum putusan tersebut.

Jadi dalam hal ini upaya hukum pada tindak pidana ekonomi yang diadili secara in absentia tidak ada pengaruhnya lagi, sebab dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) terdakwa dalam upaya hukum, dengan sendirinya haknya telah gugur.

#### 3.4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah putusan pengadilan diucapkan/diberitahukan secara sah menurut hukum dan Undang-Undang maka terdakwa atau penuntut umum menerima putusan, atau tenggang waktu yang diberikan untuk berpikir telah selesai dan tidak ada upaya hukum, maka putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan

oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana ekonomi yang disidang secara in absentia tidak dapat menggunakan haknya melalui upaya hukum atau kasasi. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat 5 UUTPE .

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pidana badan. UUTPE hanya mengatur mengenai sebatas hukuman perampasan barang-barang, digaris-kan sesuai Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 yakni:

- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak pidana ekonomi maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :
  - a. memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu Pasal 10 Undang-undang ini berlaku sepadan ;
  - b. memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada Pasal 8 sub c dan dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.

Selanjutnya dari bunyi Pasal tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terhadap terdakwa yang diadili dalam perkara in absentia, kalau secara konsekuensi diterapkan Pasal 16 ayat 1 UU no.7 / Drt / 1955 terhadap diri terdakwa jelas tidak dapat dituntut dan dijatuhi hukuman badan. Karena ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal tersebut dibatasi hanya pada " perampasan terhadap barang-barang yang telah disita".

Namun disinilah letak pentingnya bagi kita untuk menyadari Pasal 16 UUTPE sudah tidak memenuhi kebutuhan dan karenanya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan , serta tak wajar lagi untuk dipaksakan pelaksanaannya. Menurut penulis hal ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi mengingat semakin lajunya perkembangan dalam masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagai Negara Hukum yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pemerataan memperoleh keadilan harus benar-benar merata dan dirasakan oleh masyarakat. Ternyata dalam kehidupan masyarakat yang berkembang, semakin pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan semakin dinamisnya tata lingkungan maka banyak materi yang belum dapat diatur ataupun hukuman yang dijatuhan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Memang betul kejadian seperti itu kita sadari bersama keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu kepada terdakwa yang milarikan diri diancam dengan "hukuman badan" disamping ancaman perampasan barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas beberapa pengadilan yang mengadili perkara penyelundupan yang proses pemeriksannya dilakukan secara in absentia, telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa secara komulatif yaitu kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara ( hukuman badan ) dan denda serta penyitaan barang bukti yang telah disita. Sebagai salah satu contoh yang cukup menarik yang diadili secara in absentia di Pengadilan Negeri Ujung Pandang adalah terpidana NG.Hengky Wijaya pada tanggal 18 September 1989 dalam kasus penyelundupan rotan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini.

Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman seumur hidup disamping denda sebesar Rp 30.000.000. ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) dan penyitaan barang bukti. Dimana dalam putusan hakim majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini bukan berarti hakim yang memeriksa dan menghukum terdakwa dengan hukuman komulatif telah melanggar hukum positif yang

berlaku, khususnya Pasal 16 ayat 1 UU No.7 /Drt/1955. Tetapi hakim dalam putusannya terhadap terpidana in absentia dengan hukuman komulatif menurut penulis , disini hakim berusaha mencari inisiatif untuk mengisi kekosongan hukum melalui " rechtsvinding " ( penemuan hukum ). Dengan jalan mengembangkan pengertian Pasal 16 ayat 1 UU no.7 / Drt / 1955 dengan menentukan apa yang menjadi hukum dalam situasi konkret dengan menerapkan peraturan hukum dan dalam putusan yang diambilnya berlandaskan pada rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat. Memang kalau kita renungkan, betapa tidak adilnya jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyelundupan sebelum perkaranya diputus sempat melarikan diri. Dan setelah putusan pengadilan, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidananya baru menampakkan diri dan oleh putusan pengadilan itu tidak menjatuhkan hukuman badan (penjara) hanyalah berupa perampasan barang-barang. Berarti terpidananya bisa dengan bebas berkeliaran dalam masyarakat tanpa resiko penuntutan.

Tetapi dalam hal ini terpidana pada kasus in absentia apabila muncul, ia tidak dapat menggunakan haknya melalui jalan upaya hukum, peninjauan kembali atau grasi. Dengan maksud

memohon pengurangan atau pengampunan hukumannya, karena upaya hukum tersebut tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan secara in absentia yang tidak dikenal terhadap eksekusi pidana kurungannya harus dilaksanakan, disamping perampasan barang-barang.

Selanjutnya pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara diusahakan untuk dilelang atau dimusnahkan atau dimanfaatkan setelah persetujuan dari Menteri Keuangan, atau dikembalikan kepada orang yang berhak sesuai disebut dalam putusan.

Barang bukti, barang sitaan dan barang rampasan harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara berdasarkan Pasal 44 KUHP jo Pasal 27 tahun 1983. Menurut penjelasan Pasal 44 KUHAP :

ayat (1) selama ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, dikantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Salama Rumah Tempat Barang Sitaan Negara (Rupbasan) belum ada maka Kejaksaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan,

memelihara dan merawat barang sitaan / barang rampasan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai Pasal 10 ayat 3 UU Pokok Kejaksaan bahwa :

"Jaksa pengurus barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan negara".

Sebagai tambahan dari penulis bersama ini mengemukakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan guna menangkap terpidana in absentia ialah antara lain dengan menayangkan gambar serta Pasal yang telah dilanggar oleh terpidana di TVRI. Dasar hukum dari penayangan di TVRI itu adalah penjabaran dari Pasal 10 KUHP yang diprakarsai oleh almarhum bapak Soekarton Marmosujono,SH ( Jaksa Agung ketika itu ). Mengusulkan kepada Departemen Kehakiman untuk pencabutan kewarganegaraan jika selama 5 tahun tidak melaporkan diri di Kedubes RI diseluruh dunia.

Memang tindakan tersebut terlihat keras, tetapi itulah jalan yang ditempuh oleh pemerintah kita karena terpidana dengan jelas-jelas merugikan masyarakat banyak. Seperti yang telah dikemukakan oleh mantan Jaksa Agung RI alm. Soekarton Marmosujono.SH didalam koran " sinar pagi " tanggal 9 Agustus 1988 bahwa:

" bagi orang-orang ( terpidana in absentia ) ini tidak ada gunanya diterima sebagai warga negara, sebab manipulator sertifikat eksport ( SE ) ini bukannya menunjang program pemerintah dalam upaya menggalakkan eksport untuk pemasukan devisa , justru menggerogotinya dan begitu berhasil , milarikan diri".

Kasus seperti ini pada akhirnya hanya bisa ditanggulangi bersama. Maka dari itu perlu koordinasi antar instansi yang terkait dalam penanganan kasus penyelundupan, korupsi, dan sebagainya sehingga terdakwa tidak dapat dengan mudah milarikan diri.

## BAB 4

### KOMENTAR ATAS PERADILAN IN ABSENTIA,

PERKARA NOMOR 30/Pts/Pid/EK/1989/PN UJUNG PANDANG

#### 1. Posisi Kasus

Ng. Hengky Wijaya sebagai terdakwa dalam perkara penyelundupan yang diperiksa dan diadili secara in absentia selaku direktur utama PT. Araukeng Industri Ujung Pandang.

Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pada tanggal 24 Februari 1988, 3 April 1988, 14 Mei 1988 dan 24 Juli 1988 atau pada waktu yang lain dalam tahun 1988, bertempat di pangkalan Soekarno pelabuhan Makassar Ujung Pandang. Telah mengeluarkan ( mengeksport ) dan telah berikhtiar ( trachten ) untuk mengeluarkan rotan sebanyak 2.185,040, dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya. Perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan ekonomi masyarakat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Antara tanggal 17 sampai dengan 24 Februari 1988 terdakwa mengeksport rotan poles halus dengan kapal NV. New Hero II dengan tujuan dieksport ke Hongkong dan Kaoshiung. Tetapi

- masing-masing tiga (3) lembar PEB dan LKPES dengan jumlah rotan 150 ( seratus lima puluh ) ton, sehingga terdapat 149,300 ( seratus empat puluh sembilan koma tiga ratus ) ton rotan yang dieksport tanpa dilindungi dokumen.
2. Antara tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan tanggal 3 April 1988 terdakwa melakukan lagi pemuatan rotan sebanyak 1.020,300 ( seribu dua puluh koma tiga ratus ) ton ke kapal Raya Fortuna dengan tujuan dieksport Ke Hongkong, tetapi hanya 5 ( lima ) PEB dan LKPES yang mencantumkan jumlah rotan sejumlah 345 ( tiga ratus empat puluh lima ) ton yang diserahkan terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu 'untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea Cukai. Dari ke 5 PEB tersebut ternyata telah dibatalkan BRI sebanyak 4 PEB sehingga eksport rotan tersebut hanya dilindungi 1 PEB 110 ton.
3. Antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Mei 1988 terdakwa melaksanakan lagi pemuatan rotan sebanyak 461,440 ( empat ratus enam puluh satu koma empat ratus empat puluh ) ton ke kapal Sun Kung II, untuk dieksport ke

Hongkong, tetapi hanya tiga PEB dan LKPES dengan jumlah rotan sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) ton yang diserahkan terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siun untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea Cukai sehingga dalam eksport tersebut terdapat rotan sebanyak 351,440 ( tiga ratus lima puluh satu koma empat ratus empat puluh ) ton yang tidak dilindungi dokumen.

4. Antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Juli 1988, terdakwa melakukan lagi pemuatan rotan sebanyak 135 ( seratus tiga puluh lima ) ton ke kapal Sun Kung VI untuk dieksport ke Hongkong, tetapi eksport tersebut tidak dilindungi dokumen baik PEB maupun LKPES.

5. Terdakwa telah hadir berikhtiar ( trachten ) untuk mengeluarkan ( mengeksport ) barang berupa rotan sebanyak 269 ( dua ratus enam puluh sembilan ) ton dari gedung PT. Araukeng Industri Km 16 Daya dengan tujuan Hongkong. Tetapi dalam usaha melakukan eksport rotan yang telah dimintakan LKPES kepada PT. Sucopindo Ujung Pandang, tersebut

tidak terlaksana karena keburu ketahuan yang berwajib.

6. Bahwa dari 4 ( empat ) kali pengapalan rotan secara berturut-turut tersebut, terdakwa telah berhasil mengeksport rotan seluruhnya 1.916,040 ( seribu sembilan ratus enam belas koma nol empat puluh ) ton tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan. Sedangkan dokumen PEB dan LKPES yang melindunginya hanya 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) ton.

Jadi terdapat 1.546,040 ( seribu lima ratus empat enam koma nol empat puluh ) ton rotan telah dieksport baik karena termasuk rotan asalan maupun karena belum diperiksa oleh PT. Succopindo.

Untuk menghadirkan terdakwa di depan sidang pengadilan, oleh pihak Kejaksaan telah berulang kali mengadakan pemanggilan secara sah melalui dua surat kabar harian masing-masing :

1. Pada Pedoman Rakyat terbitan pertama tanggal 22 Mei 1989 dan terbitan kedua tanggal 2 Juni 1989.

2. Pada Fajar terbitan pertama tanggal 22 Mei 1989 dan terbitan kedua tanggal 3 Juni 1989.

Namun segala upaya dan cara sesuai ketentuan yang berlaku telah ditempuh tetapi tetap saja tidak

membawa hasil untuk menemukan terdakwanya. Dalam keadaan itulah maka pekara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ekonomi Ujung Pandang yang terdiri atas Tony Hartono, SH selaku hakim ketua, serta LF. SIREGAR, SH dan NY. NETTY ISA sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh AHMAD SEMMA, SH selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh AMIN RAKHIM, SH almarhum selaku Jaksa Penuntut Umum.

#### 4.2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

##### 4.2.1. Dakwaan Penuntut Umum :

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang diajukan secara *in absentia* di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 1989 yang isi pokoknya sebagai berikut :

##### P R I M A I R :

Bahwa ia terdakwa Ng. Hengky Wijaya yang sampai sekarang ini belum hadir walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi ataupun sebagai direktur utama PT. Araukeng Industri atau dengan perikemanan ( *hoedeningheid* ) yang lain dengan maksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada tanggal 24 Februari 1988, tanggal 3 April 1988, tanggal 14 Mei 1988 dan tanggal 24 Juli 1988 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1988 bertempat di pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut ( *voortgezette handeling* ) setidak-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, telah mengeluarkan ( mengeksport ) dan telah ber-

ikhtiar (trachten) untuk mengeluarkan rotan sebanyak 2.185,040 (dua ribu seratus delapan puluh lima koma empat puluh ) dan setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau setidak-tidaknya ke tempat-tempat lain di luar pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditur dalam Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan perekonomian masyarakat yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Abdul Kadir secara berturut-turut sejak bulan Desember 1987 sampai dengan bulan Juli 1988 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang eksport ( PPBE ) rotan kepada PT. Sucopindo cabang Ujung Pandang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka sejak bulan Desember 1987, bulan Januari, Maret, April, Mei dan Juli 1988 PT.Socopindo cabang Ujung Pandang telah mengeluarkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan Eksport Sementara ( LKPES ) sebanyak 32 ( tiga puluh dua ) lembar dengan jumlah rotan untuk dieksport sebanyak 1.752 ton. Untuk melengkapi LKPES tersebut yang merupakan dokumen eksport, maka terdakwa memerintahkan Abdul Kadir membuat dan menandatangani 26 ( dua puluh enam ) set Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dengan mencantumkan jenis barang eksport berupa rotan yang keseluruhannya berjumlah 1.442 ton. Setelah PER selesai dibuat dan ditanda tangani, atas perintah terdakwa, Abdul Kadir mengirimkan ke Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) cabang Ujung Pandang dengan melampirkan LKPES untuk mendapatkan register bank dan pengesahan sebagai persyaratan eksport, dan selanjutnya setelah persyaratan itu dipenuhi, maka terdakwa mengambil semua dokumen tersebut di bank Rakyat Indonesia.
2. Bahwa pengangkutan rotan dari gudang terdakwa atau dari tempat-tempat lain ke pelabuhan, pengapalan dan pembuatan rebumat termasuk penyelesaian dokumen ke Bea Cukai, terdakwa meminta kepada Tony Oke alias Siu dari EMKL PT. Bosara Ada untuk mengurusnya.

3. Bahwa antara tanggal 17 sampai dengan 24 Februari 1988 terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan sebanyak 299,300 ( dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga ratus ) ton ke kapal New Hero II dengan tujuan dieksport ke Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan, tetapi dokumen PEB dan LKPES yang diserahkan terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea cukai, hanya masing-masing 3 ( tiga ) lembar PEB dan LKPES dengan jumlah rotan 150 ( seratus lima puluh ) ton, sehingga terdapat 149,300 ( seratus empat puluh sembilan koma tiga ratus) ton rotan yang dieksport tanpa dilindungi dokumen.

Bahwa menjelang kapal New Hero II berangkat, terdakwa ataupun dengan melalui pegawainya bernama Jafar menghubungi William Wijaya kepala Cabang PT. Gesuri Lloyd Ujung Pandang (pelayaran) untuk membayar freigh kapal ( uang tambang ) dan uang OPP ( Ongkos Pelabuhan Pemuatan ) dan mengambil Bill of lacing atas eksport rotan sebanyak 299,300 ton tersebut.

Bahwa untuk negosiasi, terdakwa memerintahkan Abdul Kadir membuat dokumen antara lain Invoice, Draft dan Packing List kemudian mengirimkannya ke BRI bersama-sama PEB, sedangkan bill of lacingnya diserahkan sendiri oleh terdakwa ke BRI untuk memenuhi persyaratan negosiasi.

4. Bahwa antara tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 3 April 1988 terdakwa melakukan lagi pemuatan rotan sebanyak 1.020,300 ( seribu dua puluh koma tiga ratus ) ton ke kapal Raya Fortuna dengan tujuan dieksport ke Hongkong, tetapi hanya 5 PEB dan LKPES yang mencantumkan jumlah rotan sejumlah 345 ( tiga ratus empat puluh lima ) ton yang diserahkan terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan muat kepada Bea cukai. Dari kelima PEB tersebut ternyata telah dibatalkan BRI sebanyak empat PER sehingga eksport rotan tersebut hanya dilindungi satu ( 1 ) PEB 110 ton.

Menjelang kapal Raya Fortuna berangkat, terdakwa ataupun dengan perantaraan M. Jafar menghubungi William Wijaya kepala cabang PT. Gesuri Lloyd untuk melunasi freigh kapal dan OPP atas rotan sebanyak 1.020,300 tersebut, kemudian terdakwa mengambil bill of lacingnya.

Untuk keperluan negosiasi terdakwa sendiri yang mengurusnya di BRI yaitu hanya atas 110 ton rotan.

5. Bahwa antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Mei 1988 terdakwa melaksanakan lagi pemuatan rotan sebanyak 461,440 ( empat ratus enam puluh satu koma empat ratus empat puluh ) ton ke kapal Sun Kung II, untuk dieksport ke Hongkong, tetapi hanya tiga PEB dan LKPES dengan jumlah rotan sebanyak 110 ( seratus sepuluh ) ton yang diserahkan terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fikt per-setujuan muat kepada Bea Cukai, sehingga dalam eksport tersebut terdapat rotan sebanyak 351,440 ( tiga ratus lima puluh satu koma empat ratus empat puluh ) ton yang tidak dilindungi dokumen.

Bahwa menjelang kapal Sun Kung II berangkat, terdakwa ataupun dengan perantara M. Jafar menghubungi Wellem Wijaya kepala cabang PT. Gesuri Llyod untuk melunasi freight kapal dan OPP dan mengambil bill of lading rotan sebanyak 461,440 ton tersebut.

Bahwa untuk negosiasi, terdakwa memerintahkan Abdul Kadir untuk membuat antara lain invoice, draft dan packing list, dokumen mana dikirim ke BRI bersama-sama PEB yang mencantumkan rotan sebanyak 100 ton, sedangkan bill of ladingnya diserahkan sendiri oleh terdakwa ke BRI guna memenuhi persyaratan negosiasi.

6. Bahwa selanjutnya antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Juli 1988, terdakwa melakukan lagi pemuatan rotan sebanyak 135 ( seratus tiga puluh lima ) ton ke kapal Sun Kung VI untuk dieksport ke Hongkong, tetapi eksport rotan tersebut tidak dilindungi dokumen baik PEB maupun LKPES

Setelah pemuatan rotan sebanyak 135 ton tersebut, terdakwa ataupun dengan perantara M. Jafar menghubungi Wellem Wijaya pimpinan PT. PPSS ( Perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan ) untuk melunasi freight kapal dan mengambil bill of lading atas eksport rotan sebanyak 135 ton tersebut.

Untuk keperluan negosiasi, terdakwa sendiri yang mengurusnya langsung ke Bank Rakyat Indonesia.

7. Bahwa ia terdakwa telah berikhtiar ( trachten ) untuk mengeluarkan ( mengeksport ) barang berupa rotan sebanyak 269 ( dua ratus enam puluh sembilan ) ton atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari gedung PT. Araukeng Industri Km 16 Daya dengan tujuan Hongkong atau ke tempat lain di luar pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Ordinansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya dengan cara-cara antara lain :
- a. Bahwa ia terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Abdul Kadir secara berturut-turut sejak Desember 1987 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan barang Eksport ( PPBE ) berupa rotan kepada PT. Sucopindo Ujung Pandang dan berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Sucopindo Ujung Pandang telah menerbitkan 32 ( tiga puluh dua ) lembar LKPES dan selanjutnya secara berturut-turut pula sejak bulan Desember 1987 telah mendftarkan 26 ( dua puluh enam ) PEB kepada BRI cabang Ujung Pandang dan berdasarkan hasil penelitian L/C, pihak BRI memberi register bank dan tanda pengesahan eksport atas PEB-PEB tersebut, namun yang telah digunakan baru 17 PEB dan 23 LKPES yaitu
- 5 ( lima ) lembar PEB dan 6 ( enam ) lembar LKPES untuk 242 ton rotan pada eksport bulan Januari 1988 dengan kapal Andhyka Wanatasya.
  - 3 ( tiga ) lembar PEB dan 1 ( satu ) lembar LKPES untuk 30 ton rotan pada eksport dengan kapal New Hero II Bulan Februari 1988.
  - 1 ( satu ) lembar PEB dan 1 ( satu ) lembar LKPES untuk 110 ton rotan pada eksport dengan kapal Glory Selatan bulan Juli 1988, sehingga sisa PEB yang sudah mendapatkan register bank dan pengesahan dari BRI cabang Ujung Pandang ada 9 ( sembilan ) lembar dengan jumlah rotan seluruhnya 690 ton, demikian pula LKPES masih tersisa 9 ( sembilan ) lembar dengan jumlah rotan 450 ton, PEB dan LKPES mana masih berada ditangan terdakwa.

- b. Bahwa dalam usaha melakukan eksport yang telah dimintakan LKPES kepada PT. Sucopindo Ujung Pandang tersebut, tidak terlaksana karena keburu ketahuan yang berwajib, akan tetapi oleh terdakwa sendiri atau menyuruh Tony Oke alias Siu atau Abdul Kadir dalam menyelesaikan urusan dokumen-dokumen lainnya, untuk mengeksport rotan tersebut dengan cara-cara seperti yang telah dilakukan dalam mengeksport rotan baik yang diangkat dengan kapal New Hero II, kapal Raya Fortuna, kapal Sun Kung II dan dengan kapal Sun Kung VI.
8. Bahwa dari 4 ( empat ) kali pengapalan rotan secara berturut-turut tersebut, terdakwa telah berhasil mengeksport rotan seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton atau sekitar jumlah itu dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau ke tempat lain di luar pabean Indonesia, sedangkan dokumen PEB dan LKPES yang melindunginya hanya 370 ( tiga ratus tujuh puluh ) ton atau terdapat 1.546,040 ( seribu lima ratus empat puluh enam koma nol empat puluh ) ton rotan telah dieksport tanpa dilindungi LKPES, dan sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan Nomor 274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 yang mengatur tata niaga eksport rotan, maka terdapat sejumlah 1.546,040 ton rotan yang dilarang dieksport baik karena termasuk rotan asalan maupun karena belum diperiksa oleh PT. Sucopindo. Sedangkan rotan sebanyak 269 ton telah diikhtiarakan terdakwa untuk dieksport dengan tujuan Hongkong atau Kaoshiung/Taiwan atau ke tempat lain di luar pabean Indonesia.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal 26.b Ordonansi Bea Stbi 1951 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah jo pasal i sub ie huruf h, jo pasal 6, jo pasal 15, jo pasal 16 ayat ( 6 ) Undang-undang No.7/Drt/1955, jo Undang-undang No.8/Drt/1958, jo pasal 1 ayat ( 2 ) Undang-undang No.21/Prp.1959, jo pasal 64 KUHAP.

#### S U S S I D A I R :

Bahwa ia terdakwa Ng. Hengky Wijaya yang sampai sekarang ini belum hadir walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Araukeng Industri atau dengan prikedaan ( hoedaningheid ) yang lain

maksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair, telah mengeluarkan (mengeksport) atau berikhtiar mengeluarkan barang berupa rotan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Primair dari Pangkalan Soekarno pelabuhan Makassar Ujung Pandang ke Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau ke tempat lain di luar pabean Indonesia, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal 26 b. Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah, jo pasal 1 sub 1e huruf h, jo pasal 6, jo pasal 15, jo pasal 16 ayat (6) Undang-undang No.7/Drt/1955, jo Undang-undang No.8/Drt/1955, jo pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21/Prp/1959 jo pasal 64 (1) KUHAP.

#### 4.2.2. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti atas perkara tersebut telah selesai, maka Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berkesimpulan bahwa terdakwa yang tidak dikenal terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan. Dan maka dari itu penuntut umum menuntut agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Ng. Hengky Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 b. Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah, jo pasal 1 sub 1 huruf h, jo pasal 6, jo pasal 15, jo pasal 16 ayat (2) UU No17/Drt/1955

jo UU No.8/Drt/1958, jo pasal 1 ayat ( 2 ) UU No.21/Prp/1959, jo pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ( dakwaan Pirmair ).

- Karena telah dituntut hukuman penjara maksimum dalam perkara tindak pidana subversi, maka dalam perkara tindak ekonomi ini terdakwa tidak dituntut hukuman badan.
- Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Barang bukti berupa 269 ton rotan, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polis rotan dan 2 ( dua ) buah timbangan, DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- Barang bukti berupa surat-surat, tetap dilampirkan dalam berkas perkara tindak pidana subversi kecuali jika diperlukan dalam perkara ini.
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus ).

#### 4.3. Pertimbangan Hukum Hakim

Apabila acara pemeriksaan suatu perkara dianggap telah selesai, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebelum sampai pada amar putusannya terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan hukum yang akan dijadikan sebagai dasar dari putusan yang akan ditetapkan. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam perkara No.30/Pts/Pid/Ek/1989/PN. Uj.Pdg, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdakwa ini diperiksa dengan in absentia, maka pemeriksaan atas diri terdakwa tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dari fakta saksi-saksi maupun dari fakta bukti lainnya, maka majelis akan mem-

pertimbangkan : Apakah sudah tepat, apa yang merupakan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya/rekuisitoir bahwa terdakwa Ng. Hengky Wijaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 b. Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah jo pasal 1 sub. 1 huruf h jo pasal 6, jo pasal 15, jo pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955, jo UU No.8/Drt/1958, jo pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959, pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 26 b. Ordonansi Bea ( R.O ) Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah jo pasal 1 sub 1. huruf h, jo pasal 6, jo pasal 15, jo pasal 16 ayat ( 6 ) UU No.7/Drt/1955, jo UU No.8/Drt/1958, jo pasal 1 ayat ( 2 ) UU No. 21/Prp/1959, jo pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP; pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- pasal 26b Ordonansi Bea Stbl. 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah :
  1. Barang siapa ;
  2. Mengeluarkan/mengeksport atau berikhtiar mengeluarkan/mengeksport barang-barang ;
  3. Tanpa mengingat ketentuan dari Ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ;
- pasal 1 sub i, huruf h UU No.7/Drt/1955 adalah dasar hukum pelanggaran Rechten Ordonansi sebagai tindak pidana ekonomi : -----
- pasal 6 UU No.7/Drt/1955 mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ekonomi ; -----
- pasal 15 UU No.7/Drt/1955 menunjuk kepada subyek tindak pidana ekonomi yakni bilamana tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh atas nama suatu badan hukum, perseroan, maka tuntutan pidana/hukuman serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan pidana tersebut maupun terhadap keduanya ; -----
- pasal 16 (6) UU No.7/Drt/1955 adalah mengenai dasar hukum pemeriksaan perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) ;---

- UU No.8/Drt/1958 adalah tentang perubahan dan penambahan UU No.7/Drt/1955 dimana rechten ordonansi Stbl. 1931 No.471 dimasukkan ke dalam UU No.7/Drt/1955 ; -----
- pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 mengenai pemberatan ancaman pidana terhadap tindak pidana ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat ; -----
- pasal 64 ayat (1) KUHPidana dilakukan beberapa perbuatan berhubungan sebagai perbuatan yang diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan unsur pertama yakni unsur barang siapa ; -----

Menimbang, pertama bahwa menurut hemat majelis yang dimaksud dengan kata barang siapa adalah manusia ( orang ) dimana hanya orang atau manusia yang merupakan pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku perbuatan pidana dan yang merupakan unsur terpenting dalam suatu aturan perundangan, oleh karena setiap aturan hukum dimaksudkan oleh pembuatnya sendiri adalah tidak lain untuk ditaati dan oleh manusia sebagai subyek hukum sehingga dapat dikatakan barang siapa itu adalah siapa saja yang dapat merupakan pelaku tindak pidana ; ---

Menimbang, bahwa berpegang teguh dari pengertian tersebut di atas di hubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar terdakwa penanggung jawab dan selaku Direktur Utama PT. Araukeng Industri dan terdakwalah yang mengendalikan dan menentukan segala kebijaksanaan dalam kegiatan-kegiatan usaha PT. Araukeng Industri ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penentu kebijaksanaan dan pengendali usaha PT. Araukeng Industri, telah bertindak mengatas namakan PT. Araukeng Industri telah melakukan kegiatan-kegiatan eksport rotan, membuat kontrak-kontrak dan membuka L/C dengan pihak di luar negeri untuk pelaksanaan eksport rotan, serta membeli rotan-rotan untuk dieksport ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri telah melakukan eksport rotan pada bulan Februari, April, Mei, Juli 1983 dengan memerintahkan Abdul Kadir mengisi dokumen untuk keperluan eksport rotan, serta meminta pada Tony Oke

alias Siu untuk menyelesaikan pengangkutan eksport rotannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa pelayarannya memberikan bill of lading barang eksportnya untuk dinegosiasi sendiri kepada bank Devisa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperimbangkan tersebut di atas telah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah tidak lain terdakwa Ng. Henky Wijaya baik selaku Direktur Utama PT. Araukeng Industri maupun selaku pribadi memperatasnamakan PT. Araukeng Industri semua kegiatan-kegiatan eksport rotannya dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi adanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke 2 yakni mengeluarkan/mengeksport barang ; --

Menimbang, bahwa oleh Undang-undang tindak pidana ekonomi dalam perkembangannya mengartikan bahwa yang dimaksud dengan mengeksport/mengeluarkan barang adalah mengirim barang keluar daerah pabean Indonesia, sedangkan apa yang dimaksud dengan berikhtiar mengeluarkan/mengeksport barang tidak dijelaskan secara autentik ; -----

Menimbang, bahwa khusus terhadap kata berikhtiar mengeksport barang tersebut majelis akan berpegang pada pendapat yang diambil dari bahasa asalnya yakni trachten yang menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam pembahasannya mengenai delik penyelundupan hal 26 edisi pertama mengartikan trachten bahwa :

"Perlu pula dijelaskan disini bahwa Ordonansi Bea, khusus pasal 26 b. mengancam pidana yang sama bagi mereka yang mencoba ( trachten ) mengimport atau mengeksport barang-barang tanpa mengindahkan ordonansi tersebut ; ----- Sebanarnya pengertian trachten itu lebih luas dari pada poging tetapi kedua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mencoba. Dalam kamus Belanda Indonesia Van Rankel, keduanya diterjemahkan dengan mencoba, tetapi pada kata trachten diartikan juga mengejar ; ----- Jadi pada kata trachten itu terselip pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, istilah dalam Ordonansi Bea ini bersifat khusus ( lex Specialis ) sedang-

kan undang-undang tindak pidana ekonomi bersifat umum ( legi generale ), sehingga dalam hal penyelundupan, yang berlaku adalah aturan khusus itu yaitu trachten".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini majelis berpegang pada pendapat bahwa unsur mengeluarkan/mengeksport barang mengandung pengertian, baik terhadap pengiriman barang keluar Indonesia dari peredaran yang telah selesai maupun terhadap perbuatan berikhtiar untuk melaksanakan pengiriman barang keluar pabean Indonesia dari peredaran ; ----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan eksport barang selain ketentuan Ordonansi Bea yang harus dipenuhi oleh eksportir, khusus terhadap eksprot rotan yang telah diatur tata niaganya maka eksport rotan harus dilindungi dengan dokumen pemberitahuan eksport barang (PEB), rotan tersebut harus pula dilindungi dengan dokumen (LKPES) ( Laporan Kebenaran Pemeriksaan Barang Eksport Sementara ) dari Sucopindo selaku surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa prosedure dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan eksport rotan pada pokoknya bahwa : -----

- Eksport mengajukan PEB dengan lampiran-lampirannya kepada Sucopindo untuk dilakukan pemeriksaan rotan eksport, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Sucopindo menerbitkan LKPES yang diserahkan kepada ekportir ; -----
- Eksportir mengisi PEB dan mendaftarkan ke bank Devisa dengan dilampir LKPES dan DKE ( Daftar Kayu Ekspor ) untuk mendapatkan nomor register dan tanda tangan untuk mendapatkan nomor register dan tanda tangan berdasarkan L/C yang dibuka oleh eksportir pada bank luar negeri, yang kemudian PEB tersebut diserahkan pada eksportir untuk digunakan dalam kegiatan eksport selanjutnya ; --
- Bahwa PEB yang dilegalisasi dan telah dinomor oleh bank Devisa oleh eksportir memfikat ke hanggar Bea Cukai untuk persetujuan muat barang eksport ke kapal untuk dikeluarkan dari pabean Indonesia ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedure-prosedure tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Achrul Hudaya, Muchtar Fatta, Darsono yang bersesuaian bahwa rotan ± 269 ton yang telah diperiksa oleh Sucopindo dan diterbitkan LKPES-nya berarti rotan tersebut siap untuk dieksport serta yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi ahli Ali Bauw, maka adanya usaha-usaha eksportir menerbitkan LKPES dari Sucopindo dan adanya pengesahan dan nomor register PEB dari bank Devisa, maka perbuatan atau kegiatan-kegiatan tersebut sudah termasuk ikhtiar/trachten ( percobaan ) meskipun belum dilakukan pengiriman barang ataupun belum dikapalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni ; -----

- Bahwa atas inisiatif dan perintah terdakwa Abdul secara berturut-turut sejak Desember sampai Juli 1988 mengajukan PEB atas nama PT. Araukeng Industri kepada PT. Sucopindo telah diterbitkan dan diserahkan kepada terdakwa LKPES sebanyak 32 lembar dengan volume seluruhnya 1.720 ton rotan ; -----
- Bahwa atas perintah terdakwa telah dibuat dan diisi PEB sebanyak 26 set dengan jumlah rotan seluruhnya 1.442 ton dan telah mendapatkan legalisasi dan nomor register bank Devisa untuk digunakan pada kegiatan eksport selanjutnya ; -----
- Bahwa terdakwa secara berturut-turut telah melakukan pemuatan ke kapal dan mengeksport rotan yakni ;
  - 1. Pada bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero II sebanyak 299,300 ton rotan tujuan Hongkong/Taiwan;
  - 2. Pada bulan April 1988 dengan kapal Raya Fortuna sebanyak 1020,300 ton rotan dengan tujuan Hongkong ;
  - 3. Pada bulan Mei 1988 dengan kapal Sun Kung II sebanyak 461,440 ton rotan dengan tujuan Hongkong ;
  - 4. Pada bulan Juli 1988 dengan kapal Sun Kung VI sebanyak 135 ton rotan dengan tujuan Hongkong ;

- Bahwa adanya rotan yang disita sebanyak ± 269 ton dan disimpan di gundang PT. Araukeng Industri sebagian besar telah diperiksa oleh Sucopindo dan dimana terdakwa sampai saat ini masih menguasai 9 lembar LKPES dan 9 set PEB dari 32 lembar LKPES dan 26 PEB yang telah dilegalisasi dan bernomor register dari bank Devisa yakni BRI Ujung Pandang, yang merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan eksport rotan terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa dengan adanya LKPES dan PEB ditangan terdakwa yakni 9 lembar LKPES dan 9 set PEB yang masing-masing berjumlah 450 ton dan 690 ton rotan adalah terdakwa bertujuan melakukan eksport yang termasuk pengertian trachten/berikhtiar meng-eksport rotan, dengan demikian upaya terdakwa tersebut merupakan trachten ataupun percobaan penyelundupan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan penilaian fakta-fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan unsur ke 2 telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa yakni terdakwa telah mengeksport ataupun mencoba mengeksport rotan keluar pabean Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa kemudian majelis akan mempertimbangkan ke tiga yakni : tidak mengindahkhan ketentuan ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ; -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pendapat hukum dari doktrin yang menyatakan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi itu dinamis tergantung pada kebutuhan perkembangan ekonomi negara sebagai suatu gejala masyarakat yang lebih nyata, dengan demikian yang dimaksudkan dengan reglemen-reglemen yang terlampir padanya dalam unsur tersebut di atas termasuk ketentuan hukum yang menyertainya sesuai dengan perkembangan hukum pidana ekonomi itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari Kepres No.73/1967 pasal 1 ayat (1) Bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang ( eksport ) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (import), dengan demikian menurut hemat majelis penyelundupan ialah perbuatan yang berhubungan dengan lalu lintas barang atau uang antara negara Indonesia dengan negara lain yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal telah diper-  
timbangkan diatas maka dalam pelaksanaan eksport  
rotan yang telah diatur tata niaganya maka oleh  
eksport harus mengindahkan hal-hal bahwa harus meng-  
ajukan Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) kepada  
yang telah dilegalisasi oleh bank Devisa, kepada Bea  
Cukai dengan dilampiri LKPES, guna memperoleh fiat  
muat, untuk adanya rotan yang akan dieksport di-  
lindungi dokumen sesuai yang ditetapkan dalam ke-  
tentuan pasal : ordonansi Bea dan pasal 3 surat  
keputusan Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986  
tanggal 7 Oktober 1986 dengan demikian eksport rotan  
yang tanpa dilindungi dokumen PEB dan LKEPS sudah  
diartikan eksportir telah melakukan perbuatan pidana  
yang dikatakan penyelundupan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian-  
pengertian juridis tersebut di atas dihubungkan  
dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan  
pengadilan perkara terdakwa ini yakni ; -----

- Bahwa benar atas nama PT. Araukeng Industri,  
terdakwa secara berturut-turut telah melakukan  
eksport rotan ke Hongkong dan Taiwan dengan jumlah  
seluruhnya 1.916,040 ton dengan rincian masing-  
masing :

  1. Pada bulan Februari 1988 sebanyak 299,300 ton  
dengan kapal New Hero II tujuan Hongkong dan  
Taiwan ; -----
  2. Pada bulan April 1988 sebanyak 1.020,300 ton  
dengan kapal Raya Fortuna tujuan Hongkong ; ---
  3. Pada bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton dengan  
kapal Sun Kung II tujuan Hongkong ; -----
  4. Pada bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton dengan  
kapal Sun Kung VI tujuan Hongkong ;-----

- Bahwa dari 4 kali eksport rotan tersebut yang  
dilindungi dengan dokumen eksport hanya sejumlah  
370 ton, sedang rotan sebanyak 1.546,040 ton tidak  
dilindungi dengan dokumen eksport PEB dan LKPES  
sehingga eksport rotan terdakwa tersebut tidak  
membayar pajak eksport sebesar  $1.546,040 \text{ ton} \times 30\% \times \text{US\$ 2.000} = \text{Rp. } 1.537.283.910,-$  yang merupakan  
penerimaan negara cukup besar, dengan demikian  
negara dirugikan ; -----

- Bahwa eksport rotan terdakwa bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero II sebanyak 299,300 ton, terdakwa hanya menggunakan 3 set PEB, dengan volume seluruhnya 150 ton, maka ada 149,300 ton rotan eksport terdakwa tidak dilindungi oleh dokumen PEB dan LKPES ; -----
- Bahwa eksport rotan terdakwa bulan April 1988 dengan kapal Raya Fortuna sebanyak 1020,300 ton hanya menggunakan 1 (satu) set PEB dengan volume 110 ton, maka ada 910,300 ton rotan-rotan eksport terdakwa tidak dilindungi oleh dokumen PEB dan LKPES ; -----
- Bahwa eksport rotan terdakwa bulan Mei 1988, sebanyak 461,440 ton dengan kapal Sun Kung II terdakwa hanya menggunakan 3 set PEB dengan volume 110 ton, maka 351,440 ton rotan eksport terdakwa dilindungi dokumen eksport terdakwa tidak dilindungi dokumen seperti PEB dan LKPES ; -----
- Bahwa eksport rotan terdakwa bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton dengan kapal Sun Kung VI terdakwa sama sekali tidak menggunakan dokumen eksport ; --

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dipertimbangkan tersebut adalah cukup bagi majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyelundupan rotan (eksport) ataupun mencoba mengeksport rotan dengan tidak mengindahahkan Ordonansi Bea dan reglement-reglemen yang terlampir padanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara sah menurut hukum terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 26 b Ordonansi Bea ;

Menimbang, bahwa kemudian majelis akan pertimbangkan unsur pasal 15 UU No.7/Drt/1955 yakni menunjuk kepada subyek tindak pidana ekonomi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, maka tuntutan pidana/hukuman serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak pidana tersebut, maupun terhadap keduanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah dipertimbangkan bahwa terdakwa selaku penanggung jawab serta direktur utama PT. Araukeng Industri dan

atas nama PT. Araukeng Industri dan atas nama PT. Araukeng terdakwa memimpin dengan perintahnya telah melakukan eksport rotan dengan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, adalah cukup ber-alasan atas terjadinya perbuatan pidana penyelundupan tersebut dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada 16 ayat ( 6 ) UU No.7/Drt/1955 adalah mengenai dasar hukum pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya terdakwa ( in absentia ) yakni pada pokoknya bahwa jika cukup alasan dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orangnya ; -----

Menimbang, bahwa dari pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955 dalam hubungannya dengan UU No.15/Prp/1962 tentang penegasan dari istilah tidak dikenal diartikan juga dengan orang yang dikenal namanya tetapi tidak diketahui tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta telah dipertimbangkan terdahulu di atas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana mengeksport rotan keluar negeri/keluar pabean Indonesia dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, dan terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak juga datang menghadap selama pemeriksaan peradilan perkáranya ini sehingga memenuhi syarat hukum untuk diadili dan diputus tanpa kehadiran terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur UU No.89/Drt/1958 adalah merupakan perobahan dan tambahan UU No.7/Drt/1955 dimana rechten ordonansi STbl 1931 No.471 dimasukkan ke dalam UU No. 7/Drt/1955 seperti tersebut dalam pasal 1 sub ie huruf h menurut hemat majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh karena hanya merupakan dasar berlakunya rechten ordonansi tersebut ke dalam tindak pidana ekonomi : -----

Menimbang, bahwa unsur pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 adalah merupakan kualifikasi pemberatan hukuman dari yang ditentukan dalam pasal 6 UU No.7/2Drt/1955 yakni apabila tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibidang per-ekonomian dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan oleh terdakwa 4 kali berturut-turut dalam jumlah yang cukup besar yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat mengacaukan perekonomian/perdagangan khususnya mengenai pendistribusian rotan itu sendiri ; -----
- Bahwa perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan terdakwa dapat menghambat terlaksananya kebijaksanaan tentang tata niaga rotan yang bertujuan mendukung pertumbuhan industri rotan dalam negeri yang membuka kesempatan kerja ; -----
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas berpengaruh pula pada pengusaha rotan lainnya yang selama ini mengeksport rotan secara legal, dapat surut usahanya akibat adanya perbuatan terdakwa yang illegal tersebut yang merupakan persaingan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut dengan mengacaukan langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah yang telah mengatur tata niaga rotan itu sendiri, dengan demikian unsur pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1958 telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya majelis akan mempertimbangkan unsur pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana yakni beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang mempunyai pertalian satu dengan lainnya sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi KUHP Pidana yang sudah diterima dalam praktek hukum pidana kita bahwa untuk adanya suatu perbuatan yang dikatakan berlanjut harus dipenuhi tiga syarat ;

- Adanya suatu kehendak dari pembuat ( pelaku ) yang meliputi seluruhnya perbuatannya ; -----
- Perbuatan-perbuatan yang dilakukan haruslah sejenis atau sama macamnya ; -----
- Tenggang waktu yang tidak begitu lama antara waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta bukti sebagaimana telah disimpulkan di atas, maka cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang terbukti tersebut dengan tujuan yang timbul dari satu penentuan kehendak yakni : melakukan eksport rotan ke Hongkong dan Taiwan 4 kali berturut-turut sebanyak 1.916,040 ton yang hanya dilindungi dengan dokumen eksport PEB dan LKPES dengan volume seluruhnya 370 ton rotan sehingga, eksport rotan terdakwa tersebut 1546,040 ton tidak dilindungi dokumen eksport ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis dan sama macamnya yakni eksport rotan yang tidak dilindungi dokumen eksport dan menggunakan dokumen eksport tidak benar mengenai jumlah barang eksport yakni ; -----

- Pada eksport bulan Februari 1988 sebanyak rotan dieksport 299,300 ton yang hanya dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES volume 150 ton rotan, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 149,300 ton ; -----
- Pada eksport bulan April 1988 sebanyak rotan di eksport 1020,300 ton yang hanya dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES volume 110 ton rotan, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 910,3300 ton ;
- Pada eksport rotan bulan Mei 1988 rotan yang di eksport sebanyak 461,440 ton hanya dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES volume 110 ton rotan, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 351,440 ton ; -----

Menimbang, bahwa dari tenggang waktu perbuatan per eksport rotan terdakwa tersebut yakni dilakukan pada bulan Februari, April, Mei, Juli semuanya dalam tahun 1988 menurut penilaian majelis adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang relatif singkat, atau dalam waktu yang tidak begitu lama ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal-hal dipertimbangkan tersebut, majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan yang memenuhi syarat dan masuk kualifikasi perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur pasal 64 ayat (1) KHUPidana telah terbukti ke dalam perbuatan terdakwa tersebut ; ----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana terdakwa, maka majelis berkesimpulan bahwa dakwaan primair secara meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa oleh karenanya menurut hukum terdakwa harus dinyatakan terbukti dan dipermasalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair, maka menurut hukum dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka patut pula terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum majelis menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa tersebut ; -----

#### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat Pemerintah yang sah giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan penyelundupan ; -----
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan dalam jumlah yang tidak kecil yakni milyaran rupiah yang merupakan sumber dana untuk kelanjutan pembangunan nasional ; -----
- Bahwa terdakwa adalah manusia pengecut tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melarikan diri yang mempersulit pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya ; -----

#### Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa ini tidak ditemui hal-hal yang meringankan, kesalahan terdakwa tersebut ; -----

#### 4.4. Amar Putusan

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.30/Pts/Pid.Ek/1989/PN.Uj.Pdg tanggal 9 Oktober 1989 dengan putusannya berbunyi :

- Menyatakan terdakwa Ng. Hengky Wijaya secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penyelundupan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 b ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah jo pasal 1 sub 1 huruf h, jo pasal 6, jo pasal 15, jo pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955, jo UU No.8/Drt/1958, jo pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; - Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena terdakwa Ng. Hengky Wijaya telah dijatuhi hukuman maksimal yakni : seumur hidup dalam perkaryanya melakukan tindak pidana subversi, maka dalam tindak pidana penyelundupan yang terbukti ini, tidak dijatuhi hukuman badan ; -----
- Menghukum ia terdakwa Ng. Hengky Wijaya, dengan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - i. Rotan sebanyak 2269 ton, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polish rotan, dan 2 buah timbangan DIRAMPAS UNTUK NEGARA ; -----
  2. Surat-surat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara tindak pidana subversi terdakwa, tetap dilampirkan dalam berkas tersebut, kecuali diperlukan dalam berkas perkara ini ; -----
- Menghukum pula ia terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ).

#### 4.5. Komentar Penulis

- a. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
 

Terhadap dakwaan, penulis sepandapat dengan

penuntut umum dalam perkara No.30/Pts/Pid.Ek/1989/PN.Uj.Pdg. Sebab surat dakwaan tersebut telah memuat kejelasan mengenai identitas terdakwa, serta telah diuraikan secara cermat tindak pidana yang didakwakan.

Dan menyetujui pengajuan perkara penyelundupan rotan tersebut diadili secara *in absentia*. Terutama untuk barang bukti agar secepatnya mempunyai kepastian hukum dan status yang jelas.

Mengenai tuntutan pidananya penulis juga sepandapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Sedangkan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah terdakwa dinyatakan bersalah dan agar dijatuhi hukuman berupa :

- Pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ), subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan.
- Barang bukti berupa rotan sebanyak 269 ton rotan, 4 unit mesin pelurus rotan, 40 unit mesin polish, 2 buah timbangan dirampas untuk negara.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Dan mengenai barang bukti dirampas untuk negara, penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena dapat menambah keuangan negara yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara.

Memang pada pemberkasan perkara oleh penyidik dijadikan dua berkas yaitu satu berkas perkara pidana ekonomi dan satu berkas lagi ialah berkas perkara subversi. Pada pemberkasan ini menurut hemat penulis sudah tepat. Alasannya adalah memang kalau kita lihat bahwa fakta perbuatan terdakwa atau omstandigheidennya terdiri dari perbuatan penyelundupan rotan saja. Tetapi janganlah kita larut ke dalam pandangan sempit bahwa itu hanya satu perbuatan. ( feit ) melainkan terdiri dari beberapa feit sesuai dengan tujuan yang melekat pada perlakunya itu, bukan tujuan yang ingin dicapai oleh pelakunya. Sehingga dengan demikian satu omstandigheiden bisa terdiri dari beberapa feit yang aplikasinya adalah, bahwa perbuatan penyelundupan yang dilakukan terdakwa dapat dikwalifikasikan ke dalam tindak pidana Subversi, bila akibat perbuatan itu dapat

mengganggu, menghambat industri produksi, distribusi ataupun perdagangan.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden No.005/Instr/1964, tanggal 27 Agustus 1964, yang memerintahkan kepada semua jawatan, kesatuan, pejabat dalam lingkungan departemen masing-masing khususnya yang bertugas dalam bidang penyidikan dan penuntutan, supaya bertindak berani, cepat dan tegas terhadap segala macam subversi termasuk perbuatan penyalindupan hasil bumi dengan menggunakan ketentuan PENPRES No.11/1963.

Dalam UU No.11/Pnps/1963 tentang subversi pada pasal 1 ayat 1 sub id, dikatakan bahwa :

d. mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan keputusan pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Dengan melihat alasan di atas yang telah dikemukakan penulis maka oleh karena itu dalam hal ini tersangka dapat dikenakan dua tindak pidana. Terhadap pemberkasannya juga dibuatkan dua berkas perkara yaitu perkara pidana ekonomi dan subversi.

#### b. Pertimbangan Hukum Hakim

Penulis sepandapat dengan majelis hakim mengenai pertimbangan hukum yang telah diuraikan

oleh majelis hakim. Menyangkut putusan in absentia yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut penulis dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan terhadap putusannya, majelis hakim telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana penyelundupan (Delik Ekonomi) yang didakwakan, serta penerapannya terhadap fakta-fakta yang dapat terungkap dan telah terbukti dalam persidangan perkara pidana ini. Bahwa secara nyata terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum dengan jalan mengeksport/mengimport rotan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yang juga mengatur mengenai peradilan In Absentia di dalam pasal-pasalnya.

Apa yang telah penulis kemukakan tadi telah sesuai dengan pasal 197 UU No.8/1981 tentang KUHAP yang berisi sebagai berikut :

- Ayat 1. Surat putusan pemidanaan memuat :
- a sampai dengan g, dan seterusnya ;
  - h pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  - i sampai dengan l, dan seterusnya.
- Ayat 2. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

### c. Amar Putusan

Pada amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa Ng. Hengky Wijaya secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penyelundupan dan diancam pidana dalam pasal 26 b ordonansi Bea Stbl 1931 No.471. Sebagaimana telah dirobah dan ditambah jo pasal i sub i huruf h, jo pasal 6, jo pasal 15, jo psal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955, jo UU No.8//Drt/1958, jo pasal i ayat (2) UU No.2i/Prp/1959, jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Amar putusan hakim di atas, dalam hal ini penulis sependapat. Namun demikian dalam bagian lain pada amar putusan tersebut supaya majelis hakim menambahkan yakni pencabutan paspor atas nama terdakwa Ng. Hengky Wijaya.

Agar terdakwa tersebut tidak denganoudah seenaknya pindah dari negara satu ke negara lainnya guna menghindari pelaksanaan putusannya.

## BAB 5

### PENUTUP

Bab lima yang merupakan bab yang terakhir ini, penulis mengemukakan simpul dan saran.

#### 5.1. Simpulan

- a. Peradilan in absentia adalah merupakan suatu proses pemeriksaan perkara pidana, yang dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, baik pada tahap penyelidikan maupun pemeriksaan pada sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Berbeda halnya dalam perkara perdata, ketidak hadiran tergugat merupakan suatu hal biasa karena cukup diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya atau bahkan tanpa hadirnya pihakpun dapat terjadi sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Tetapi pada perkara pidana pada umumnya dikehendaki hadirnya terdakwa (terdapat pada pasal 1 sub 15 KUHAP) karena fungsi kuasa/penasihat hukum dalam perkara pidana adalah sebagai pendamping saja, bukan bertindak untuk dan atas nama, sedang perkara perdata kehadiran kuasa/penasehat hukum adalah justru bertindak untuk dan atas nama cleantnya/pemberi kuasa.
- b. Ancaman pidana terhadap terdakwa yang sengaja melarikan diri sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 16 ayat 1 UU no.7/Drt/1955 tentang Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi adalah hanya terbatas pada perampasan terhadap barang-barang bukti yang telah disita. Namun disinilah letak pentingnya bagi kita untuk menyadari bahwa pasal 16 UUTPE ayat 1 tersebut sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum karenanya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, serta tidak wajar lagi untuk dipaksakan pelaksanaannya. Demi untuk mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maka terhadap terdakwa yang melarikan diri agar dapat dituntut dengan hukuman komulatif yakni disamping perampasan barang-barang bukti yang telah disita kiranya juga dapat di jatuhi hukuman badan berupa hukuman penjara..

c. Dalam Undang-Undang Tingkat Pidana Korupsi yang terdakwanya tidak hadir dapat dikuasakan, sesuai yang diatur dalam pasal 23 Ayat 4 NO.3 TAHUN 1971, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1980, nomor 6 tahun 1988 telah diterbitkan yang mana dalam Surat Edaran tersebut mengatakan supaya terdakwa/terpidana yang memberikan kuasa kepada penasihat Hukum atau Pengacaranya guna mengurus kepentingannya, hal semacam ini supaya ditolak atau tidak melayani penasihat hukum yang demikian tanpa kecuali.

Jadi terhadap Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut, sudah jelas tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan sekarang ini.

- d. Terhadap terpidana in absentia apabila sewaktu waktu ia muncul tidak dapat menggunakan haknya melalui upaya hukum Peninjauan Kembali atau Grasi. Dengan maksud memohon pengurangan atau pengampunan hukumannya, sebab upaya tersebut tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan.

Jadi terpidana harus langsung di eksekusi demi kepastian hukum atas putusan tersebut.

## 5.2. Saran

- a. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi dari penyelundupan, maka disarankan agar tugas-tugas pemberantasan penyelundupan ditingkatkan, koordinasi antar instansi terkait yang sangat penting lebih ditingkatkan lagi dalam bidang tugasnya masing-masing agar para penyelundup tidak seenaknya dapat melarikan diri keluar negeri.
- b. Kiranya pemberatan hukuman bagi terdakwa pelaku tindak pidana penyelundupan dipandang perlu untuk dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan sebagai daya tangkal terhadap

masyarakat luas untuk mencegah, minimal menekan timbulnya tindak pidana penyelundupan.

- c. Agar pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan kadar kesadaran hukum dalam masyarakat utamanya pendekatan kepada para eksportir/importir melalui penerangan/penyuluhan hukum, karena dengan tingginya kadar kesadaran hukum masyarakat maka peradilan in absentia dapat dikurangi.
- d. Tingkat pengawasan pelaksana tugas aparat yang terkait dalam bidang Eksport/Import diperketat jangan terjadi penyimpangan tugas/kewenangan.
- e. Segala urusan eksport/import diusahakan prosedur/tata caranya jangan berbelit-belit, dengan prosedure yang sederhana dan teratur justru menunjang pelaksanaan kelancaran Eksport/Import.

## ABSTRAK

Peradilan in absentia ialah merupakan suatu proses pemeriksaan perkara pidana, yang dilakukan tanpa hadir terdakwa, sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Peradilan in absentia sekarang ini banyak terjadi dalam kasus penyelundupan, dalam beberapa kasus korupsi ketika akan diadili di pengadilan, para penyelundup tidak ditemukan dan tidak hadir di pengadilan, karena telah mlarikan diri atau buron.

Peradilan in absentia pada tindak pidana penyelundupan menurut KUHAP tidak mengatur tentang pidana badan, hanya terbatas pada perampasan barang-barang bukti saja tetapi hal ini sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Sepatutnya majelis hakim di samping menjatuhkan putusannya terhadap perampasan barang-barang bukti, juga agar dapat dijatuhi hukuman badan. Supaya para eksportir/importir tidak dengan mudah seenaknya melakukan penyelundupan, makanya terhadap penjatuhan hukuman badan juga harus dilaksanakan, sehingga fungsi hukuman benar-benar berfungsi preventif dan reperensif. Dan terhadap terdakwa yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara in absentia, tidak ada lagi upaya hukum setelah putusannya tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah , Delik Penyalundupan, disesuaikan dengan Inpres No. 4 tahun 1985, edisi pertama Akademika Pressendo CV, Jakarta, 1985.
2. \_\_\_\_\_ , Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
3. \_\_\_\_\_ , Hukum Pidana Ekonomi, disesuaikan dengan Inpres No. 4 tahun 1985, edisi Kedua, Erlangga.
4. \_\_\_\_\_ , Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
5. \_\_\_\_\_ , Hukum Pidana Politik, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
6. \_\_\_\_\_ , Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
7. Andi Zainal Abidin , Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.


- B. Baharuddin Lopa , Tindak Pidana Ekonomi Pem-  
bahasan Tindak Pidana Pe-  
nyelundupan, Pradnya Paramita,  
Jakarta, 1978.
9. \_\_\_\_\_, Undang-Undang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi (UU  
No.3 tahun 1971) Berikut  
Pembahasan Serta Penerapannya  
Dalam Praktek, Alumni,  
Bandung, 1987.
10. Djoko Prakoso , Peradilan In Absentia di  
Indonesia, Ghalia Indonesia,  
Jakarta, 1984.
11. \_\_\_\_\_, Kejahatan-Kejahatan Yang Me-  
rugikan Dan Membahayakan  
Negara, Bina Aksara, Jakarta,  
1987.
12. Soenarto Soerodibroto , KUHP Dan KUHAP Dilengkapi  
Jurisprudensi Mahkamah Agung  
Dan Hoge Raad, Soenarto &  
Associates, Jakarta, 1982.
13. Soesilo R , Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana, Poletia, Bogor, 1965.
14. Sudarto , Capita Selecta Hukum Pidana,  
Alumni, Bandung, 1986.

15. Sukarton Marmosudjono , Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
16. Wantjik Saleh K , Tindak Pidana Korupsi Dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974.
17. Wiyono R , Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
18. Poerwadarminto , W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
19. Anonim , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Felita, Jakarta, 1982.  
Fatwa-Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Himpunan Surat Edaran, Instruksi, Keputusan, Jaksa Agung RI.  
Clipping Surat Kabar Harian, dan Mingguan dan Majalah.

LAMPIRAN I

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang

No.30/Pts/Pid.Ek/1989/PN. Uj. Pdg.Tanggal 9 Oktober 1989.




# PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

## PUTUSAN

Tanggal : 9 - Oktober - 1989.

PIDANA Reg. No : 30 / Pts / Pid.Ek / 1989 / PN-Uj.Pdg.

Atas Nama : NG, HENGKY WIJAYA.



### MAJELIS HAKIM

Ketua : TONY HARTONO, S.H.

Anggota I : L.P. SIREGAR, S.H.

Anggota II : Ny. NETTY ISA.

Panitera Pengacara : AHMAD SEMRAH, S.H.  
=====

P U T U S A N  
Reg. No.30/Pts/Pid.Ek./1989/PN-Uj.Pdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengacilan Negeri Ekonomi Ujung Pandang - yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Socara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut - dibawah ini, dalam Perkara Terdakwa : -----

N a m a : NG, HENGKY WIJAYA.-

Tempat Lahir : Donggala.-

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1951.-

Jenis Kelamin : Laki - laki.-

Tempat Tinggal : Jln. G. Latimojong no.38. Ujung - Pandang.-

A g a m a : Kristen.-

P e k e r j a s a n : Dagang/Direktur Utama Pt. Araukeng Industri Ujung Pandang.-

Terdakwa tersebut dalam perkaranya ini ciperiksa dan cia-  
dili dengan tanpa hadirnya, karena Terdakwa telah melarikan -  
diri ; -----

Setelah membaca berkas perkara pemeriksaan Pendahuluan - yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Selatan- tertanggal 29 Maret 1989 No.03/Rpk.Sus.3.C/3/89. ; -----

Setelah membaca Surat-Surat yang berhubungan dalam perka-  
ra ini ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa -  
Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 1989 No.03/R.PK-Sus.3C/3/-  
1989 ; -----

Setelah menunggar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;-  
Setelah menunggar dan membaca Tuntutan Picuna/Requisitoi,  
yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Se-  
tember 1989 yang pada .....

- 2 -

tember 1969 yang pada pokoknya berpencapaian bahwa berdasarkan analisa hukum telah diuraikan, maka Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan kedalam perbuatannya menentukan rumusan Tindak Pidana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Primair dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena perbuatan Penyalungan rotan empat kali dilakukan dengan sadar dan mengetahuinya bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan dilakukan dengan tujuan menarik keuntungan yang sebesar-besarnya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- menyatakan Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 26. b. Ordonansi Bea Stb. 1931 No.471. sebagaimana telah diubah dan ditambah Jo. pasal 1-Sub. 1. huruf h. Jo. pasal 6. Jo. pasal 15. Jo. pasal 16 ayat (6) Undang-Uncang No.7/Drt/1955. Jo. UU No.8/Drt/1956. Jo. pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21/Prp/1959. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Primair) ; -----
- Karena telah dituntut hukuman penjara maksimum dalam perkara Tindak Pidana Subversi, maka dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi ini Terdakwa tidak dituntut hukuman badan ; -----
- Menjatuhkan Pidana Denda sebanyak Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) Subsidair: 6 (enam) Bulan Kurungan ;
- Barang bukti berupa 269 Ton Rotan, 4 Unit Mesin Pelurus Rotan, 40 Unit Mesin Polish Rotan dan 2 buah Timbangan Dirampas untuk Negara s.c.t. -----
- Barang bukti berupa Surat-Surat, tetap cilampirkan dalam

- 3 -

berkas perkara Tindak Pidana Subversi kecuali jika diperlukan dalam perkara ini ; -----

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA yang sampai sekarang ini belum hadir walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi ataupun sebagai Direktur Utama PT Araukang Industri atau dengan perikeadaan (hoedeningheid) yang lain dengan maksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada tanggal 24 Februari 1988, tanggal 3 April 1988, tanggal 14 Mei 1988 dan tanggal 24 Juli 1988 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1988, bertempat di Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Ekonomi Ujung Pandang berwewenang memeriksa dan Mengacili, baik secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) setidak-tidaknya zasing-zas sing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan perbuatan yang ciasan dengan pidana yang sejenis, telah mengeluarkan (zengeksport)-kan telah berikhtiar ~~gettach~~ (trachten) untuk mengeluarkan rotai sebanyak 2.185,040 (dua ribu seratus delapan puluh lima koma empat puluh) dan setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau setidak-tidaknya ketempat-tempat lain diluar negeri Indonesia, tanpa menghindarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Organisasi Sea dan reglamen-reglemen yang terlispir pacanya, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kekacauan perekonomian masyarakat yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara-

- 4 -

sebagai berikut : -----

1. Bahwa ia Terdakwa baik langsung ataupun dengan perantaraan Abdul Kadir secara berturut-turut sejak bulan Desember 1987 sampai dengan bulan Juli 1988 telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Barang Eksport (PPBE) rotan kepada PT.Sucopindo Cabang Ujung Pandang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka sejak bulan Desember 1987, bulan Januari, Maret, April - Mei dan Juli 1988 PT.Sucopindo Cabang Ujung Pandang telah mengeluarkan laporan Kebenaran Pemeriksaan' Eksport Sementara (LKPEs) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan jumlah rotan untuk dieksport sebanyak 1.752 ton ; ----- Untuk meleungkapi LKPEs tersebut yang merupakan dokumen eksport, maka Terdakwa memerintahkan Abdul Kadir membuat dan menandatangani 26 (dua puluh enam) set Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dengan mencantumkan jenis barang eksport berupa rotan yang keseluruhannya berjumlah 1.442 ton ; ----- Setelah PEB selesai dibuat dan ditanda tangani, atas perintah Terdakwa, Abdul Kadir mengirimkannya ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Pandang dengan melampirkan LKPEs untuk mendapatkan register Bank dan pengesahan sebagai persyaratan eksport, dan selanjutnya setelah persyaratan itu dipenuhi, maka Terdakwa mengambil semua dokumen tersebut di Bank Rakyat Indonesia ; -----
2. Bahwa pengangkutan rotan dari gudang Terdakwa atau dari tempat-tempat lain ke Pelabuhan, pengapalan dan pembuatan reku saat termasuk penyelesaian dokumen ke Bea Cukai, Terdakwa meminta kepada Tony Oke alias Siu dari EML PT.Bosara Adz untuk mengurusnya ; -----
3. Bahwa antara tanggal 17 sampai dengan 24 Februari 1988 Terdakwa telah melaksanakan pemuatan rotan sebanyak 299,300 -- (dua ratus sebelas puluh sembilan koma tiga ratus) ton ke-

- 5 -

kekapal New Hero.II. dengan tujuan dieksport ke Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan, tetapi dokumen PEB dan LKPES yang diserahkan terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan suatu kepada Bea Cukai, hanya masing-masing 3 (tiga) lembar PEB dan LKPES dengan jumlah rotan 150 (seratus lima puluh) ton, sehingga kerdapat 149,300 (seratus empat puluh sembilan koma tiga ratus) ton rotan yang dieksport tanpa dilindungi dokumen; -----

Bahwa menjelang kapal New Hero.II. berangkat, Terdakwa atau pun dengan melalui pegawainya bernama M.Jafar menghubungi Wellem Wijaya Kepala Cabang PT.Gesuri Lloyd Ujuug Pandang (Pelayaran) untuk membayar freight kapal (uang tambang) dan uang OPP (Ongkos Pelabuhan Pemustan) dan mengambil Bill of Lading atas eksport rotan sebanyak 299,300 ton tersebut;--- Bahwa untuk negosiasi, Terdakwa memerintahkan Abcul.Kadir membuat dokumen antara lain Invoice, Draft dan Packing List kemudian mengirimkannya ke BRI bersama-sama PEE, sedangkan Bill of Ladingnya diserahkan sendiri oleh Terdakwa ke BRI untuk memenuhi persyaratan negosiasi ; -----

4.. Bahwa antara tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 3 April 1988 Terdakwa melakukan lagi pemututan rotan sebanyak 1.020,- 500 (seribu dua puluh koma tiga ratus) ton kekapal Raya Fortuna dengan tujuan dieksport ke Hongkong, tetapi hanya 5 (lima) PEB dan LKPES yang mencantumkan jumlah rotan sejumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) ton yang diserahkan Terdakwa kepada EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat persetujuan suatu kepada Bea Cukai, Dari ke-5 PEB tersebut ternyata telah dibatalkan 3 di sebanyak 4 (empat )PEB sehingga eksport rotan tersebut hanya dilindungi 1 (satu) PEB 110 ton ; -----  
Menjelang kapal Raya Fortuna berangkat, Terdakwa ataupun

- 6 -

- cengan perantaraan M.Jafar menghubungi Wellem Wijaya Kepala Cabang PT.Gesuri Lloyd untuk melunasi freight kapal dan OPP atas rotan sebanyak 1.020,300 ton tersebut, kesudian Terdakwa mengambil Bill Of ladingnya ; -----
- Untuk keperluan negosiasi Terdakwa sendiri yang mengurus - nya di BRI yaitu hanya atas 110 ton rotan ; -----
5. Bahwa antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Mei 1968 - Terdakwa melaksanakan lagi pemutaran rotan sebanyak 451,440- (empat ratus enam puluh satu koma empat ratus empat puluh)- ton kekapal Sun Kung II. untuk dieksport ke Hongkong, tetapi hanya 3 (tiga) PEB dan LKPES dengan jumlah rotan sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton yang diserahkan Terdakwa kepada - EMKL Tony Oke alias Siu untuk selanjutnya dimintakan fiat - persetujuan muat kepada Bea Cukai, sehingga dalam eksport - tersebut terdapat rotan sebanyak 351,440 (tiga ratus lima - puluh satu koma empat puluh ) ton yang tidak di lincungi dokumen ; -----
- Bahwa menjelang kapal Sun Kung.II. berangkat, Terdakwa atau pun dengan perantaraan M.Jafar menghubungi Wellem Wijaya Kepala Cabang PT.Gesuri Lloyd untuk melunasi freight kapal - dan OPP dan mengambil Bill of Lading rotan sebanyak 451,440 ton tersebut ; -----
- Bahwa untuk negosiasi, Terdakwa memerintahkan Abdul Kacir - untuk membuat dokumen antara lain Invoice, Draft dan Packing List, dokumen mana dikirir ke BRI bersama-sama PEB yang mencantumkan rotan sebanyak 110 ton, sedangkan Bill Of Ladingnya diserahkan sendiri oleh Terdakwa ke BRI guna memenuhi - persyaratan negosiasi ; -----
6. Bahwa selanjutnya antara tanggal 19 sampai dengan tanggal - 24 Juli 1968, Terdakwa melakukan lagi pemutaran rotan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) ton kekapal Sung Kung VI

- 7 -

untuk dieksport ke Hongkong, tetapi eksport rotan tersebut tidak dilindungi dokumen baik PEB maupun LKPES ; -----  
 Setelah pemuatan rotan sebanyak 135 ton tersebut, Terdakwa ataupun dengan perantaraan M.Jafar menghubungi Wellem Wiya ya Pimpinan PT.PPSS (perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan) untuk ~~menulis~~ melunasi freight kapal dan mengambil Bill Of Lading atas eksport rotan sebanyak 135 ton tersebut ;--  
 Untuk keperluan negosiasi, Terdakwa sendiri yang mengurus langsung ke Bank Rakyat Indonesia ; -----

- s.c.
7. Bahwa ia Terdakwa telah berikhtiar (trachten) untuk menge- luarkan (~~mengeksport~~) barang berupa rotan sebanyak 269 -- (dua ratus enam puluh sembilan) ton atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari gudang PT.Araukeng Industri - Km.16.Daya dengan tujuan Hongkong atau ketempat lain cili- ar-pabean Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya uangas ca- ra-cara antara lain sebagai berikut ; -----  
 - Bahwa ia Terdakwa baik langsung ataupun dengan perantara- en Aboul Kadir secara berturut-turut sejak Desember 1987 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Eksport - (PPBE) berupa rotan kepada PT.Sucopindo Ujung Pandang, dia berdasarkan hasil pemeriksaan PT.Sucopindo Ujung Pandang telah menerbitkan 32 (tiga puluh dua) lembar LKPES dan se- lanjutnya secara berturut-turut pulasajak bulan Desemb- 1987 telah mendaftarkan 26 (dua puluh enam) PEB kepada - Bank Rakyat Indonesia cabang Ujung Pandang dan bercasar- kan hasil penelitian L/C, pihak BRI memberi register bank dan tanda pengesahan eksport atas PEB-PEB tersebut, namun yang telah digunakan baru 17 PEB dan 23 LKPES yaitu: -----  
 - 5 (lima) lembar PEB dan 6 (enam) lembar LKPES utu- tak 242 ton rotan pada eksport mulai Januari 1988

- 8 -

- dengan kapal Andhyka Wanasya ; -----
- 3 (tiga) lembar PEB dan 3 (tiga) lembar LKPES untuk 150 ton rotan pada eksport dengan kapal New Hero.II. bulan Februari 1988 ; -----
  - 1 (satu) lembar PEB dan 1 (satu) lembar LKPES untuk 30 ton rotan pada eksport dengan kapal Nautius Tertio bulan Maret 1988 ; -----
  - 1 (satu) lembar PEB dan 1 (satu) lembar LKPES untuk 110 ton rotan pada eksport dengan kapal Raya fortuna bulan April 1988 ; -----
  - 3 (tiga) lembar PEB dan 3 (tiga) lembar LKPES untuk 110 ton rotan pada eksport dengan kapal Glory Selatan bulan Juli 1988 ; -----
- . Sehingga sisa PEB yang sudah mencapaikan register - Bank dan pengesahan dari BRI Cabang Ujung Pandang - ada 9 (sembilan) lembar dengan jumlah rotan seluruhnya 690 ton, demikian pula LKPES masih tersisa 9 (sembilan) lembar dengan jumlah rotan 450 ton ; PEB dan LKPES mana masih berada ditangan Tercakwa ;-----
- Bahwa dalam usaha melakukan eksport rotan yang telah dimintakan LKPES kepada PT.Sucopindo Ujung Pandang tersebut, tidak terlaksana karena kaburu ketahuan yang berwajib, akan tetapi oleh Tercakwa sendiri atau ~~menyuruh~~ menyu-  
ruh Tony Oke alias Siu atau Abdul Kasir dalam menyelusuri urusan cokumen-cokumen lainnya, untuk mengexport ro-  
tan tersebut dengan cara-cara seperti yang telah diliaku-  
kan dalam mengexport rotan baik yang diangkat dengan ka-  
pal New Hero.II. Kapal Raya fortuna, Kapal Sun Kusn.II -  
dan dengan kapal Sun Kusn.VI. ; -----
  - c. Bahwa dari 4 '(empat) kali pengatahan rotan secara berturut-  
turut tersebut, Tercakwa telah berhasil mengexport rotan -

=====  
S.C.

- 9 -



seluruhnya berjumlah 1.916,040 (seribu sembilan ratus enam belas koma nol empat puluh) ton atau sekitar jumlah itu dengan tujuan Hongkong dan Kaoshiung/Taiwan atau ketampat lain diluar pabean Indonesia, sedangkan dokumen PE3 dan LKPE yang melindunginya hanya 370 (tiga ratus tujuh puluh) ton atau terdapat 1.546,040 (seribu lima ratus empat puluh enam koma nol empat puluh) ton rotan telah dieksport tanpa dilindungi LKPES, dan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 yang mengatur tata niaga eksport rotan, maka terdapat sejumlah 1.546,040 ton rotan yang dilarang dieksport baik karena termasuk rotan asalan, maupun karena belum diperiksa oleh PT. Sucopindo. Sedangkan rotan sebanyak 269 ton telah diikhtiarakan Terdakwa untuk dieksport dengan tujuan Hongkong atau Kaoshiung/Taiwan atau ketampat lain diluar pabean Indonesia ; -----

Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal 26.b. Ordonansi Bea Stbl.1931. No.471 sebagaimana telah dirubah dan ditambah jo.pasal 1 sub 1e huruf h, jo.pasal 6, jo.pasal.15, jo.pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, jo.Uncang-Undang no.8/Drt/1956, jo.pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.21/Prp/1959, jo.pasal 64 KUHP. ; -----

#### S U B S I D A I R :

Bahwa ia Terdakwa Ng.Hengky Wijaya yang sampai sekarang ini belum hadir walaupun telah dipanggil secara sah, baik sebagai pribadi maupun selaku Direktur Utama PT.Araukeng Industri atau dengan prikeadaan (hoedaningheid) yang lain zaksud ataupun kenyataannya serupa dengan itu, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Dakwaan Prima, telah mengeluarkan (ngeksport) atau berikhtiar mengeluarkan barang berupa rotan

- 10 -

rotan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Primair dari -  
 Pangkalan Soekarno Pelabuhan Makassar Ujung Pandang ke Hongkong  
 dan Macau/Taiwan atau setempat lain ciluar Pabean Indonesia,  
 tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan  
 reglemen-reglemen yang terlampir pacanya, dengan cara-cara s,  
 bagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas ; -----  
 Perbuatan tersebut diatur dan diancam hukuman menurut pasal -  
 26 b ordonansi Bea Stbl.1951 no.4/1 sebagaimana telah dirobai  
 dan ditambah, jo.pasal 1 sub le huruf h, jo.pasal 6, jo.pasal -  
 15, jo.pasal 16 ayat (6) Undang-Undang No.7/Drt/1955, jo.Undang  
 Undang No.8/Drt/1958, jo.pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.2.  
 /Prp/1959, jo.pasal 64 (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Dakwaan Jaksa Pnuntung Umum tersebut diatas, maka dipersidangan telah diajukan dan -  
 didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

saksi.1. ABDUL KADIR :

- Bahwa saksi bekerja di Pt. Araukeng Industri sejak tahun 1955 yang pada mulanya sebagai karyawan biasa saja, kemudian setelah 1 tahun lebih saksi diangkat sebagai Direktur Pt.Araukeng Industri tersebut ; -----
- Bahwa saksi selaku Direktur Pt. Araukeng Industri gerak saksi hanya terbatas dibidang Administrasi saja, dan saksi tidak bebas menentukan jalannya perusahaan, yang paling menentukan terhadap sikap perusahaan adalah Direktur Utamanya yakni : Terdakwa HENKY WIJAYA ; -----
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi lakukan dalam Pt. Araukeng Industri hanya bisa saksi lakukan atas dasar perintah Terdakwa selaku Direktur Utama dan selaku pemilik Pt. Araukeng ;-----

- Bahwa benar atas .....

- 11 -

- Bahwa benar atas perintah Terdakwa dalam tahun 1983 saksi m<sup>e</sup> Egurus surat-surat eksport yakni membuat PPBE (Permohonan Pemeriksaan Barang Eksport) dan mengajukan ke PT.Sucopindo, serta PKE kepada pihak kehutanan ; -----
- Bahwa berdasarkan PPBE yang diajukan tersebut, PT.Sucopindo telah melakukan pemeriksaan dan telah dikeluarkan 32 LKPEs - can saksi juga telah membuat PES (Pemberitahuan eksport barang) sebanyak 26 set yang mana saksi ketahui telah dipergunakan 17 set dan sisanya ada 9 set ; -----
- Bahwa semua PES yang saksi buat tersebut saksi serahkan dan dipegang Terdakwa Hengky Wijaya ; -----
- Bahwa apa yang saksi lakukan tersebut atas perintah Terdakwa NG.Hengky Wijaya pada mulanya saksi tidak mengetahui bahwa semua itu Terdakwa telah melakukan pelanggaran Hukum berupa penyelundupan rotan, dimana saksi baru mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi bahwa yang dikeluarkan Terdakwa selama ini adalah rotan ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menanam rotan meri-Paotere diangkut dengan tongkang keperabuhan dan dieksport - can saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen di Kejaksaan Barulai se si mengetahui kalau ada rotan yang dieksport melalui kapal New Hero.II. yang tidak dilindungi dokumen sebanyak 149,500 ton ; -----
- Bahwa rotan yang dieksport pada kapal New Hero.II. sebenar - nya 299,300 ton secang PEB yang digunakan 5 set dengan volume 150 ton dengan desikian yang tidak dilindungi dokumen PEG dan tidak sinegosiasi sebanyak 149,500 ton ; -----
- Bahwa mengenai laporan eksport rotan dengan kapal Raya For

Raya Fortuna sama sekali saksi tidak tahu, nanti saksi ketahui setelah diperiksa di Kejaksaan bahwa yang dieksport melalui Kapal Raya Fortuna sebanyak 1.920,300 ton sedang yang dinegosiasi hanya 110 ton dengan demikian rotan yang dieksport tersebut sebanyak 910,300 ton tidak dilindungi dokumen eksport ; -----

- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.II. digunakan 3 set PEB dengan volume masing-masing 40 ton, 60 ton dan 10 ton jadi yang dilincungi dokumen eksport dan negosiasi hanya 110 ton, sedang yang dieksport dengan kapal Sun Kung.II.. saksi tahu setelah diperiksa sebanyak 461,440 ton dengan demikian yang tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 351,440ton;
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton sama sekali tidak ada yang dinegosiasi dokumen eksport nya ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada dokumen PEB yang digunakan double ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur dan atas perintah Terdakwa adalah menanda tangani PEB, Invoice, Packing List ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui selama tahun 1988 dilakukan eksport rotan oleh Terdakwa sebanyak tidak kurang dari 4 kali, dengan tujuan Hongkong dan Taipe ; -----
- Bahwa dari eksport rotan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri ada yang memakai L/C dan ada pula yang langsung/ Kase ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus BL dan PEB untuk Negosiasi tapi semuanya urusan Negosiasi dilakukan oleh Terdakwa sendiri ke Bank ; -----
- Bahwa semua Transaksi eksport rotan keluar negeri hanya diurus dan dilakukan oleh Terdakwa NG.Hengky Wijaya, cewikian pula . . . . .

- 13 -

- demikian pula mengenai pembelian rotan dari daerah hanya diurus oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa sisa PEB sebanyak 9 set dengan volume seluruhnya 450 ton rotan belum digunakan sampai sekarang ; -----
  - Bahwa rotan yang ada digudang PT.Arukeng sampai saat ini masih ada dengan volume lebih 270 ton yang masih akan dieksport ; -----
  - Bahwa saksi tahu kalau ada larangan eksport rotan asal, tapi kapan dan tahun berapa larangan tersebut mulai berlaku - saksi tidak jelas mulainya ; -----
  - Bahwa sesuai cengah kenyataan dari 4 kali eksport rotan sejumlah 1.916,040 ton, sedang sesuai data yang ada pada saksi yang dilindungi dokumen hanya 370 ton dengan demikian yang tidak dilindungi dokumen 1.546,040 ton rotan yang berarti pun tidak dibayar pajak eksportnya oleh Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi selaku Direkturnya PT.Arukeng Industri dan karyawan lainnya yang menggaji adalah Terdakwa NG.Hengky Wijaya ; -----

Saksi.2. R.SRIYONO PRAWIRO SUTARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan NG.Hengky Wijaya selaku Direktur Utama PT.Arukeng Industri dimana saksi pernah menjadi karyawan disana dengan tugas utama dibidang pembukuan dan Administrasi ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di PT.Arukeng maka pelaksanaan eksport yang dilakukan oleh PT.Arukeng saksi biasa lihat dan lakukan atas perintah Terdakwa adalah membuat PPEB untuk PT.Sucopindo guna mencapai LKPES, memuat perincianan periksaan kepada Dinas Kehutanan untuk mencapai DKE, membuat PEB guna keperluan Negosiasi yang semuanya ditanda tangan oleh Direktur PT.atas perintah Terdakwa, keruzian untuk pengurusan selanjutnya ditugaskan kepada M.Jafar atas perintah

- 14 -

atas perintah Terdakwa sendiri yang biasa juga atas perintah Abd.Kadir selaku Direktur ; -----

- Bahwa setelah Sucopindo memerisa rotan lalu dikeluarkan LKPES, dimana LKPES dikirim ke Bank Rakyat Indonesia untuk minta formulir PEB dan akan diisi sendiri dari PT ; -----
- Bahwa banyaknya formulir PEB yang diambil ~~PEB yang dibuat~~ selama tahun 1988 saksi tidak jelas lagi ; -----
- Bahwa sesuai pembukuan saksi yang tercatat pada bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero.II. yang dibayar pajak eksportnya adalah sebanyak 150 ton rotan, tapi berapa banyaknya rotan yang dimuat saksi tidak tahu persis ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Raya fortuna dalam pembukuan saksi tidak ada negosiasi pembayaran pajak eksportnya ; -----
- Bahwa demikian pula eksport rotan dengan kapal Sun Kung.II - bulan Mei 1988 yakni 110 ton yang dinegosiasi dan dibayar pajak eksportnya sesuai data yang ada pada saksi, yang kenyataannya dimuat 410 ton lebih dimana saksi mengetahuinya setelah diperiksa di Kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi tahu harga patokan rotan eksport US \$ 2.000/tonnya, sedang pajak eksportnya adalah 30% ; -----
- Bahwa juga saksi pada tahun 1988 tersebut telah membuat 4 kali pengapalan Mecu muat dimana semua itu saksi buat atas perintah dari Terdakwa Hengky Wijaya, dan ada juga melalui Abdul Kadir ; -----
- Bahwa realisasi eksport rotan selama tahun 1988 atas nama PT.Arakeng Industri saksi tidak tahu persis karena semua cokumen-dokumen eksportnya dipegang oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan eksport rotan PT Arakeng Industri adalah Terdakwa, Terdakwa adalah sebagai direktur Utama dan selaku pemilik ; -----
- Bahwa selama empat kali eksport rotan dalam tahun 1988 ber-

- 15 -

- berapa jumlah rotan yang dieksport saksi tidak tahu persis karena bukan saksi yang kerja dilapangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui rotan-rotan yang dieksport itu adalah rotan setengah jadi ;
  - Bahwa pembayaran pajak eksport rotan adalah dipotong langsung pada saat Negosiasi ;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada sisa PEB 9 (sembilan) set dengan volume 450 ton rotan yang belum digunakan, sedang dalam gudang milik PT.Araukeng masih ada rotan sebanyak 270-ton yang sudah disiapkan untuk dieksport.;
  - Bahwa setelah saksi diperiksa di Kejaksaan mengetahui bahwa dalam 4 kali eksport rotan sebenarnya 1.916,040 ton secang yang saksi ketahui yang ada dokumennya hanya berjumlah 370-ton dengan demikian rotan sebanyak 1.546,040 ton tidak dilindungi dokumen eksport jadi yang demikian itu tidak dibayar pajak eksportnya oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa EMKL yang dipakai adalah EMKL-PT.bosara Ada, dan semua pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa ;

Saksi.3. ADY alias OEI SEK LIE :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Terdakwa dan selaku karyawan PT Araukeng Industri dengan tugas utama meminimbang rotan yang masuk gudang dan yang keluar gudang ;
- Bahwa benar Terdakwa Hengky Wijaya selaku eksport rotan, tapi saksi tidak tahu mengonai seluk beluk Terdakwa mengexport rotan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengexport rotan dengan kapal-kapal New Hero.II. Raya Fortuna, Sun Kung.II. dan Sun Kung VI;
- Bahwa rotan yang saksi timbang untuk dikeluarkan, dibawa kepelabuhan untuk .....

- 16 -

- Kepelabuhan untuk dieksport ke Hongkong ataupun Taiwan ; --
- Bahwa benar saksi pernah menghitung rotan di Paotere diatas tongkang yang kemudian diangkat kepelabuhan untuk dieksport dimana saksi memberi tanda H.K. yang berarti dieksport ke Hongkong sebanyak ± 255 ton, semua itu saksi lakukan atas perintah Teruakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa yang menggaji saksi sebanyak Rp.75,000,- per bulan, dan Terdakwa yang mengirim saksi ke Taiwan belajar dalam satu perusahaan yang mengelola tentang rotan, dan selama saksi disana pernah ditemui oleh Terdakwa serta Terdakwa disana meninjau pekerja-pekerja sepertinya Terdakwa yang bosnya tapi saksi sama sekali tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai saham atau tidak pada perusahaan di Taiwan itu; -----
- Bahwa setiap saksi menimbang rotan biasanya Tercakwa juga ada memperhatikan atau juga Pak Abu. Kadir ; -----

Saksi.4. ABBAS SYAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Boss dan saksi bekerja di PT.Araukeng Industri sejak tahun 1987 sebagai anggota Administrasi merangkap pemegang kas kesil; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengeluaran rotan untuk dieksport pada bulan Juni 1988 yang diangkut oleh EXKL Bosara Ade (dalam hal ini Tony Siu ) ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui kebijaksanaan PT.ditentukan oleh Abd. Kadir (saksi ke-1) selaku Direktur , karena yang menggaji saksi adalah Abd. Kadir, sedang uang gaji karyawan PT adalah berasal dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu perbuatan melanggar hukum dari Terdakwa itu ; -----

Saksi.5. TONY OKE ALIAS SIU :

- Bahwa saksi kenal dengan Tercakwa selaku eksportir ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Tercakwa melakukan penye-

- Penyelundupan rotan setelah saksi dipanggil dan ciperiksa di Kejaksaan Tinggi Sul-Sel ; -----
- Bahwa saksi acalah EMKL.Bosara Ada, yang dipakai oleh Tercakwa/PT.Araukeng Industri untuk mengangkut rotan eksport dari gucang eksportir kegudang pelabuhan, mengurus dan menerima recu muat yang dibawa ke Bea Cukai, menerima PEB dari eksportir yakni Terdakwa yang dibawa ke Bea Cukai untuk adanya per setujuan muat ; -----
  - Bahwa saksi memasukkan keguang-guang pelabuhan rotan-rotan Terdakwa tersebut berdasarkan recu muat dan seharusnya jumlah rotan eksport tersebut sesuai jumlah yang tercantum siap lau PEB nya ; -----
  - Bahwa benar sewaktu saksi mengangkut rotan eksport dengan Kapal New Hero.II. saksi diberi oleh Tercakwa 5 set PEB dengan jumlah tonasenya 259 ton rotan, yang semuanya telah diangkut dan dicatat, akan tetapi ternyata kesudian setelah saksi ciperiksa 3 set PEB tersebut ciantarnya 2 PEB telah digunakan sebelumnya, cengan demikian hanya 3 PEB dengan volume 150 ton yang sah ; -----
  - Bahwa EMKL saksi yang digunakan Terdakwa mengangkut dari gucang eksportir kegudang pelabuhan selama ini uang jasanya belum ada yang dibayar oleh Tercakwa ; -----
  - Bahwa setahu saksi yang mengurus BL dari eksport rotan Terdakwa tersebut, acalah Terdakwa sendiri ; -----
  - Bahwa benar eksport rotan dengan kapal Raya Fortuna yang saksi angkut dari gucang eksportir (PT.Araukeng Industri) sebanyak 1.020,500 ton yang mana sesuai cengan-recu muat cengan 5 set PEB volume 289 ton saja, jadi secara nyata ada sebanyak ± 700 ton rotan eksport tidak sama sekali cilikungsi oleh domen eksport ; -----
  - Bahwa yang saksi lihat waktu eksport rotan dengan kapal Raya Fortuna setelah yang saksi angkut sebanyak 593 ton dan

dan ada juga yang diangkut rotan dari tongkang bukan dari su langsung kekapal, tapi saksi tidak jelas apa rotan-rotan dari tongkang tersebut sudah masuk rotan poles atau asalan ; -----

- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.II. yang saksi ketahui saksi mengangkut rotan kegugang pelabuhan sebanyak 471 ton dan dimuat semuanya kekapal tersebut, akan tetapi PEB yang digunakan saat itu hanya satu set yang isinya hanya 110 ton ; -----
- Bahwa eksport rotan cengal kapal Sun Kung.VI. saksi tidak tahu menahu karena bukan saksi yang menjadi EMKL nya ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui telah acanya pembatalan PEB Terdakwa dalam eksport rotan tersebut, nanti saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sul-Sel. ; -----
- Bahwa saksi tau kalau eksport rotan itu ada pajak eksport nya sebesar 30%, dan sesuai proseduraya rotan eksport yang tidak ada dokumen eksportnya juga pasti tidak pula dibayar pajak eksportnya ; -----
- Bahwa untuk mengurus persetujuan muat dari Bea Cukai atas rotan eksport Tercakwa dengan membawa PEB nya adalah semua saksi lakukan atas perintah Tercakwa ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi EMKL dalam eksport rotan Terdakwa tersebut, recu muatnya saksi selaku menerima dari Terdakwa dan selanjutnya saksi menyerahkan kepetugas gudang rum ; -----

#### Saksi.6. SYARI FUDDIN RAHIM :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Gapram yang pimpinannya adalah Haji Santak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung cengal Terdakwa, tapi melalui Gapram saksi pernah membangkar rotan dari palu yang diaangkut cengal perahu motor dipelabuhan Paotere

- Ujung Pandang dan ada juga yang dibawa kepelabuhan Soekarno ; -
- Bahwa saksi melihat saksi ke-3. Ady menghitung dan memerlukan merek rotan waktu di Paotere yang saya tahu akhirnya dia itu dari PT.Araukeng Industri ; -----
  - Bahwa setanu saksi rotan tersebut yang saksi angkut baik yang langsung kepelasuhan Soekarno maupun yang tidak adalah C.V.Karimex ; -----
  - Bahwa yang dibawa langsung kepelabuhan 1.665 bündels ; -----
- Saksi.7. WELLEM WIJAYA :
- Bahwa saksi ada adalah kepala Perusahaan Pelayaran PT.Gesuri Lloyd Cabang Ujung Pandang, dan saksi sudah bertugas dalam bidang pelayaran sudah 50 Tahun ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja selaku eksportir dan biasa mengeksport rotan atas nama PT.Araukeng Industri milik Terdakwa sendiri ; -----
  - Banwa prosedur pemberian jasa saksi kepada eksportir yakni pertama-tama eksportir ~~menunjukkan~~ membooking ruang kapal dan mengisi recu-recu untuk pematuhan barangnya kegudang pelabuhan serta pesuatannya kekapal, selanjutnya pesuatan barang kekapal dilaksanakan oleh PBB(Perusahaan Bongkar Muat) dalam hal ini perum pelabuhan, setelah selesai pesuatan barang eksport dilaksanakan, maka dibuatkan Bill Of Lading (BL) dan manifest yang sesuai dengan recu muatan yang telah ditanda tangani oleh Mualim.I. ; -----
  - Bahwa benar eksport rotan Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri dalam Tahun 1986 jasa pelayaran saksi yang digunakan yakni yang dircalisasi eksportnya tanggal 24 Februari 1986 sebanyak 299,500 ton pada kapal New Hero.II. ke Hongkong dengan 5 Billi .....

s.c.

- 20 -

- dengan 5 Bill Of Lading (BL) tanggal 3 April sebanyak 1.020,300 ton pada kapal Maya fortuna tujuan Hongkong dengan 14-BL, tanggal 14 Mei sebanyak 461,440 ton pada kapal Sun Kung-II, tujuan Taiwan dengan 5 BL, tanggal 24 Juli sebanyak 135-ton pada kapal Sun Kung VI, dengan 2 BL ; -----
- Bahwa menurut prosedur penyerahan dokumen eksport yang ke-Bank harus melalui dan diserahkan oleh Pelayaran ; -----
  - Balam hal eksport barang Bill of Ladingnya dibuat oleh pihak pelayaran dan merupakan tanggung jawab pelayaran yang dalam hal ini adalah saksi selaku pimpinan ; -----
  - Bahwa BL. Of Lading yang dibuat oleh pelayaran harus cocok dengan barang-eksport yang dimuat/dikapalkan ; -----
  - Bahwa BL yang dibuat pihak saksi dalam hal eksport rotan yang dialakukan oleh Terdakwa adalah cocok semuanya ; -----
  - Banwa dari semua eksport rotan Terdakwa, setelah BL dibuat maka Terdakwa menghubungi saksi dan BL nya diambil langsung oleh Terdakwa dari saksi ; -----
  - Maka ternyata yang dieksport tidak sesuai dengan cokumen PEB nya, tapi saksi tidak tahu persis penyerahan PEB kepada Bea Cukai ; -----
  - Bahwa setahu saksi semua eksport rotan Terdakwa tersebut, dalam BL, ada yang dicantumkan No.PEB nya dan ada juga yang tidak dicantumkan No.PEB nya seingat saksi hanya yang diangkut dengan kapal Sun Kung.VI. ; -----
  - Bahwa rotan eksport yang dimuat dengan kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton yang saksi ketahui dari recu mualim dan pembayaran OPP nya dimana pembayaran uang jasa (OPP) harus sesuai uangan barang eksport yang dimuat ; -----
  - Bahwa dari 4 kali pengapalan rotan eksport sebanyak 1.916,- 040 ton yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semuanya telah

- 21 -

- telah dibayar OPP nya, dimana saksi sendiri yang menerimanya  
 - bahwa maksud pembuatan BL dan harus dikirim ke Bank BL tersebut  
 ; but adalah untuk negosiasi dan perhitungan pajak eksportnya  
 di Bank ; -----
- Bahwa dari semua eksport rotan yang dilakukan Terdakwa tersebut, BL nya saksi serahkan kepada Terdakwa, tidak mengirimnya sendiri ke Bank adalah semata-mata services kepada eksportirnya semata-mata atas permintaan Terdakwa sendiri, tapi apakah Terdakwa meneruskannya ke Bank untuk negosiasi dan realisasi pajak eksportirnya itu saksi tidak jelas lagi ; --
- Bahwa dengan tidak dinegosiasinya BL yang pihak saksi buat tersebut oleh Terdakwa berarti Negara dirugikan seluruh nyamiliaran rupiah ; -----

Saksi.8. W.J.J. PUPELLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Wijaya sebagai eksportir rotan ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan Pelayaran PT.Gesyri Lloyd sejak tahun 1971 yang sekarang sebagai kepala bagian operasi ; -----
- Bahwa seorang eksportir yang menggunakan jasa pelayaran syarat yang diperlukan oleh pelayaran dari eksportir adalah ada nya shipping order ; -----
- Bahwa yang membuat Bill Of Lading (BL) adalah pihak pelayaran berdasarkan recu mualim ; -----
- Bahwa menurut aturannya BL yang dibuat oleh pihak pelayaran dikirim oleh pelayaran sendiri ke Bank Devisa, akan tetapi dalam hal kasus ini BL nya diambil sendiri oleh Terdakwa, pelayaran tiuak mengirimkannya ke Bank yang bersangkutan ;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengingatkan kepada Pimpinan Pelayaran agar BL nya jangan diserahkan kepada Eksportirnya (Terdakwa) karena itu harus pihak pelayaran sendiri yang mengi-

- 22 -

- mengirimkannya ke Bank, tapi Pimpinan (Wellem Wijaya) tidak menanggapinya ;
- Bahwa seharusnya pembayaran-pembayaran ongkos jasa pelayaran oleh eksportir dibayarkan langsung kepada Kasir PT.Pelayaran akan tetapi dalam hal ini Terdakwa membayarkan langsung ke Pada Pimpinan Cabang dan saksi melihatnya ;
  - Bahwa mengenai pemuatian rotan eksport pada kapal Raya fortuna tujuan Hongkong berkaitan dengan adanya dua manifest itu sama sekali saksi tidak mengetahuinya penerbitannya, yang saksi ketahui selaku Kepala Operasi cuma ada satu manifest dengan jumlah yang dikapalkan 1.020,300 ton rotan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu menahu adanya manifest Proporza, maka manifest proporma itu ada berarti ada orang lain yang membuatnya, dan saksi baru mengetahuinya setelah kapal Raya Fortuna tersebut berangkat ;
  - Bahwa setiap Terdakwa datang di kantor Pelayaran langsung kekamar Kepala Cabang (Wellem Wijaya) dan semua urusan eksport Terdakwa dilaksanakan atas perintah Kepala Cabang;
  - Bahwa benar pihak Perusahaan bongkar muat (PBM) Perum Pelabuhan menagih ongkos dari Pelayaran atas nama PT.Araukeng Industri milik Terdakwa, dan dibayarkan kepada PBM berdasarkan manifest yang tiuak benar tersebut, dan sezzanya atas perintah Pimpinan Cabang ;
  - Bahwa benar saksi menanda tangani Bill Of Lading dan manifest untuk PT.Araukeng Industri atas perintah Pimpinan (Wellem Wijaya) dan saksi menanda tangannya dihadapan Pimpinan dan Terdakwa ;
  - Bahwa eksport rotan yang dilakukan atas nama PT.Araukeng Industri dalam 4 kali pengapalan seluruhnya berjumlah 1.916,- 040 ton yang perinciannya adalah tanggal 24 Februari 1968,-
- Terdakwa  
s.t.

- 25 -

24 Februari 1988, dengan kapal Hero.II. tujuan Taiwan sebanyak 299,300 ton rotan, tanggal 3 April 1988 dengan kapal Raya fortuna tujuan Hongkong sebanyak 1.020,300 ton rotan, tanggal 14 Mei 1988 dengan kapal Sun Kung.II. tujuan Taiwan sebanyak 461,440 ton rotan, tanggal 24 Juli 1988 dengan kapal Sun Kung VI. tujuan Taiwan sebanyak 135 ton rotan;—  
 Bahwa saksi tidak menyaksikan pemutatan pengapalan rotan di pelabuhan karena yang melaksanakan adalah PEM dari perum ;—  
Saksi.9.: ELISA DAEMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku eksportir karena — Terdakwa sering datang kekantor saksi PT.Gesuri Lloyd untuk mengambil Bill Of Lading atas barang yang dieksportnya ;—
- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan Pelayaran PT.Gesuri Lloyd dengan tugas dibagian dokumentasi eksport import yakni registrasi recu muatan yang diterima dari eksportir/EMX dan membuat daftar muatan (Loading List), membuat Bill Of Lading dan manifest yang sesuaiya dibawa pengawasan kepala operasi ; —
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pemutatan kapal Raya fortuna atas rotan eksport Terdakwa sebanyak 1.020,300 ton ;—
- Bahwa benar saksi membuat 2 manifest atas rotan eksport yang dikapalkan kapal raya fortuna tersebut, yang sesus itu saksi lakukan atas kebijaksanaan dan perintah pimpinan cabang PT.Gesuri Lloyd (Welllem Wijaya) yakni manifest proporma dibuat saat dilakukan pengapalan rotan berdasarkan shipping order, sedangkan manifest final dibuat berdasarkan Bill of Lading (BL) ; —
- Bahwa untuk pemutatan kekapal raya fortuna manifest propormanya yang dikirim ke PEM sedang manifest finalnya tidak dikirim ke PEM perum atas perintah Welllem Wijaya selaku Pimpinan ; —

Bawa dari .....

- 24 -

- Bahwa dari empat kali pengapalan rotan eksport yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton rotan ;
- Bahwa dari semua eksport rotan Terdakwa tersebut saksi membuat BL nya dimana BL yang seharusnya dikirim ke Bank Devisa (BRI) atas perintah dan kebijaksanaan Pimpinan diserahkan kepada Terdakwa selaku eksportir seumanya untuk disampaikan ke BRI ;
- Bahwa BL tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melunasi semua biaya jasa pelayaran ;

Saksi.10. UMAR DAENG MASSORO :

- Bahwa saksi adalah karyawan honorer pada PT.Gesuri Lloyd/Persaudaraan Pelayaran PPSS dengan tugas utama menerima recu-reku muatan barang, dan mencek barang-barang yang dimasukkan kegudang pelabuhan ;
- Bahwa selain saksi yang mengawasi dan mengecek barang-barang yang masuk kegudang pelabuhan ada juga yang dari perum pelabuhan yakni Abdul Kadir ;
- Bahwa benar saksi mengawasi dan menyaksikan 4 kali pengapalan eksport rotan milik PT.Araukeng Industri dimana yang menjalani EKLN nya adalah Tosy Siu sedang PEM nya adalah dari Perum Pelabuhan ;
- Bahwa selama pemuatan rotan PT.Araukeng Industri apa Terdakwa ada atau tidak saksi tidak tahu karena saksi hanya kenal namanya saja ;
- Bahwa pengapalan rotan eksport milik Terdakwa atas nama PT Araukeng Industri yang saksi awasi adalah dengan kapal New Hero.II: dimuat sebanyak 299,500 ton. Tujuan Taiwan, kapal Maya fortuna sebanyak 1.020,300 ton tujuan Hongkong, kapal Sun Sun Kung II. sebanyak 461,440 ton tujuan Taiwan, kapal Sun

- 25 -

- Kapal Sun Kung.VI. sebanyak 135 ton tujuan Taiwan ;
- Bahwa recu mualim dari semua pengapalan tersebut adalah sesuai dengan yang dimuat, yang recunya ditanda tangani oleh Nakoda/mualim ;
  - Bahwa benar saksi melihat rotan dari sebuah tongkang diangkut kegudang yang kemudian rotan tersebut diangkut naik ke kapal, rotan mana adalah milik PT.Araukeng, tapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu ;

Saksi.ll. HOIT HAM :

- Bahwa saksi karyawan PT.Gesuri Lloyd dengan tugas sebagai kasir, dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai eksportir melalui dokumen-dokumen eksportnya atas nama PT.Araukeng Industri ;
- Bahwa saksi tahu eksport rotan dari PT.Araukeng Industri melalui kwitansi pembayaran freigh dan OPP dari eksportirnya kepada Perusahaan Pelayaran PT.Gesuri Lloyd ;
- Bahwa besarnya freigh yang dibayar oleh eksportir PT.Araukeng Industri atas realisasi rotannya adalah untuk Kapal New Hero.II. sejumlah Rp.23.762.252,- dengan 5 lembar kwitansi tertanggal 24 Februari 1988, untuk kapal Raya Fortuna sejumlah Rp. 76.637.978 dengan 14 kwitansi tanggal 31 Maret 1988, untuk kapal Sun Kung.II. sejumlah Rp.50.209.286,- dengan kwitansi tanggal 9 Mei 1988 dan 13 Mei 1988 sedang untuk kapal Sun Kung VI. sejumlah Rp.14.900.950,- dengan kwitansi tanggal 25 Juli 1988 ;
- Bahwa mengenai OPP yang dibayar oleh eksportir PT.Araukeng Industri kepada PT.Gesuri Lloyd atas realisasi eksport rotanya yakni dari pengapalan New Hero.II. sebesar Rp.1.615.920,- pengapalan raya Fortuna Rp.5.610.270,- pengapalan Sun Kung.II. Rp.2.528.410,- dan pengapalan Sun Kung.VI. sebesar Rp.1.262.040,- ;

- Bahwa semua .....

- 26 -

- Bahwa semua pembayaran eksport PT.Araukeng Industri tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa kepada Wellem Wijaya - Pimpinan Cabang PT.Gesuri Lloyd, dimana seharusnya eksportir membayarkannya kepada saksi selaku kasir ; -----
- Bahwa dari pembayaran freight dan Opp saksi tahu berupa BL yang digunakan dan jumlah rotan yang dieksport oleh Terdakwa yakni untuk kapal New Hero.II. 5 Bill Of lading sebanyak 299,300 ton rotan, untuk kapal Raya fortuna 14 Bill of lading sebanyak 299,300 ton rotan, untuk kapal Sun Kung.II. 5 Bill Of Lading sebanyak 1.020,300 ton rotan, untuk kapal Sun Kung VI. Bill of Lading sebanyak 135 ton rotan ; -----
- Bahwa pelaparan telah membayarkan besarnya OPP kepada Perum Pelabuhan atas 4 kali eksport rotan Terdakwa tersebut yakni dengan kapal New Hero.II. untuk 299,300 ton, dengan kapal - raya fortuna untuk 299,300 ton rotan, dengan kapal Sun Kung II, untuk 120 ton rotan, sedang kapal Sun Kung VI. untuk 132 ton rotan ; -----

Saksi.12. F.M. DJASIR PATIWIRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , karena saksi adalah komisaris dari PT.Araukeng Industri dan memiliki saham sebesar - 30% dari PT. tersebut ; -----
- Bahwa saksi semua urusan dan kegiatan PT.Araukeng Industri dilaksanakan oleh Terdakwa saksi sama sekali tidak mencampurnya ; -----
- Bahwa pada mulanya gudang yang ada di Km.16. milik saksi, tetapi terakhir ini hanya tinggal 30% ; -----
- Bahwa sertifikat tanah dan bangunan PT.Araukeng Industri di jasinkan di BRI semuanya atas nama Terdakwa, karena Terdakwa adalah sebagai pemegang saham terbesar dan selaku Direktur utama ; -----

- 27 -



Bahwa saksi baru mengetahui k----- Terdakwa atas nama PT.Araukeng telah melakukan perbuatan menyimpang eksport rotan dengan tanpa kelengkapan dokumen eksportnya setelah saya dipemeriksa oleh pihak Kejaksaan ; -----

Saksi.13. DRS. ARSYAD BIDARA :

- Bahwa saksi adalah karyawan Perum Pelabuhan sebagai kepala devisa jasa dengan tugas pokok yang berkaitan dengan eksport barang menyediakan fasilitas penumpukan barang di gudang dan dermaga ; -----
- Bahwa barang eksport bisa masuk kegudang perum harus disertai surat pengantar (recu) dari pelayaran, yang dibawa oleh EMKL memasuki barang kegudang ; -----
- Bahwa saksi tahu pengapalan rotan eksport milik PT.Araukeng Industri dengan kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton rotan dan menurut yang saksi lihat sudah cocok dengan rencana juga ongkos OPP nya yang dibayarkan pihak pelayaran kepada Perum sama yakni untuk 299,300 ton ; -----
- Bahwa terhadap eksport rotan PT.Araukeng Industri dengan kapal Raya Fortune yang bertujuan 1.022,300 ton, dengan manifest yang dikirim beserta daftar perhitungan jasa dermaga dan penumpukan hanya untuk 290 ton, akan tetapi setelah pemeriksaan di Kejaksaan barulah diketahui adanya manifest final yang menuat yang sebenarnya tersebut ; -----
- Bahwa terhadap eksport rotan Tersakwa dengan kapal Sun Kung II. terdapat perbedaan antara manifest dengan rotan yang dimuat sebenarnya yakni 461,440 ton sedangkan uang dermaga yang dibayar hanya sebesar 110 ton saja ; -----
- Bahwa sesuai penelitian maka benar telah terjadi penyelundupan rotan pada tahun 1986 dengan kapal New Hero.II. Raya fortuna, Sun Kung II. dan Sun Kung VI. ; -----

- Bahwa PBM menuat .....

- 23 -

- Bahwa PBM memuat barang ekspor kekapal berdasarkan shipping order yang sebenarnya juga harus dilengkapi dengan PEB; ---
- Bahwa pungutan uang dermaga berdasarkan fisik barang yang dimuat kekapal, akan tetapi dalam eksport rotan PT.Arawakeng ini ternyata pungutan uang dermaganya berdasarkan manifestnya saja ; ---
- Bahwa terhadap eksport rotan yang tidak dilindungi oleh dokumen eksport jelas merugikan negara, maka dari 4 kali pengapalan rotan eksport yang dilakukan oleh Terdakwa Hengky Wiijaya dan mengelabui petugas dan aparat negara karena adanya lahan barang eksport yang tidak sesuai dengan dokumennya akan merugikan negara dan menurunkan wibawa aparat pemerintah ; ---

Saksi.14. BEDINU TANG :

- Bahwa saksi bekerja di perum pelabuhan sebagai kepala Dinas PBM ; ---
- Bahwa eksport rotan PT.Arawakeng Industri dengan kapal new Hero.II. yang dimuat seluruhnya 299,300 ton = 4990 bundels ini semua cocok dengan shipping ordernya dan manifestnya; ---
- Bahwa eksport rotan dengan kapal raya fortuna yang dimuat senyataanya 16.472 bundels atau 1.020,300 ton, ini yang berbeda dengan manifestnya yang dikirim pihak pelayaran ke Perum Pelabuhan yang lebih kecil jumlah volumenya dari yang sebenarnya ; ---
- Bahwa pengapalan rotan ekspor PT.Arawakeng Industri hanya berdasarkan rencana muat saja dari pelayaran, seuang PEB nya saksi tidak pernah melihatnya ; ---
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung,II. jumlah nyata rotan yang dimuat 451,440 ton ini juga terdapat perbedaan dengan shipping ordernya dan manifestnya, dimana OPP yang

yang ditagih .....

- 29 -



yang ditagih berdasarkan manifestnya sebesar 120 ton dimana-saksi baru menyetujuinya setelah diperiksa oleh pihak Kejaksaan ;

Bahwa seharusnya uang Dermaganya dipungut sesuai dengan fisik barangnya, akan tetapi dari eksport rotan tersebut dipungut uang dermaganya berdasarkan manifest yang diterima dari Pelayaran ;

- Bahwa menurut saksi dari 4 kali pengapalan rotan eksport yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merugikan Negara karena tidak dilindungi Dokumen eksport dan Terdakwa telah mengelabi Aparat Negara (Petugas Pemerintah) karena adanya laporan eksport rotan yang tidak sesuai dengan Dokumen eksportirnya ;
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.VI. dengan satu manifest adalah sesuai dengan yang dikapalkan yakni 135 ton rotan ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah rotan yang dikapalkan dari 4 kali pengapalan Perum zenderita kerugian dari uang jasa yang harus dipungut, dan juga Negara dirugikan dari segi pajak eksportnya ;

#### Saksi.15. ABDUL GANI SULAIMAN :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas pergudangan Perum Pelabuhan mengawasi masuk keluaranya barang ;
- Bahwa setiap barang yang masuk kegudang harus sesuai dengan recu gudang ;
- Bahwa setahu saksi PT.Araukeng Industri pernah memasukkan rotan digudang penumpukan Perum yang dieksport ke Hongkong dengan Kapal New Hero.II. sebanyak 259,300 ton rotan ;
- Bahwa demikian pula menurut catatan berupa recu gudang rotan eksport PT.Araukeng Industri dengan kapal Raya Fortuna sebanyak 570 ton, dengan kapal Sun Kung.II. sebanyak 120 ton de-

- 30 -

- 120 ton dan dengan kapal Sun Kung VI. sebanyak 135 ton ; -----
- Bahwa yang memasukkan kegudang rotan eksport PT.Araukeng Industri adalah EMKL dari Tony Sia ; -----
  - Bahwa ternyata setelah saksi diperiksa pihak kejaksanaan berulah saksi mengetahui kalau rotan protan eksport PT.Araukeng Industri yang dikapalkan dengan kapal Raya fortuna sebenarnya adalah 41020,040 ton, dengan kapal Sun.Kung II. 461,440 ton rotan ; -----
  - Bahwa dari 4 kali pengapalan eksport rotan Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton dengan demikian perluatan Terdakwa mengeksport rotan tersebut dari segi perpajakan menguntungkan negara, dan telah mengelabui petugas pemerintah karena apa yang diusut tidak sesuai dengan dokumen eksportnya ; -----

Saksi.16. ABD. KADIR LAUPE :

- Bahwa saksi bekerja di perum Pelabuhan ditempatkan pada Devisa usaha terminal dengan tugas menerima barang-barang yang masuk gudang ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menerima rotan eksport milik PT. Araukeng Industri melalui perusahaan pelayaran Gesuri Lloyd dan EMKL nya adalah PT.Bosara Ada, dimana setiap masuknya rotan kegudang baik pihak pelayaran maupun EMKL ; -----
- Bahwa saat menjelang eksport rotan dengan kapal Raya fortuna sesuai yang saksi catat dan reku yang saksi terima rotan yang masuk gudang sebanyak 570 ton, akan tetapi rotan yang masuk ternyata mencapai 1.020,300 ton, dan ini sesus kezufkinan masuknya pada waktu saksi tidak berada di gudang setempat ; -----
- Sebenarnya barang tidak bisa masuk kegudang apabila tidak ada reku gudangnya ; -----

- 31 -

- Bahwa eksport rotan PT.Araukeng Industri bulan Februari 1908 dengan kapal New Hero II. sebanyak 299,300 ton rotan dengan kapal raya fortuna sebanyak 570 ton pada bulan Maret dengan kapal Sun Kung II. pada bulan April 1908 sebanyak 120 ton rotan ; -----

- Bahwa dari 4 kali eksport rotan Terdakwa adalah suatu penyelundupan, karena Terdakwa dengan cibantu pihak pelayaran tidak sesuai dengan dokumen eksportnya ; -----

Saksi.17. M. KISNO WAIROOY :

- Bahwa saksi adalah staf PBM Perum Pelabuhan dan saksi kenal Terdakwa karena sering memasukkan rotan eksport atas nama PT.Araukeng Industri ke gudang Perum Malalui EMKL Tony Siu;
- Bahwa mengenai eksport rotan Terdakwa dengan kapal New Hero II. yang dimuat sebanyak 299,300 ton ; -----
- Bahwa rotan yang dimuat melalui kapal raya fortuna adalah sebanyak 1020,300 ton ; -----
- Bahwa adanya kelebihan muatan rotan yang dikapalkan dari eksport rotan Terdakwa itu karena pihak pelayaran berjanji akan memberi recu tambahan, akan tetapi sampai saat sekarang tidak diberikan ; -----
- Bahwa selama eksport rotan Terdakwa tersebut saksi tidak pernah diperlihatkan PEB nya, dicana semua PEB nya dipegang oleh pihak pelayaran ; -----
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi kebenaran PEB dari rotan-rotan eksport Terdakwa selama itu karena saksi percayakan kepada Umat dari pelayaran yang sudah mencatat nomor PEB setiap kali pengapalan ; -----
- Bahwa dari 4 kali eksport rotan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu penyelundupan yang merugikan negara;-----
- Bahwa saksi merasa dikelabui oleh Terdakwa selaku eksportir

- 32 -



dan sudah terasa diinstansi saksi sebagai tidak berwibawa -  
nya lagi dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengela-  
pihak saksi ; -----

Saksi.18. MUHIDDIN M. :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Perum Pelabuhan melayani pera-  
suhan rotan kegudang yang dimasukkan EMKL Tony Siu untuk -  
eksport ke Hongkong dan Taiwan ; -----
- Bahwa rotan yang masuk dikapalkan dengan kapal Raya fortuna  
saksi terima recunya 5 lembar dengan jumlah 290 ton untuk -  
perhitungan yang dermaganya ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal raya fortuna baru pada ta-  
hun 1988 setelah kejadian tinggi melakukan pemeriksaan ba-  
ru dibayar OPP nya untuk 1.020,300 ton yang berarti cintas-  
oleh kapal tersebut yang sebelumnya saksi hanya ketahui se-  
besar 290 ton saja sesuai recu yang saksi terima semula ;--
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut tentunya Terdakwa de-  
ngan bantuan pelajaran bermaksud untuk tidak mau membayar -  
uang jasa dermaga dengan jalan mengelabui perum ; -----

Saksi.19. LIBRECH LAISILA :

- Bahwa saksi adalah Kasubsi Manggar pada Bea Cukai Ujung Pan-  
gang yang melaksanakan Pengawasan eksport, yang melayani co-  
lision eksport barang berupa PEB dan lampiranya yakni LKPEB  
dan DKB untuk diflat muat ; -----
- Bahwa pada eksport rotan dengan kapal New Hero.II. saksi diflat  
5 lembar PES, dan saksi tidak tahu kalau pihak Bank te-  
liah sebatalkannya 2 lembar karena sebelumnya tidak ada pen-  
beritahuan dari Bank dengan demikian dari 299,300 ton rotan  
yang dieksport tidak seluruhnya dilindungi dokumen berarti-  
an yang tidak dibayar pajak eksportnya ; -----

- 33 -

- Bahwa saksi tidak menerima fi barang eksport karena ada instansi yang mengurus hal tersebut ; -----
- Bahwa mengenai eksport rotan dengan kapal raya fortuna saksi menerima 5 PEB dari EMKL (Tony Siu) yang semuanya sahifat muat, dan saksi sama sekali tidak mengetahui kalau 4 PEB telah dibatalkan oleh Bank, juga tidak mengetahuinya acanya LKPE yang sudah terpakai sebelumnya dilaspirkkan, maka eksport rotan dengan kapal raya fortuna setu PEB yang masing awiginya dengan volume 110 ton rotan jadi selebihnya tidak dilindungi oleh dokumen yang berarti terjadi penyalusupan ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung II. hanya 2 PEB dengan 110 ton yang saksi fiat muat, jadi yang dikapalkan 461,440 ton berarti yang tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 351,440 ton ; -----
- Bahwa saksi tidak memfikirkan muat PEB eksport rotan dengan kapal Sun Kung VI. ; -----
- Bahwa acanya eksport rotan PT.Araukeng Industri tidak dilindungi dokumen berarti eksportirnya tiuak membayar pajak eksport yang merugikan negara, dan dengan acanya eksportir menggunakan dokumen yang sudah dibatalkan dan double pemakaian saksi sudah merasakan dikelabui selaku aparatur Negara oleh eksportir yakni Terdakwa ; -----

Saksi.20. DARSONO :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Sucopindo selaku Kasi Operasi dan saksi kenal dengan Terdakwa Mengky Wiijaya ; -----
- Bahwa pinak saksi menerbitkan LKPES berdasarkan perincian/-perkiraan barang eksport dan setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut ; -----
- Barang eksport rotan dengan kapal New Hero.II. diberikan 2 -

- 35 -

Saksi.21. MUCHTAR FATTAH :

- Bahwa saksi Karyawan PT.Sucopindo dengan tugas formal mengatur petugas-petugas dilapangan dan pelabuhan, dan saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah memeriksa rotan yang akan dieksport ;
- Bahwa pada waktu pengapalan rotan eksport Terdakwa pada Kapal New Hero.II. saksi berada dipelabuhan dimana saksi tahu rotan yang dimuat sebanyak 299,300 ton atau 4.990 bundels,- akan tetapi saat pemutatan tersebut saksi tidak pernah melihat PPBE nya, saksi baru melihatnya setelah diperlihatkan di Kejaksaan ;
- Bahwa adanya LKPES diterbitkan oleh pihak saksi (Sucopindo)- berarti rotan tersebut siap untuk dieksport ;
- Bahwa dengan adanya pengapalan rotan eksport yang tidak dilengungi oleh Dokumen berarti Negara dirugikan karena tidak dibayar dokumen pajak eksportnya, dan dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah meronrong kezibawaan Aparat-Pemerintah yang berkecimpung dalam pengawasan eksport barang;-

Saksi.22. MUHAMMAD TAUFIK :

- Bahwa saksi Karyawan PT.Sucopindo Cabang Ujung Pandang yang pernah memeriksa rotan digudang PT.Araukeng Industri di Km. 16. atas permintaan eksportir dengan PPBE nya ;
- Bahwa saksi ada 7 kali melakukan penyeriksaan rotan PT.Araukeng Industri tersebut, dengan tujuh PPBE jenis rotan poles halus sebanyak 360 ton ;
- Bahwa benar rotan yang telah diperiksa, telah diterbitkan LKPES nya ;
- Bahwa saksi hanya memeriksa rotan eksport Terdakwa cigudang Km.16. saja tidak pernah mengawasi dipelabuhan;



- 36 -

Saksi.23. SAFRI NUR :

- Bahwa saksi adalah petugas sucopindo yang melakukan pemeriksaan rotan eksport digudang PT.Arukeng Industri di Km-16 ; --
- Bahwa saksi memeriksa sebanyak ± 500 bundels yang beratnya 50 ton dan telah diterbitkan. l. LKPES ; -----
- Bahwa rotan yang saksi periksa tersebut telah dikapalkan ~~ke~~ laju kapal New Hero II. sebanyak 30 ton ; -----
- Bahwa saksi hanya memeriksa digudang PT.Arukeng Industri saja tidak dipekahuhan ; -----

Saksi.24. BASO MADONG :

- Bahwa saksi adalah karyawan BRI Cabang Ujung Pandang tugas pada bagian Kredit dan saksi kenal Terdakwa karena merupakan nasabah Bank saksi ; -----
- Bahwa benar Terdakwa selaku nasabah pada kesempatan terakhir telah mengambil Kredit sebesar Rp.200.000.000,- dengan Jaminan bidang bidang tanah dengan hipotik milik Terdakwa, serta mesin pabrik dan stok barang ; -----
- Bahwa Kredit Terdakwa tersebut telah jatuh tempo sejak Desember 1988 dan sudah dimintakan eksekusi tapi tidak bisa karena tanah-tanah tersebut sebelumnya telah disita oleh pihak Kejaksaan dalam persoalan penyelundupan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Saksi.25. WAJAN SUGILASSA :

- Bahwa saksi Karyawan BRI. Cabang Ujung Pandang pada bagian - Devisa, dan saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan eksport rotan pengurusan surat-suratnya ; -----
- Bahwa saksi baru berurusan dengan Terdakwa dalam hal-hal penting mengenai dokumen eksportnya sedang dalam keadaan biasa-saja saksi hanya berhubungan Abd. Kadir direktur PT.Arukeng Industri saja ; -----



Industri saja; -

- Bawha Terdakwa baru datang pada saksi kalau ada terjadi penyimpangan-penyimpangan Dokumen eksportnya untuk diselesaikan, karena Terdakwalah selaku penentu dalam Pt. Araukeng Industri sebagai eksportir ;

- Bawha dengan eksport rotan pada kapal New Hero.II. yang dinegosiasi ke Bank adalah cuza 3 PEB, sejumlah 150 ton. dan dibatalkan 1. PEB sebanyak 110 ton karena sudah jatuh tempo; -
- Bawha seharusnya Bill Of Lading dari eksport rotan diserahkan langsung ke Bank oleh pihak Pelayaran, akan tetapi mengenai eksport rotan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bill Of Ladingnya saksi menerimanya dari Terdakwa sendiri tidak pernah dixirim langsung oleh pelayaran pada saksi ;
- Bawha PEB yang saksi batalkan karena LC nya sudah lewat berarti telah jatuh tempo ;
- Bawha eksport rotan dengan kapal New Hero.II. setbanyak 299,- 300 ton yang dinegosiasi hanya 150 ton, sedang tidak dinegosiasi 149,300 ton karena tidak dilindungi Dokumen eksport yang merugikan Negara ;
- Bawha pada eksport rotan dengan kapal Raya Fortune diterbitkan 7 PEB, tetapi yang dinegosiasi hanya 2 PEB sejumlah 110-ton, dan 5 PEB nya yang tidak dinegosiasi saksi sudah menanyakannya tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa selaku eksportirnya, dengan demikian ada 910,300 ton rotan pajak eksportnya yang tidak dibayarkan dan merugikan Negara ;
- Bawha eksport rotan dengan kapal Sun Kung.II. saksi baru mengetahui dicuat 461,440 ton setelah diperiksa Kejaksaan, dimana saksi mengeluarkan 3 PEB dimana dinegosiasi hanya 1.PEB sebanyak 110 ton, dengan demikian ada 2 PEB yang tidak dinegosiasi atas rotan yang dieksport dengan Kapal Sun Kung ....

- 58 -

- Sung Kung II. yakni sebanyak 351,440 ton ;
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sung Kung VI. tidak ada yang dinegosiasi ;
- Bahwa kerugian Negara dalam 4 kali eksport rotan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Rp 1.537.283.910.- dengan demikian Terdakwa terang bersalah dan dengan dibantu oleh pihak-pelayaran dimana sekarang ini Terdakwa tidak memiliki uang lagi di B.R.I. ;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa, maka saksi sebagai pegawai Negeri merasa diperbainkan dan telah meronrong wibawa aparat Pemerintah ;

Saksi, 26. TONY HENRY KOSINAYA :

- Bahwa saksi adalah pimpinan dari EMKL Varia Jasa Wiratama Ujung Pandang dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai eksportir rotan ;
- Bahwa benar saksi pernah membantu Terdakwa dalam penyelesaian dokumen PEB-nya 2 lembar yang saksi antarkan ke Bea Cukai untuk difiat muat karena waktu itu pimpinan EMKL Bosara Ada (Tony Oke alias Siu) berhalangan karena sakit ;
- Bahwa mengenai pemuatan barangnya dari PEB yang saksi fiat-muat di Bea Cukai tersebut sama sekali saksi tidak tahu menahu karena EMKL Tony Siu-lah yang masukkannya ;
- Bahwa PEB yang saksi fiat muat di Bea Cukai tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi tidak menahu lagi ;

Saksi, 27. H. ABD. HAMID HADDAD :

- Bahwa saksi adalah kepala Dinas Pangkalan pada Perum Pelabuhan, dimana saksi kenal nama saja dengan Terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan laporan bawahan saksi sesuai data yang

- 39 -

Yang diperoleh dari PEM dan saksi menerima manifest dari eksport rotan dengan kapal New Hero.II. sejumlah rotan 299,- 300 ton ; -----

Bahwa eksport rotan dengan kapal raya Fortuna pada mulanya saksi menerima manifestnya sejumlah rotan 200 ton, dan beberapa bukti kemudian disusul lagi manifest sejumlah rotan 1020,300 ton ; -----

- Bahwa mengenai eksport rotan dengan kapal Sun.Kung.II. termuat sebesar 461,440 ton, akan tetapi saksi menerima manifest pertama sebesar 110 ton, kemudian manifest ke-2. sebanyak 461,440 ton ; -----
- Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun.Kung.VI. manifestnya saksi terima sebanyak 135 ton rotan ; -----
- Bahwa saksi tahu semua biaya dermaga telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak saksi melalui pelayaran, akan tetapi pembayaran uang dermaga tersebut dilaksanakan setelah ada pemeriksaan dari pihak ke Jaksaan ; -----

Saksi.28. ACHRUL HUDAYA :

- Bahwa saksi selaku Karyawan Sucopindo Cabang Ujung Pandang kenal dengan Terdakwa karena pernah memeriksa rotan eksport miliknya digudang PT.Araukeng Industri di Km.16. ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan rotan 8 kali dengan jumlah 286 ton. milik PT.Araukeng Industri digudangnya di Km 16 atas ananya PPBE, dan berdasarkan pemeriksaan saksi tersebut telah diterbitkan LKPES nya ; -----
- Bahwa apabila eksport meminta LKPES dari pihak saksi, ini berarti sudah ada rencana untuk mengeksport barang tersebut; -----

Saksi.29. ALI BAUW :

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspeksi Bea cukai Ujung Pandang dengan tugas mengenai soal-soal cukai dan eksport, dan saksi



- tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya eksport rotan dengan kapal New Hero.II; tetapi tidak ingat berapa jumlah rotan yang diangkut, berapa jumlah yang dilindungi dokumen dan tidak ingat berapa jumlah PEB nya ; -----
- Bahwa jika ada selisih muatan yang dikirim maka ini merupakan penyeluncuran dan ini merupakan kelihalan eksportir;-----
  - Bahwa tanpa adanya persetujuan muat dari Hanggar, maka barang tidak boleh dimuat. Tetapi karena Bea Cukai tidak boleh memeriksa fisik barang, maka kemungkinan saja dapat terjadi rotan dimuat tanpa PEB ; -----
  - Bahwa pihak Bank Devisa maupun PT.Sucopindo tidak pernah melaporkan/menanyakan informasi tentang realisasi PEB maupun LKPES yang telah diterbitkan ; -----
  - Bahwa dapat saja terjadi rotan yang dimuat walapun tidak ada PEB ; -----
  - Bahwa setiap penerbitan PEB harus ada/lampiran LKPES;-----
  - Bahwa pihak Bank dapat membatalkan PEB setelah meminta pencairan dari pihak Bea Cukai, selama ini pihak Bank tidak pernah meminta pendapat tersebut ; -----

Saksi.30. ALI BAUW (saksi.ahli.1.) :

- Bahwa BL yang diserahkan oleh pihak pelayaran kepada eksportir yang selanjutnya dikirim/disaipikan ke Bank Devisa, ini merupakan kesalahan pihak pelayaran ; -----
- Bahwa jika Bank Devisa menerima BL dan ternyata tidak cinea-siasi karena tidak dilampiri PEB, seharusnya pihak Bank mengnyakannya kepada Bea Cukai atau kepada pelayaran. Juga petugas Bank Devisa tersebut seharusnya melaporkan hal itu kepada yang berwajib dan ini merupakan kesalahan pihak Bank pihak

Pihak Bank Devisa ;

- Bahwa sepanjang barang belum dikirim, maka Dokumen PEB dapat dibatalkan atas permintaan eksportir ;
- Bahwa jika barang sudah dicantumkan didalam BL berarti barang tersebut sudah dimuat ;
- Bahwa jika eksportir mengajukan PPBE kepada Sucopindo agar diterbitkan LKPES dan ternyata Hengky Wijaya masih memiliki 269 ton rotan digudang Km.16. hal ini berarti rotan tersebut akan dieksport ;
- Bahwa jika rotan sudah diberangkatkan sebetulnya PEB tidak boleh dibatalkan karena akan merugikan Negara ;
- Bahwa dari 4 kali eksport yang dilakukan oleh Hengky Wijaya berarti tindakan eksportir tersebut tidak menunjang kebijaksanaan pemerintah dan tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan Negara dalam bidang ekonomi serta pihak Bea Cukai merasa telah dikabuli ;
- Bahwa baik LKPES maupun PEB yang sudah selesai realisasinya (sudah dipergunakan) tidak boleh dipergunakan lagi ;

Saksi.31. HUSAIN IBRAHIM (Saksi, Ahli,II.) :

- Bahwa saksi kenal dengan Hengky Wijaya, tetapi tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris Kadin Wilayah Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat didalam BAP ;
- Bahwa perbuatan Hengky Wijaya yang telah mengeksport rotan tanpa dilindungi dokumen, berarti mengacaukan Negara karena program eksport rotan menjadi terganggu dan akan terjadi berkurangnya eksport legal, disamping itu akibatnya industri

- 42 -

akibatnya industri rotan akan kekurangan bahan baku dan industri akan terhambat serta akan berkurang lapangan kerja dan mengacaukan tata niaga rotan ; -----

Saksi.32. DRS.SULTHAN PADJAWA (saksi.abli.III.):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hengky Wijaya dari saksi sebagai pegawai Kanwil Perindustrian Sul-Sel. sebagai Kepala Seksi Bimbingan sarana Industri kecil ; -----
- Bahwa PT.Arapkeng Industri mempunyai surat izin industri dibidang pengelolaan rotan setengah jadi ; -----
- Bahwa dengan terjadinya penyelundupan rotan sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh Hengky Wijaya berarti telah merugikan sektor industri, karena bahan baku akan berkurang, industri akan terhambat dan akan menimbulkan pengangguran ; -----
- Bahwa perbuatan penyelundupan tersebut jelas mempengaruhi perekonomian karena industri rotan merupakan andalan pemerintah yang merupakan salah satu penghasil rotan terbesar di dunia serta dapat menghasilkan devisa negara ; -----
- Bahwa industri rotan adalah andalan Nasional karena Indonesia adalah penghasil rotan terbesar didunia ; -----

Saksi.33. DRA.ANDI GELLENG.(saksi.abli.IV.):

- Saksi kenal dengan Hengky Wijaya, tetapi tidak ada hubungan famili ; -----
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Kanwil Perdagangan Sul-Sel, Kep Seksi hasil eksport industri dan pertambangan ; -----
- Bahwa sebelum 1 September 1988, rotan setengah jasi boleh di eksport setelah diperiksa oleh PT.Sucopindo dan diterbitkan LKPE, sambil mengawasi jenis rotan yang akan dieksport;----
- Bahwa keuntungan eksport rotan asalan , yaitu eksportir tidak banyak memakai tenaga kerja ; -----

- Bahwa dari 4 kali .....

- Bahwa sari 4 kali penyelundupan rotan tersebut jelas mengakaukan perekonomian terhadap penerimaan Negara (pajak eksport), yang berarti Negara tidak mesperoleh nilai tambah dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara ekspertir rotan (pedagang rotan) ;
- Pemerintah mengatur tata niaga rotan untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan industri dalam negeri dan rotan merupakan komoditi andalan Pemerintah ;

Saksi 34. GAZALI YUSUF, S.H. ( saksi ahli V.) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hengky Wijaya, tetapi ada hubungan famili dengannya ;
- Bahwa saksi sebagai KASI Ketenaga Kerjaan Wilayah Sulsel ;
- Bahwa jika Hengky Wijaya mengeksport rotan asalan jelas permenfaatan tenaga kerja berkurang ;
- Bahwa karena adanya 4 kali penyelundupan yang dilakukan Hengky Wijaya, maka perindustriannya terhenti dan timbul pengangguran ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini diperiksa dengan In Absensia, maka pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diserahkan bukti-bukti surat yang sesuai aslinya sebagai berikut :-

- Satu Bundel Dokumen eksport Pt. Araukeng Industri tanggal 24 Februari 1988 Kapal New Hero II. tujuan Hongkong/Taiwan rotan eksport 299,300 ton (Ditandai I.) ;
- Satu Bundel Dokumen eksport Pt. Araukeng Industri tanggal 3 April 1988 Kapal Raya Fortuna tujuan Hongkong rotan eksport 1.020,300 ton (Ditandai II.) ;
- Satu Bundel Dokumen eksport Pt. Araukeng Industri tanggal 14-



- tanggal 14 Mei 1988 Kapal Sun Kung II. rotan eksport 461,-  
440 ton (ditandai III.) ; -----  
- Satu bundels dokumen eksport PT.Araukeng Industri tanggal -  
24 Juli 1988 kapal Sun Kung VI. tujuan Hongkong rotan eksport  
135 ton (ditandai IV.) ; -----  
- Satu bundels dokumen eksport PT.Araukeng Industri yakni PEB  
dan LKPES yang batal (ditandai V.) ; -----  
- Satu bundels surat akte Pendirian PT.Araukeng Industri (ditan-  
dai VI.) ; -----  
- Satu bundels sales Contract dan L/C eksport Terdakwa Hengky  
Wijaya atas nama PT.Araukeng Industri (ditandai VII.) ; ---  
- Satu bundels PEB yang dinegosiasi tahun 1988 oleh Terdakwa-  
NG.Hengky Wijaya atas nama PT.Araukeng Industri (ditandai -  
VIII.) ; -----  
- Barang bukti berupa rotan ± 269 ton yang terdiri dari rotan-  
polis 244,440 ton dan rotan asalan 24,360 ton ; -----  
- Barang bukti berupa mesin poles rotan 40 buah, mesin pelurus  
4 buah, dan timbangan rotan 2 buah ; -----  
- Barang bukti sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri -  
diatasnya diuraikan dalam sertifikat tanah hak milik No.716/-  
Bira tanggal 19 Agustus 1987 seluas 6.460 M<sup>2</sup>, sesuai gambar-  
situasi No.1000 tanggal 29 Juli 1987 terletak di poros Ujung-  
Pandang - Mandai (Km-16) Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya  
Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----  
- Barang bukti sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri -  
diatasnya diuraikan dalam sertifikat tanah Hak Milik No.727/-  
Bira tanggal 11 Desember 1987 seluas 2.464 M<sup>2</sup>, sesuai gambar-  
situasi No.1799 tanggal 20 Juli 1987 terletak di jalan po-  
ros Ujung Pandang-Mandai (Km-16) kelurahan Bira kecamatan -  
Biringkanaya kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya.-

- 45 -

- Barang bukti sebidang tanah hak milik diuraikan dalam sertifikat No.571/Bulurokeng, tanggal 14 Desember 1965, sesuai gambar situasi No.2821 tanggal 15 Desember 1965 seluas 1.292 M<sup>2</sup>, terletak dikelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----
- Barang bukti sebidang tanah hak milik diuraikan dalam sertifikat No.572/Bulurokeng tanggal 14 Desember 1965, sesuai gambar situasi No.2828 tanggal 15 Desember 1965 seluas 1.269 M<sup>2</sup> terletak dikelurahan Bulurokeng kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya ; -----
- Barang bukti sebidang tanah hak milik diuraikan dalam sertifikat No.574/Bulurokeng, tanggal 14 Desember 1965, sesuai gambar situasi No.2829 tanggal 15 Desember 1965 seluas 2.336 M<sup>2</sup> terletak dikelurahan bulurokeng kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Hengky Wijaya;-----
- Menimbang, bahwa ~~bawahan~~ setelah memperhatikan segala sesuatu yang tersebut dalam perkara Terdakwa ini yang untuk singkatnya dianggap tercakup dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa dari segala sesuatu yang terungkap diper sidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Saksi Terdakwa NG.Hengky Wijaya adalah pemilik dan penanggung jawab PT.Araukeng Industri dengan mengangkat Abd. Hadir selaku Direktur PT.Araukeng Industri, cengaz tugas hanya pelaksana Administrasi saja yang dilaksanakan atas perintah Terdakwa semata-mata ; -----  
fakta ini terbukti dari saksi-saksi :
- Abd. Kadir bahwa saksi selaku direktur Pt.Araukeng hanya terbatas bidang Auminstrasi yang semuanya atas perintah Terdak-

S.C. B

 Terdakwa selaku penentu jalannya perusahaan karena Terdakwa lah pemilik PT.Araukeng tersebut ; -----

- R. Sriyono Prawito Sutarto : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku pemilik PT.Araukeng dimana saksi selaku karyawan - , Pembukuannya dan pekerjaan yang saksi lakukan semuanya atas perintah Terdakwa dan inisiatif Terdakwa ; -----

- Ady alias Oei Sek Lie : bahwa saksi adalah ipar Terdakwa di pekerjaan oleh Terdakwa pada PT.Araukeng Industri dan Terdakwa yang menggaji saksi cisana, serta saksi dikirim oleh Terdakwa belajar tentang rotan di Taiwan ; -----

- Abbas Syar : bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Boss PT. Araukeng industri dan saksi bekerja disana selaku penggang buku kas serta gaji saksi uangnya berasal dari Terdakwa ; -----

Dan fakta bukti bundels surat ditandai VI. angka pengenal eksportir APG.Umum No.21/673.U. tanggal 21 April 1987 PT.Araukeng Industri Pemilik dan penanggung jawab adalah Terdakwa serta SIUP No.437/20-23/PB/VI/1986/P.PT.Araukeng Industri pemilik dan penanggung jawabnya adalah Terdakwa, surat izin Tempat Usaha PT.Araukeng Industri atas nama Terdakwa ; -----

2. Bahwa Terdakwa NG.Hengky Wijaya adalah eksportir atas nama PT.Araukeng Industri Ujung Pandang ; -----

Fakta ini terbukti dari keterangan saksi-saksi : -----

- Abd. Kadir : Banwa pengendali dan Penentu jalannya usaha PT.Araukeng Industri adalah Terdakwa, dimana saksi selaku Direktur PT.Araukeng hanya tunduk dan melaksanakan tugas atas perintah Terdakwa, serta semua Kontrak dan pemerbitan L/C. diluar negeri untuk pelaksanaan Eksport dari PT Araukeng adalah dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri dan semua urusan pengapalan rotan, Negosiasi dilaksanakan oleh Terdakwa ; -----

- Acy alias oei sek lie : Wellem Wijaya, Tony Oke alias Siu dan I.Wayan Sugilassa : yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku eksportir rotan atas nama PT.Araukeng Industri ; -----

Dan fakta bukti Surat Angka Pengenal Eksportir APE Umum - No.21/673 tanggal 21 April 1987 dan SIUP No.11437/20-23/PB VI/1986/P. PT.Araukeng pemilik dan penanggung jawab adalah Terdakwa ; -----

3. Bahwa benar Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Barang eksport (PPBE) rotan ke PT.Sucopindo, dan atas dasar itu PT.Sucopindo telah menerbitkan 32 set LKPES, dan dari 32 LKPES telah pula diberikan 26 PEB yang disetujui Bank Rayak Indonesia (BRI) ; ----- Fakta ini terbukti dari keterangan saksi-saksi : -----

- Abdul Kadir : bahwa atas perintah Terdakwa atas nama PT - Araukeng Industri saksi telah membuat PPBE diajukan ke Su copindo, dimana sucopindo sampai tahun 1988 telah mengeluarkan LKPES sebanyak 32 lembar dan dari 32 lembar LKPES tersebut telah dibuat PEB sebanyak 26 set yang kesemuanya disimpan dan digunakan oleh Terdakwa ; -----

- Darsono : bahwa berdasarkan PPBE yang diajukan pihaknya melakukan pemeriksaan rotan, dan selama itu telah mengeluarkan LKPES sebanyak 32 set ; -----

- I.Wayan Sugilasa : bahwa kegiatan eksport rotan Terdakwa dari desember 1987 sampai Juli 1988 telah melegalisir PEB-PEB yang diajukan oleh Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri, yang semua PEB-PEB tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri ; -----

Dan bukti-bukti surat berupa :

- PPBE rotan atas nama PT.Araukeng Industri, LKPES rotan sebanyak 32 lembar dan EXE ; -----

4. Bawha benar atas nama PT.Araukeng Industri Terdakwa telah melakukan eksport rotan dengan tujuan Hongkong dan Taiwan dari pangkalan Solo-Solo Ujung Pandang berturut-turut : ---

- Pada bulan Februari 1988 sebanyak 299,300 ton rotan ; ---
- Pada bulan April 1988 sebanyak 1020,300 ton rotan ; ---
- Pada bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton rotan ; -----
- Pada bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton rotan ; -----

Fakta ini terbukti dari keterangan saksi-saksi : -----

- Abdul Kadir : bahwa Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri 4 kali dalam tahun 1988 yakni bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero.II. bulan April 1988 dengan kapal Raya fortuna, bulan Mei 1988 dengan kapal Sun Kung.II. dan bulan Juli 1988 dengan kapal SunnKung.VI. dimana banyaknya rotan yang dieksport bulan Februari sebanyak 299,300 ton untuk bulan April sebanyak 1020,300 ton, untuk bulan Mei sebanyak 461,440 ton dan untuk bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton yang jumlah seluruhnya 1.916,040 ton ; -----
- Ady alias Oei Sek Lie : Bahwa benar Terdakwa selaku eksportir telah mengeksport rotan dengan kapal New Hero.II.-Raya fortuna, Sun.Kung II. dan Sung KungVI. pada tahun yang saksi ketahui dengan tujuan Taiwan dan Hongkong; -----
- Tony Oke alias Siu, Wellem Wijaya, W.J.J. Pupella, Elisabeth Darmawati, Arsyad Bidara, Umar Dz. Massoro, pada pokoknya masing-masing memerangkan bahwa benar pada tahun 1988 Terdakwa atas nama PT.Araukeng Industri telah mengeksport rotan 4 kali berturut-turut pada bulan Februari dengan kapal New Hero.II. bulan April dengan kapal Raya fortuna bulan Mei dengan kapal Sun Kung II. dan bulan Juli dengan kapal Sun.Kung Vi. ; -----

Dak fakta bukti surat berupa : -----

- Bundels Surat ditandai I. eksport rotan PT.Araukeng In

- Industri dengan kapal New Hero II. bulan Februari 1988 sebanyak 299,300 ton ; -----
- Bundels surat ditandai II. eksport rotan PT.Araukeng Industri dengan kapal Raya fortuna bulan April 1988 sebanyak 1020,300 ton ; -----
  - Bundels surat ditandai III. eksport rotan PT.Araukeng Industri dengan kapal Sun Kung II. bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton ; -----
  - Bundels surat ditandai IV. eksport rotan PT.Araukeng Industri dengan kapal SunKung VI. bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton ; -----
5. Bahwa eksport rotan dengan kapal New Herp.II. bulan Februari 1988 sejumlah 299,300 ton, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 149,300 ton ; -----  
Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir, Tony Oke alias Siu, W.J.J. Pupella, Librech Laisila, I. Wajan Sugilasa pada pokoknya bahwa eksport rotan dengan kapal New Hero II. hanya 3 set PEB digunakan dan yang dinegosiasi hanya 3 PEB tersebut sejumlah volumenya 150 ton rotan, karena sebelumnya adalah batal karena telah dua kali digunakan ; -----  
Dan pula bukti surat bundels ditandai I. ternyata eksport rotan PT.Araukeng Industri bulan Februari 1986, hanya dilindungi dokumen eksport rotan yang sah 3 set PEB volume sebanyak 150 ton ; -----
6. Bahwa eksport rotan dengan kapal Raya fortuna bulan April 1988 sejumlah 1020,300 ton, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 910,300 ton ; -----  
Hal ini terbukti dari fakta-fakta saksi-saksi : -----
- Abdul Kadir, Tony Oke alias Siu, W.J.J. Pupella, Librech Laisila, I.Wajan Sugilasa, Elisa Darmawati yang sesuai dengan .....

- 50 -

  
 Satu dengan yang lainnya pada pokoknya bahwa eksport Terdakwa atas nama PT Araukeng Industri pada bulan April 1988 dengan kapal Raya fortuna sejumlah 1.020,300 ton, - sedang PEB yang digunakan hanya i set saja dengan volume 110 ton, karena 6 set PEB lainnya sudah batal dan dibatalkan Bank Devisa sebelumnya (sesuai pula bukti burat bunuels ditandai.II.) ; -----

7. Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.II. pada bulan Mei 1988 sejumlah 461,440 ton diantaranya tidak dilindungi dokumen eksport PEB, dan LKPES sebanyak 315,440 ton ; -----  
 Hal ini dari fakta bukti : -----  
 - Surat bundels ditandai III. yakni digunakan sebanyak 3 - PEB dan LKPES masing -masing volume 10 ton, 60 ton dan 40 ton rotan dan Bill Of Ladingnya sudah dinegosiasi; -----  
 Dan juga fakta saksi-saksi : -----  
 - Abdul Kadir, Tony Oke alias Siu, Librech laibile, W.J.J.-Pupella, Darsono. pada pokoknya bahwa eksport rotan Terdakwa bulan Mei 1988 dengan kapal Sun Kung II. banyak rotan adalah 461,440 ton dengan dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES 3 set yang volumenya sejumlah 110 ton saja;-----
8. Bahwa eksport rotan dengan kapal Sun Kung.VI. pada bulan Juli 1988 sejumlah 135 ton tidak ada dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES ; -----  
 Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----  
 - Ali Bauw, I Wajan Suzilasa, W.J.J., Pupella, Elisa Darmawun dan Abdul Kadir: bahwa yang saksi ketemu tidak ada PEB dan LKPES sebagai dokumen eksport rotan pada bulan Juli dengan kapal Sun Kung VI. dihubungkan dengan fakta bukti surat bundels IV. hanya BL yang belum dinegosiasi untuk 135 ton rotan dan manifest serta kwitansi freight atas 135 ton rotan dengan tanpa PEB dan LKPES yang mendukungnya ;-


9. Bahwa dari 4 kali eksport rotan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT. Araukeng Industri seluruhnya berjumlah : -  
1.916,040 ton realisasi pajak eksportnya yang dibayarkan hanya untuk 370 ton, sebagian yang tidak dibayar pajak eksportnya oleh Terdakwa sebanyak 1546,040 ton yang sangat merugikan negara yakni untuk eksport bulan Februari 1988 - 149,300 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya, eksport bulan April 1988 910,300 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya, eksport bulan Mei 1988, 551,440 ton rotan yang tidak dibayarpajak eksportnya, eksport bulan Juli 1988 135 ton rotan yang tidak dibayar pajak eksportnya; Fakta ini didasarkan bukti-bukti : -----

- Surat bunuels ditandai I. bahwa sesuai tanda bukti setoran pajak No.PEB 02/680/1727 sebanyak 110 ton rotan, dan setoran pajak eksport No.PFB 02/680/1768 sebanyak 30 ton rotan ; -----
- Surat bunuels ditandai II. digunakan PEB No.02/680/1726-tanggal 30-12-1987 sebanyak 110 ton rotan dengan Bill of Lading dan Manifest kapal Raya fortuna telah dibayar pula eksportinya ; -----
- Surat bunuels ditandai III. bahwa sesuai bukti tanda setoran pajak eksport PEB No.02/680/1859 sebanyak 10 ton rotan, tanda setoran pajak eksport PEB No.02/680/1814 sebanyak 60 ton rotan, dan tanda setoran pajak eksport PEB No.02/680/1815 sebanyak 40 ton rotan ; -----
- Surat bunuels ditandai IV. shipping ordernya N.V.Sun Kung VI. sebanyak 157 ton rotan tanpa ada PEB dan LKPE yang menunjuknya ; -----

Dihulungkan dengan keterangan saksi-saksi : -----

- Abdul Karir, R.Sryono Prawiro Sutarto, Tony Oke alias Siy Wellem Wijaya, J.J.J. Pupelia pada pokoknya bersesuai -----

- 52 -



- Bahwa dari empat kali eksport rotan yang dilakukan Terdakwa dengan kapal New Hero II. bulan Februari 1933, Raya Fortuna bulan April 1933, Sun Kung II. bulan Mei 1933, Sun Kung VI. bulan Juli 1933 seluruhnya berjumlah 1.916,040 ton rotan, dimana yang dilindungi dokumen eksport sebanyak 570-ton saja, sedang yang tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 1.546,040 ton ;
10. Bahwa dari empat kali eksport rotan yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya dicksport rotan asalan belum diperiksa - Sucopindo ;

Hal terbukti dari fakta saksi-saksi :

- Ady alias Oei Sek Lio dan Syarifuddin Rahim yang bersesuaikan bahwa benar ada rotan dibawa perahu motor dari Palu. - Sul-Teng ditimbang dipelabuhan Paotere Ujung Pandang dan dimuat ke Tongkang dibawa kepelabuhan Soekarno untuk eksport, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Umar daeng Massuro bahwa benar ada rotan yang dari tongkang dimasukkan kegudang pelabuhan kemudian diangkut kekapal dan di eksport ;
- Saksi Darsono bahwa saksi dan Staf saksi hanya menekankan rotan berdasarkan PPBE PT. Araukeng Industri hanya melakukan pemeriksaan dijudang PT. Araukeng saja ;

11. Bahwa perbuatan kegiatan eksport rotan Terdakwa dengan tujuan Hongkong dan Taiwan yang dilakukan empat kali berturut-turut yang tanpa dilindungi dokumen eksport yang salah adalah perbuatan penyelundupan yang diketahui dan diatur oleh Terdakwa sendiri ;

Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi :

- Abdul Kadir : bahwa semua kegiatan surat-surat eksport rotan PT. Araukeng Industri hanya bisa dilaksanakan atas dasar perintah Terdakwa dan semua surat-surat yang saksi bukti berkaitan dengan eksport rotan semuanya dipegang dan



dan digunakan sendiri oleh Terdakwa ; -----

- R.Sriyono Prawiro Sutarto : bahwa saksi selaku karyawan PT.Araukeng Industri membuat surat-surat berkenaan dengan eksport rotan adalah atas perintah Terdakwa, dan pengurusan nya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan bisa juga Abdul-Kadir atas perintah Terdakwa ; -----

- Tony Oke alias Siu : bahwa saksi yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku EMKL selama 4 kali eksport rotan Terdakwa tersebut benar saksi yang membuat laporan dan mengurus riat muat PEB nya ke Bea Cukai atas perintah Terdakwa sendiri ; -  
- Wellen Wijaya : benar eksport rotan Terdakwa atas nama PT Araukeng Industri pada tahun 1988 menggunakan jasa Pelayaran yang saksi pimpin, dan semua dokumen untuk Negosiasi saksi buat dan serahkan kepada Terdakwa atas permintaannya untuk diurusnya sendiri ; -----

12. Bahwa selain Terdakwa telah melakukan eksport rotan dengan tanpa dilindungi dokumen eksport, masih akan melakukan eksport rotan lagi ; -----

Hal ini terbukti dari fakta saksi-saksi : -----

- Abdul Kadir dan Darsono bahwa dari semua PEB dan LKPES yang dipegang oleh Terdakwa masih ada 9 PEB dan 9 LKPES yang belum digunakan dengan jumlah rotan yang tercantum 690 ton, dan masih ada rotan yang sisa cigudang PT.Araukeng baik yang telah diperiksa oleh Sucopindo maupun yang belum diperiksa sebanyak ± 269 ton rotan yang siap untuk di eksport ; -----  
- Saksi Darsono, dan saksi-saksi ahli yakni Ali Bauw dan dan Drs Andi Gelleng yang pada pokoknya bahwa rotan yang telah diterbitkan LKPES nya dan PEB nya yang ada pada Terdakwa sudah merupakan kegiatan-kegiatan melakukan eksport rotan ; -----



13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan 4 kali eksport rotan sebanyak 1.916,040 ton, ada yang tidak dilindungi Dokumen sebagianak 1.546,040 ton rotan yang tidak dibayar Pajak Eksportnya Negara dirugikan milyaran rupiah ;

Hal ini terbukti dari kesaksian saksi-saksi :

- Ali Bouw dan I Wayan Sugileesa: bahwa pada pokoknya dengan eksport rotan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa membayar pajak eksportnya karena tidak dilindungi oleh Dokumen Eksport Negara dirugikan sebanyak 30% X harga patokan rotan X 1.546,040 ton ;

- Ali Bouw, Andi Gelleng, Sulthan Padjawa, dan Husain Ibrahim selaku saksi Ahli, pada pokoknya bahwa akibat perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan oleh Terdakwa di samping merugikan Negara juga dapat mengacaukan perekonomian dan Industri pemerintah dan dapat menghilangkan kesempatan kerja masyarakat ;

14. Bahwa mengenai masalah rotan Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah Kebijaksanaan Mengatur Tata Niaga Rotan sebagai salah satu Komoditi Eksport yang bertujuan menggalakkan Industri Rotan Dalam Negeri dengan mengadakan larangan eksport rotan Asalan dan rotan setengah jadi dan dengan pengenaan pajak yang tinggi untuk eksport rotan setengah jadi yang harus lebih dahulu diperiksa oleh Sucoindo ;

Kenyataan ini diketahui dari SK. Menteri Perdagangan No. 274/KP/X/1986 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.457/Kph/IV/1985, 330/KMK/001/85, 18/3/2/85 ;

Dengan dihubungkan kesaksian saksi ahli :

- Ali Bouw, Drs. Sulthan Padjawa, Dma Drs. Andi Gelleng berpendapat pada pokoknya bahwa adanya ketentuan tata niaga



rotan. Eksport rotan harus diperiksa oleh Sucopindo dan adanya larangan eksport rotan asalan untuk tujuan memperkakatkan Industri Rotan dalam Negeri dan pemanfaatan tenaga kerja di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, baik dari fakta-saksi-saksi maupun dari fakta bukti lainnya, maka Majelis akan mempertimbangkan: Apakah sudah tepat, apa yang merupakan Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya/Requisitoirnya bahwa Terdakwa NG, HENGKY WI-JAYA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 b. Ordonansi Bea Stbl. 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. pasal 1. Sub 1. huruf h. Jo. pasal 6. Jo. pasal 15 Jo. pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955. Jo. UU No.8/Drt/1958. Jo. pasal 1 ayat (2) UU. No.21/Prp/1959. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diDakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar pasal 26 b. - Ordonansi Bea (R.O) Stbl. 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. pasal 1 sub. 1. huruf h. Jo. pasal 6. Jo. pasal 15. Jo. pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955. Jo. UU No.8/Drt/1958 Jo. pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  
- Pasal 26 b. Ordonansi Bea Stbl 1931 No.471 sebagaimana telah dirobah dan ditambah :

1. Barang Siapa ;
2. Mengeluarkan/mengeksport atau berikhtiar mengeluarkan/mengeksport barang-barang ;
3. Tanpa mengingat ketentuan dari Ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen .....

- dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya ; -----
- Pasal.1. sub.1.huruf.h. UU No.7/Drt/1955 adalah dasar hukum pelanggaran Rechten ordonansi sebagai tindak pidana ekonomi ; -
  - Pasal.6. UU No.7/Drt/1955 mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ekonomi ; -----
  - Pasal.15 UU No.7/Drt/1955 menunjuk kepada subyek tiada pidana ekonomi yakni bilamana tindak Pidana ekonomi itu dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, maka tuntutan pidana/ hukuman serta tindakan tata tertib dijalankan baik terhadap badan hukum, perseroan, maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak pidana tersebut maupun terhadap kedua-duanya ; -----
  - Pasal.16 (6) UU No.7/Drt/1955 adalah mengenai dasar hukum - Pezertiisan perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya - Teruakwa (In absentia) ; -----
  - Undang-undang No.6/Drt/1958 adalah tentang perubahan dan pengembangan UU No.7/Drt/1955 dimana rechten ordonansi stbl 19-31.NU.471 dimasukkan ke dalam UU no.7/Drt/1955 ; -----
  - Pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1977 mengenai pemberatan ancaman pidana ternauap Tindak Pidana Ekonomi yang dapat menyebabkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat ; --
  - Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dilakukan beberapa perouatan berhubungan dengan sebagai perouatan yang citeruskam ; -----
  - Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan kisaran kesatu yakni unsur barang siapa ; -----
- menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang dimaksud dengan kata barang siapa adalah manusia (orang) dimana hanya orang atau manusia yang merupakan pemuangku hak dan kesajiban dapat merupakan pelaku perouatan Pidana dan yang merupakan unsur ter-

terpenting dalam suatu aturan perundang-undangan, oleh karena setiap aturan Hukum dimaksudkan oleh pembuatnya sendiri adalah tidak lain untuk ditaati dan oleh manusia selaku subjek Hukum sehingga dapat dikatakan barang siapa itu adalah siapa saja yang dapat merupakan pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpegang teguh dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar Terdakwa penanggung jawab dan selaku Direktur Utama PT.Araukeng Industri dan Terdakwalah yang mengendalikan dan menentukan segala kebijaksanaan dalam kegiatan-kegiatan usaha PT.Araukeng Industri ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penantu kebijaksanaan dan pengendali Usaha PT.Araukeng Industri, telah bertindak mengatasnamakan PT.Araukeng Industri telah melakukan kegiatan-kegiatan eksport rotan, membuat kontrak-kontrak dan membuka L/C dengan pihak diluar negeri untuk peleksanaan eksport rotan, serta membeli rotan-rotan untuk dieksport ; -----

Menimbang, bahwa benar Terdakw atas nama PT.Araukeng Industri telah melakukan eksport rotan pada bulan Februari, April, Mei, Juli 1988 dengan memerintahkan Abc. Kadir mengisi dokumen untuk keperluan eksport rotan, serta meminta pada Tony-Oke alias Siu untuk menyelesaikan pengangkutan eksport rotanya ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa pelayaran memberikan Bill Of Lading barang eksportnya untuk dinegosiasi sendiri kepada Bank Devisa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan iakta-fakta dipertimbangkan tersebut diatas telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah tidak lain Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA baik selaku Direktur Utama PT

PT.Araukeng Industri maupun selaku pribadi memperatas namakan PT.Araukeng Industri semua kegiatan-kegiatan eksport rotannya dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi acanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 yakni mengeluarkan/mengeksport barang ; -----

Menimbang, bahwa oleh Undang-Uncang tindak Pidana Ekonomi dalam perkembangannya mengertikan bahwa yang dimaksud dengan mengeksport/ mengeluarkan barang adalah mengirim barang keluar daerah pabean Indonesia, sedangkan apa yang dimaksud dengan kata berikhtiar mengeluarkan/mengeksport barang tidak dijelaskan secara Outentik; -----

Menimbang, bahwa khusus terhadap kata berikhtiar mengeksport barang tersebut Majelis akan berpegang pada pencapat yang diambil dari bahasa asalnya yakni Trachten yang menurut Dr. Andi Hamzah, SH dalam pembahasannya mengenai delik Penyalundupan hal.26 edisi pertama mengartikan Trchten bahwa : -----

"Perlu pula dijelaskan disini bahwa Ordonansi Bea,khusus pasal 26.b.mengancam pidana yang saza bagi cereka yang mencoba (trachten) mengimpor atau mengeksport barang-barang tanpa mengindahkan Ordonansi tersebut ; ----- Sebenarnya pengertian trachten itu lebih luas dari pada Pogen, tetapi kequa-duanya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi mencoba. Dalam Kamus Belanda Indonesia van Rankel, keduanya diterjemahkan dengan mencoba, tetapi pada kata trachten diartikan juga mengejar; ----- Jadi pada kata trachten itu terslip pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu menurut pendapat Penulis, istilah dalam Ordonansi Bea ini bersifat khusus (Lex Specialis) seangkutan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat ucum (legi generale), sehingga dalam hal penyalundupan, yang berlaku adalah aturan khusus itu yaitu trachten".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dalam perkara ini Majelis berpegang pada pendapat bahwa unsur mengeluarkan/mengeksport barang mengandung pertalian, baik terhadap pengiriman barang keluar Indonesia dari peradaran yang telah selesai maupun terhadap percutan berikut untuk melaksanakan pengiriman barang keluar ;apean Indo-

Indonesia dari peredaran ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan eksport barang selain ketentuan Ordonansi Bea yang harus dipenuhi oleh eksportir, - Anusus tersadap eksport rotan yang telah diatur Tata Niaganya maka eksport rotan harus dilengungi dengan dokumen pemberitahuan eksport barang (PEB), rotan tersebut harus pula cilincingi dengan Dokumen LKPES (Laporan Kebenaran Pemeriksaan Barang eksport sementara) dari Sucopindo selaku surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan eksport rotan pada pokoknya bahwa : -----

- Eksportir mengajukan PPBE dengan lampiran-lampirannya kepada Sucopindo untuk dilakukan pemeriksaan rotan eksport, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Sucopindo menerbitkan LKPES yang diserahkan kepada eksportir ; -----
- Eksportir mengisi PEB dan mendaftarkan ke Bank Devisa dengan dilampiri LKPES dan DKE (Daftar Kayu Eksport) untuk mendapatkan nomor Register dan tanda tangan pengesahan berdasarkan L/C yang dibuka oleh Eksportir pada Bank luar negeri, yang kemudian PEB tersebut diserahkan pada eksportir untuk digunakan dalam kegiatan eksport selanjutnya ; -----
- Bahwa PEB yang dilegalisasi dan telah dinomor oleh Bank Devisa oleh eksportir memfiat ke Hanggar Bea Cukai untuk persetujuan muat barang eksport ke kapal Untuk dikeluarkan dari pabean Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur-prosedur tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan-saksi Achrol Mucaya Muchtar Fatta, Darsono yang bersesuaian bahwa Rotan 1264 ton yang telah ciperiksa oleh Sucopindo dan diterbitkan LKPES nya berarti rotan tersebut siapa untuk dieksport serta yang berse-

*s.t.* Ber sesuaian pula dengan keterangan akta saksi Ali Bauw, maka adanya usaha-usana eksportir menerbitkan LKPEs dari Sucopindo dan adanya pengesahan dan nomor register PEB dari Bank Devisa, maka perbuatan atau kegiatan-kegiatan tersebut sudah termasuk Ikhtiar/trachten (Percobaan) meskipun belum dilakukan pengiriman barang ataupun belum dikapalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni : -----

- Bahwa atas inisiatif dan perintah Terdakwa Abiul Kadir secara berturut-turut sejak Desember 1987 sampai juli 1988 mengajukan PPBE atas nama PT.Araukeng Industri kepada PT.Sucopindo, dan berdasarkan PPBE tersebut PT.Sucopindo telah diterbitkan dan diserahkan kepada Terdakwa LKPEs sebanyak 32 lembar dengan volume seluruhnya 1.720 ton rotan ; -----
- Bahwa atas perintah Terdakwa telah dibuat dan diisi PEB sebanyak 26 set dengan jumlah rotan seluruhnya 1.442 ton dan telah menuapakan legalisasi dan nomor register Bank Devisa untuk digunakan pada kegiatan eksport selanjutnya ; -----
- Bahwa Terdakwa secara berturut-turut telah melakukan penjualan ke kapal dan mengeksport rotan yakni ;
  1. Pada bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero.II. sebanyak 299,300 ton rotan tujuan Hongkong/Taiwan ; -----
  2. Pada bulan April 1988 dengan kapal Raya fortuna sebanyak 1020,300 ton rotan dengan tujuan Hongkong ; -----
  3. Pada bulan Mei 1988 dengan kapal Sun Kung.II. sebanyak 461,440 ton rotan dengan tujuan Hongkong; -----
  4. Pada bulan Juli 1988 dengan kapal Sun Kung VI. sebanyak 135 ton rotan dengan tujuan Hongkong ; -----
- Bahwa adanya rotan yang sisita sebanyak ± 269 ton dan disisi

disimpan digudang Pt. Araukeng Industri sebagian besar telah diperiksa oleh Sucopindo dan dimana Terdakwa sampai saat ini masih menguasai 9 lembar LKPES dan 9 set PEB dari 32 lembar LKPES dan 26 PEB yang telah dilegalisasi dan termotor register dari Bank Devisa yakni BRI Ujung Pandang, yang merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan eksport rotan Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya ;

- Bahwa dengan adanya LEPES dan PEB ditangan Terdakwa yakni 9 lembar LKPES dan 9 Set PEB yang masing-masing berjumlah 450 ton dan 690 ton rotan adalah Terdakwa bertujuan melakukan eksport yang termasuk pengertian trachtan/ berichtiar meng-eksport rotan, dengan demikian upaya Terdakwa tersebut merupakan trachtan ataupun percobaan penyelundupan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan penilaian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ke-Dua telah terpenuhi kedalam perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa telah mengeksport ataupun mencoba mengeksport rotan keluar pabean Indonesia ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-Tiga yakni: Tidak mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pendapat hukum dari Doktrin yang menyatakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi itu Dinamis tergantung pada kebutuhan perkembangan ekonomi Negara sebagai suatu gejala masyarakat yang lebih nyata, dengan demikian yang dimaksudkan dengan Reglemen-Reglemen yang terlampir padanya dalam unsur tersebut diatas termasuk ketentuan hukum yang menyertainya sesuai dengan perkembangan hukum Pidana Ekonomi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari Kepres No.73/1967 pasal 1 ayat (1)- bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan adalah Perbuatan Tin

tindak Pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang (eksport) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Import), dengan demikian menurut Hukum Majelis Penyelundupan ialah perbuatan yang berhubungan dengan lalu lintas barang atau uang antara negara Indonesia dengan Negara lain yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat ordonansi Bea dan Reglemen-reglemen yang menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal telah dipertimbangkan diatas maka dalam pelaksanaan eksport rotan yang telah diatur tata Niagaanya maka oleh Eksportir harus mengindahkan hal-hal bahwa harus mengajukan Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) kepada yang telah dilegalisasi oleh Bank Devika, kepada Bea Cukai dengan dilampiri Pra-LKPE (LKPES), guna memperoleh fisk muat, untuk adanya rotan yang akan dieksport dilindungi dokumen sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1. Ordonansi Bea dan pasal 3. surat keputusan Menteri Perdagangan No. 274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 1986 dengan demikian eksport rotan yang tanpa dilindungi dokumen PEB dan LKPES sudah diartikan eksportir telah melakukan perbuatan Pidana yang dikatakan penyelundupan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengertian-pengertian Juridis tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan Pengacilan perkara Terdakwa ini yakni ; -----

- Bahwa benar atas nama PT. Araukeng Industri, Terdakwa secara berturut-turut telah melakukan eksport rotan ke Hongkong dan Taiwan dengan jumlah rotan seluruhnya 1.916,040 ton dengan rincian masing-masing : -----

1. Pada bulan Februari 1988 sebanyak 299,300 ton dengan kapal New Hero II. tujuan Hongkong dan Taiwan ; -----
2. Pada bulan April 1988 sebanyak 1.020,300 ton dengan kapal

- kapal Raya fortuna tujuan Hongkong ; -----
3. Pada bulan Mei 1988 sebanyak 461,440 ton dengan kapal Sun Kung II. tujuan Hongkong ; -----
4. Pada bulan Juli 1988 sebanyak 135 ton dengan kapal Sun Kung VI. tujuan Hongkong ; -----
- Bahwa dari 4 kali eksport rotan tersebut yang dilindungi dengan dokumen eksport hanya sejumlah 370 ton, sedang rotan sebanyak 1.546,040 ton tidak dilindungi dengan dokumen eksport PEB dan LKPES sehingga eksport rotan Terdakwa tersebut tidak membayar pajak eksport sebesar  $1.546,040 \text{ ton} \times 30\% \times \text{US.S} - 2.000 = \text{Rp.1.537.283.910,-}$  yang merupakan penerimaan Negara yang cukup besar, dengan demikian negara dirugikan ; -----
  - Bahwa eksport rotan Terdakwa bulan Februari 1988 dengan kapal New Hero II. sebanyak 299,300 ton, Terdakwa hanya menggunakan 3 set PEB, dengan volume seluruhnya 150 ton, maka ada 149,300 ton rotan eksport Terdakwa tidak dilindungi oleh dokumen PEB dan LKPES ; -----
  - Bahwa eksport rotan Terdakwa bulan April 1988 dengan kapal Raya fortuna sebanyak 1020,300 ton hanya menggunakan 1 (satu) set PEB dengan volume 110 ton, maka ada 910,300 ton rotan eksport Terdakwa tidak dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES ; -----
  - Bahwa eksport rotan Terdakwa bulan Mei 1988, sebanyak 461,- 440 ton dengan kapal Sun.KungII. Terdakwa hanya menggunakan 3 set PEB dengan volume 110 ton, maka 351,440 ton rotan eksport Terdakwa tidak dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES ; -----
  - Bahwa eksport rotan terdakwa bulan Juli 1988 sebanyak 135 - ton dengan kapal Sun Kung VI. Terdakwa sama sekali tidak menggunakan dokumen eksport ; -----
  - Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta perbuatan

perbuatan Terdakwa dipertimbangkan tersebut adalah cukup bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penyelundupan rotan (eksport) ataupun mencoba mengeksport rotan dengan tidak mengindahkan ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara sat menurut Hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 26.b. ordonansi Bea ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal 15 UU No.7/Drt/1955 yakni menunjuk kepada subjek tindak pidana ekonomi adalah apabila tindak Pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, maka Tuntutan Pidana/Hukuman serta Tindakan tata tertib dijatuhan baik terhadap badan hukum, perseroan, maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindak Pidana tersebut, maupun terhadap kedua-duanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab serta Direktur Utama PT.Araukeng Industri dan atas nama PT.Araukeng Terdakwa memimpin dengan perintahnya telah melakukan eksport rotan dengan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, adalah cukup berdasarkan atas terjadinya perbuatan Pidana Penyelundupan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi kedalam perbuatan Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal 16 ayat (6) Undang Undang No.7/Drt/1955 adalah mengenai dasar hukum pemeriksaan mengadili perkara tindak pidana ekonomi tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) yakni pada pokoknya bahwa jika cukup alasan dapat diterima bahwa tindak Pidana Ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orangnya ; -----

- 65 -

Menimbang, bahwa dari pasal 16 ayat (6) UU No.7/Drt/1955 dalam hubungannya dengan UU No.15/Prp/1962 tentang penegasan dari istizah tidak dikenal diartikan juga dengan orang yang dikenal namanya tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya ; --

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta telah dipertimbangkan Terdakwa diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana mengeksport rotan keluar negeri/ keluar pabean Indonesia dengan tidak menginuahkan ketentuan ketentuan ordonansi Bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padaanya; dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak juga datang menghadap selama pemeriksaan Peradilan Perkaranya ini sehingga memenuhi syarat hukum untuk diadili dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur UU No.8/Drt/1958 adalah merupakan perubahan dan tambahan UU No.7/Drt/1955 dimana rechten ordonantie Stbl.1931 No.471 dimasukkan kedalam UU No.7/- Drt/1955 seperti tersebut dalam pasal 1 sub le huruf.h menurut hemat Majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh karena hanya merupakan dasar berlakunya rechten ordonantie tersebut kedalam Tindak Pidana Ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa unsur pasal 1. ayat (2) UU No.21/PRP/1989, adalah merupakan kualifikasi pemberatan hukuman dari yang ditentukan dalam pasal 6 UU No.7/Drt/1955 yakni apabila tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibudang perekonomian dalam Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kata dapat dalam pasal 1 ayat (2) UU No.21/PRP.1989 tersebut mengandung arti banjir akibat kekacauan ekonomi yang dimaksud tidak merupakan syarat telah terwujud, akan tetapi telah cukup apabila menurut kelayakan kekacauan itu .....

- 66 -

kekacauan itu akan dapat terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan ixta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan oleh Terdakwa 4 kali berturut-turut dalam jumlah yang cukup besar yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat mengacaukan perekonomian/Perdagangan khususnya mengenai ~~perindustrian~~ pendistribusian rotan itu sendiri ; -----
- Bahwa perbuatan penyelundupan rotan yang dilakukan Terdakwa dapat menghambat terlaksananya kebijaksanaan Tata Niaga rotan yang bertujuan mendukung pertumbuhan Industri Rotan dalam negeri yang membuka kesempatan kerja ; -----
- Bahwa selain hal-hal tersebut diatas berpengaruh pula pada pengusaha rotan lainnya yang selama ini mengexport rotan secara legal, dapat surut usahanya akibat adanya perbuatan Terdakwa yang illegal tersebut yang merupakan persaingan;--

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dengan mengacaukan perekonomian dalam masyarakat dan dapat mengacaukan langka-langka kebijaksanaan Pemerintah yang telah mengatur Tata Niaga rotan itu sendiri, dengan cemikian unsur pasal 1 ayat (2) UU No.21/Pp/-1955 telah terpenuhi kedalam perbuatan Terdakwa tersebut ; ---

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur pasal 64 ayat (1) KUHPidana yakni beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang sepunyaai pertalian satu dengan lainnya sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi KUHPidana yang sudah diterima dalam praktik Hukum Pidana kita bahwa untuk adanya suatu perbuatan yang cikatakan berlanjut harus dipenuhi

 dipenuhi 3 (tiga syarat : -----

- Adanya suatu kehendak dari pembuat (pelaku) yang meliputi seluruh-perbuatannya ; -----
- Perbuatan-perbuatan yang dilakukan haruslah sejenis atau sama macamnya ; -----
- Tenggang waktu yang tidak begitu lama antara waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta bukti sebagaimana telah disimpulkan diatas, maka cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terbukti tersebut dengan tujuan yang timbul dari satu penentuan kejena yakni : melakukan eksport rotan ke Hongkong dan Taiwan, 4 (empat) kali berturut-turut sebanyak 1.916,040 ton yang hanya dilindungi dengan dokumen eksport PEB dan LKPES dengan volume seluruhnya 370 ton rotan, sehingga eksport rotan Terdakwa tersebut 1.546,-040 ton tidak dilindungi dokumen eksport ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis dan sama macamnya yakni eksport rotan yang tidak dilindungi dokumen eksport dan menggunakan dokumen eksport yang tidak benar mengenai jumlah barang eksport yakni : -----

- Pada eksport bulan Februari 1988 sebanyak rotan dieksport 299,300 ton yang hanya dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES volume 150 ton rotan, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 149,300 ton ; -----
- Pada eksport bulan April 1988 sebanyak rotan dieksport 1.020,300 ton yang hanya dilindungi dokumen eksport PEB dan LKPES volume 110 ton rotan, tidak dilindungi dokumen eksport sebanyak 910,300 ton ; -----
- Pada eksport rotan bulan Mei 1988 rotan yang dieksport sebanyak 461,440 ton hanya dilindungi dokumen eksport-----

eksport PEB dan LKPES volume 110 ton rotan, tidak dilengkapi dokumen eksport sebanyak 351,440 ton ; -----

Pada eksport rotan bulan Juli 1988 rotan yang eksport sebanyak 135 ton sama sekali tanpa dilengkapi dokumen eksport ; -----

Menimbang, bahwa dari tenggang waktu perbuatan-perbuatan eksport rotan Terdakwa tersebut yakni dilakukan pada bulan Februari, April, Mei dan Juli semuanya dalam tahun 1988 menurut penitikan Majelis adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang relatif singkat, atau dalam waktu yang tidak begitu lama ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal-hal dipertimbangkan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang memenuhi syarat dan masuk kualifikasi perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur pasal 64 ayat (1) KUHPicara telah terbukti kedalam perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa, Maka Majelis berkesimpulan bahwa Dakwaan Priair secara meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi kedalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan terbukti dan dipersalahkan melakukan perbuatan yang diDakwa kan dalam Dakwaan Priair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah menurut Hukum melakukan Perbuatan pidana dalam Dakwaan Priair, maka menurut Hukum Dakwaan Subsi dair tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan Pidana sebagai alasan di-

- 69 -

di Dakwakan dalam Dakwaan Primair, maka patut puas Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum Majelis menajatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa tersebut ;

#### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Terdakwa melakukah perbuatannya tersebut pada saat Pemerintah yang sah giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan penyeluncuran ;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan dalam jumlah yang tidak kecil yakni Milyaran Rupiah yang merupakan sumber dana untuk kelanjutan Pembangunan Nasional ;
- Bahwa Terdakwa adalah manusia Pengecut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mlarikan diri yang mempersulit pemeriksaan dan penyelesaian Perkaranya ;

#### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa selama Pemeriksaan Perkara Terdakwa ini tidak ditemui hal-hal yang meringankan, Kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukah perbuatan Pidana dalam Dakwaan Primair dan di Hukum maka menurut Undang-Undang Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara yang tibul ;

Menperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta semua Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### MENGADIL :

- Menyatakan Terdakwa NG HENKY WIJAYA secara sah dan meyakinkan menurut Hukum terbukti bersalah melakukah perbuatan Pidana Penyaludungan sebagaimana diatur dan

dan diancam Pidana dalam pasal 26. b. Ordonansi Bea Stbl 1951 No.471. sebagaimana telah dirobah dan ditambah Jo. pasal 1. Sub.1. huruf h. Jo. pasal 6. Jo. pasal 15. jo. pasal 16 Ayat (6) UU. No.7/Drt/1955. Jo. UU No.8/Drt/- 1958. Jo. pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; ——————

- Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karanae Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA telah dijatuhi Hukuman Maksimal yakni: SeUmur Hidup dalam perkaryanya melakukan Tindak Pidana Subversi, maka dalam tindak Pidaka Penyalundupan yang terbukti ini, tidak dijatuhi hukuman Badan ; ——————
- Menghukum ia Terdakwa NG, HENGKY WIJAYA, dengan membayar Denda sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Subsidair:-6-(enam) Bulan Kurungan ; ——————
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Rotan sebanyak 269 Ton, 4 Unit Mesin Pelurus Rotan, 40 Unit Mesin Polish Rotan, dan 2 buah Timbangan , - DIRAMPAS UNTUK NEGARA ; ——————
  2. Surat-Surat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara Tindak Pidana Subversi Terdakwa, tetap dilampirkan dalam berkas tersebut, kecuali diperlukan dalam berkas perkara ini ; ——————
- Menghukum pula ia Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-

Dorikianlah di Putuskan dalam sidang Permusyawaratam Majlis pada hari ini: S E N I N Tanggal 9 Oktober 1900-delapan puluh sembilan, oleh komi Majlis Hakim Pengadilan Negeri Ekonomi Ujung Pandang yang terdiri dari: TONY HARONO, S.H. - selaku Hakim Ketua, serta: L.P. STREGAR, S.H. dan Ny. NETTY ISA. ——————

- 71 -

masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana di-Ucapkan pada hari itu juga dimuka Sidang yang terbuka untuk Umum oleh Majelis - Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: AHMAD SEMMA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : AMIN RAKHIM, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, dengan - tanpa hadirnya Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

( L.P. SIREGAR, S.H.)

( TONY HARTONO, S.H.)

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Panitera Pengganti,

( Ny. NETTY ISA.)

t.t.d.

( AHMAD SEMMA, S.H.)

Tindasan yang sama dan sesuai Aslinya -  
diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum atas-  
permintaannya sendiri, sebagai Salinan -  
Resmi.-

Dicatat Disini : Bahwa putusan ini belum mempu-  
nyai Kekuatan Hukum yang tetap karena belum di-  
Umumkan Diberitahukan Kepada Terdakwa.-

Ujung Pandang, 14 Oktober 1989.

PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

PANITERA KEPALA

( RAHARUDIN SAMAD, S.H.)

Nip: 040 012 357.-